



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES JONI KODET;**
2. Tempat lahir : Tanjung Maya;
3. Umur/ : 39 Tahun / 03 Juli 1983;
tanggalLahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaan / : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Maya RT/RW 012/001
Desa Tanap Kecamatan Kembayan
Kabupaten Sanggau / Dusun Timaga
Desa Thangraya Kecamatan Beduai
Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak 01 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 29 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan 9 Januari 2023

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 9 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Roni Muliater, S.H, Fety Rahmah Wardani, S.H., M.H, dan Heru Ramdani, S.H. Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT RONI M PANJAITAN dan Rekan beralamat di Jalan Parit H Husin 2, Komplek Paris Indah Lestari No AA1 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register 145/SK.pid/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 tentang hari sidang pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Joni Kodet tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

Halaman 2 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Joni Kodet dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Joni Kodet terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Joni Kodet dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp214.996.860,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum Terdakwa tidak membayar uang pengganti,

Halaman 3 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval Isnaeni untuk Pembayaran Sewa Kamar No. 206 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Yohanes Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Y. Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 November 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES JK dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Januari 2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

7. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa

Halaman 4 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusunawa Entikong;

8. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 April 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Mei 2020 tanggal 10 Mei 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan, Keamanan tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel

Halaman 5 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,- dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh JONI tanpa cap stempel; Dikembalikan kepada Saksi NOVAL ISNAENI.

18. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunan Rusun atas nama ERNITA S. BUTAR BUTAR;

Dikembalikan kepada Saksi ERNITA S. BUTAR BUTAR.

19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunan Rusun atas nama MUAMAR DARDA;

Dikembalikan kepada Saksi MUAMAR DARDA.

20. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.13/169/BKD-TUK tanggal 27 September 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

21. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

22. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.3/239/BKPSDM-C tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau a.n. YOHANES JONI KODET, S.Sos. NIP. 19830703 200902 1 007;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES JONI KODET.

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Yohanes Joni Kodet tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00; Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

25. 1 (satu) bundel Fotokopi Proposal Pembangunan Baru Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Lintas Malindo (Malaysia-Indonesia) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 03/KPTS/Dr/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun

Halaman 6 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Tahun 2017;

27. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1060/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang ditujukan kepada PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III;

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);

30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10% antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum

Halaman 7 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Asisten Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: PRIN-55/TP4D/SET/09/2017 tanggal 08 September 2017;

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 8 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, Addendum ke-1 tanggal 07 September 2017, Addendum ke-2 tanggal 23 Oktober 2017, Addendum ke-3 tanggal 28 November 2017;

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor:KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero);

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

38. 2 (dua) lembar Foto Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

39. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-1 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

41. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-2 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

42. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180814285985 tanggal Bayar 21 Agustus 2018 Jumlah Setoran Rp154.068.283 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) Kode Akun 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Keterangan Penerimaan Kembali Belanja Modal TA 2017
Halaman 9 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) PT Nindya Karya (Persero);

43. 4 (empat) lembar Foto Rumah Susun Sewa Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

44. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN, Entikong yang serahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

46. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

47. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 20,647,649,402,- Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

48. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi :
Halaman 10 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa PLBN Entikong TB 2 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 21,275,284,963,- Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

49. 1 (satu) buah Asli Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

50. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

51. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

52. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

53. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN Entikong yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

54. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati RUSUNAWA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

55. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Sanggau;

Halaman 11 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Disposisi Kode B / 633 Indeks 585 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 dikemukakan Bupati Sanggau tanggal 31 Juli 2018;

58. 2 (lembar) lembar Fotokopi Disposisi dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabuapten Sanggau No. Agenda: 9m 467 terhadap Surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa;

59. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

60. 1 (satu) lembar Fotokopi Amplop Surat No.: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

61. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

62. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. Rodie Sanen, M.Si. sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua Herri Prihatin, S.H., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang tinggal di Rusun;

63. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 565 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

64. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau
Halaman 12 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 beserta lampiran bukti tanda setoran;

65. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

66. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan drh. Muhammad Faqih Amrulloh (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Patrio Abdul Razak Wando, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 413;

67. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Guntur Shahid, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Rachmad Dwi Pramudiyanto, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 409;

68. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Wari Sartika Ningsih Harahap, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Ernita S. Butar Butar, SE. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 207;

69. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Yustina Nurseptiyani, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 411;

70. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bayu Atmaja (Anggota TNI) tanggal 09 Mei 2019;

71. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 010/263/DPCKTRP-SET tanggal 8 Mei 2019 Perihal Informasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ditujukan kepada

Halaman 13 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Tim Intelrem 121/Abw;

72. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bernanda Irine Istiantika;

73. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bernanda Irine Istiantika (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 15 Juli 2019, Nomor Kamar 301;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Purnama Dwi Ariyanto;

75. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Purnama Dwi Ariyanto (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 01 Juli 2019, Nomor Kamar 501;

76. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Ferdian Nugraha, S.St.Pi (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 22 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penggunaan Dana;

78. 1 (satu) bundel Fotokopi nota dan kwitansi pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Entikong;

79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sanggau Nomor: 903/69/BPKAD-PY, Tanggal 9 Januari 2019;

80. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 470 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Serta Pengguna Anggaran Untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;

81. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2019 beserta lampiran bukti tanda setoran;

82. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan
Halaman 14 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;

83. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018 beserta lampiran bukti tanda setoran;

84. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lokasi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat No. : 20/BA/DC/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beserta lampiran;

85. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Sanggau antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati Sanggau Nomor: 27/BA/DC/2012, 3339 tanggal 29 November 2012 beserta lampiran;

86. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

87. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

88. 1 (satu) bundel Kartu Inventaris Barang (KIB) Unit/SPKD Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

89. 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Sanggau Nomor: 89/730/DPCK-TRP tanggal 7 April 2017 Perihal Kelengkapan Administrasi Usulan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

90. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Kesediaan Menyiapkan Meubelair dari Bupati Sanggau No. 050/735/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- dan tidak bermaterai;

91. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Surat Pernyataan
Halaman 15 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Barang Milik Negara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bupati Sanggau Nomor: 028/271/DPCK-TRP/2018 tanggal 17 Mei 2018 beserta lampirannya;

92. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

93. 1 (satu) lembar Asli Amplop Surat No: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

94. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Pengajuan Daftar Nama yang berminat menempati Rusunawa dari Kepala UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 477/12/UPTD Rusunawa tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.

95. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PW.0502-CK/323 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemanfaatan dan Fungsional Infrastruktur Permukiman Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

96. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

98. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun

Halaman 16 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

100. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

101. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

102. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

103. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

105. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor :

Halaman 17 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

106. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor :

W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

107. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

108. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

109. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

110. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

112. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018
Halaman 18 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp22.714.518.000,-;

113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 09 Oktober 2018 Nomor: 000477/X/2018
sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK:
5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk
Pembayaran Sewa Mess/Rumah Singgah sebanyak 50 unit pada
Rusunawa Entikong selama 1 bulan (September) TA 2018;

114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 28 November 2018 Nomor: 000554/XI/2018
sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK:
5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk
Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit
selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan
Entikong tanggal 28 November 2018;

115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 29 November 2018 Nomor: 000555/X/2018
sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK:
5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk
Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit
selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong
tanggal 29 November 2018;

116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 06 September 2018 Nomor: 000555/X/2018
sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK:
5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk
Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit
selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong
tanggal 06 September 2018;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 000555/X/2018
sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK:
5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk
Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit
selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan
Entikong tanggal 11 Desember 2018;

Halaman 19 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 878244353 tanggal 05 September 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

119. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 840915245 tanggal 10 Oktober 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

120. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976075 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976077 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

122. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911977061 tanggal 12 Desember 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 411128, Jenis Setoran 403, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

123. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

124. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018090591710111, Masa Aktif: 04/10/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPH Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), Uraian: PPh Pasal 23 jasa sewa rusunawa;

Halaman 20 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018102256768912, Masa Aktif: 09/11/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran Masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,-(satu juta rupiah), Uraian: PPh Jasa Sewa Rumah/Mess/Flat bagi para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

126. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018116291031311, Masa Aktif: 29/12/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128 PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

127. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018123631067141, Masa Aktif: 10/01/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

128. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 September 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

129. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

130. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 09 Oktober 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (September 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

131. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar
Halaman 21 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

132. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 29 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

133. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

134. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Desember 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

135. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

136. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

137. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Halaman 22 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

138. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019
Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,
Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp7.968.085.000,-;

139. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong tanggal 22 Februari 2019 Nomor: 00057/II/2019 sebesar
Rp25.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran
Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 50 unit (Nomor Unit 101
sampai 508) selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa
Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada
kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

140. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 08 April 2019 Nomor: 000099/IV/2019
sebesar Rp39.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran:
Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit
(Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Februari-Maret 2019 pada
Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 02/04/2019
dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode:
PNP;

141. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 000191/V/2019 sebesar
Rp19.500.000,- Kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran
Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit selama 1 Bulan
(April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau
dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode:
PNP;

142. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong (539100) tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp19.500.000,-
kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat
/Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan
Mei 2019 pada Rusunawa Entikong Kab. Sanggau tgl 11/06/2019
dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode:
PNP;

143. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 000311/VII/2019 sebesar
Rp19.500.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran

Halaman 23 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) selama 1 bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

144. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962208457 tanggal 22 Februari 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

145. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962196044 tanggal 04 April 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

146. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962197840 tanggal 13 Mei 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

147. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866635314 tanggal 11 Juni 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 199, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

148. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866633943 tanggal 15 Juli 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019023284409141, Masa Aktif: 24/03/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu

Halaman 24 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



rupiah);

150.1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

151.1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019051992168467, Masa Aktif: 12/06/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusunawa sebanyak 39 Unit untuk Bulan April 2019;

152.1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019060471001212, Masa Aktif: 11/07/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 199-Pembayaran Pendahuluan SKP, Jumlah Setor: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

153.1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019072531470114, Masa Aktif: 14/08/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu);

154.50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 22 Februari 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

155.50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

Halaman 25 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

157. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

158. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

159. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

160. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 13 May 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

161. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

162. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Juni 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa

Halaman 26 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

163. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 15 Juli 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

164. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (ii) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Alokasi: Rp7.104.181.000,-;

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tgl 28/02/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 April 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 06/05/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi

Halaman 27 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong tanggal 08 September 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:
HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat
/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Agustus 2020)
pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan
pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:
HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat
/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Februari 2020)
pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan
pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Entikong tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:
HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat
/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Mei 2020) pada
Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada
kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

172. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari
Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor:
122722986 tanggal 02 Maret 2020 NPWP: 001768936705000, Nama:
Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,
Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari
Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor:
096282315 tanggal 07 April 2020 NPWP: 001768936705000, Nama:
Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,
Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

174. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari
Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor:
096282798 tanggal 06 Mei 2020 NPWP: 001768936705000, Nama:
Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,
Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari
Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor:
096280373 tanggal 06 Agustus 2020 NPWP: 000132928705000,
Nama: Kantor Imigrasi Kelas II TPI E, Akun: 411128, Jenis Setoran:
403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

Halaman 28 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Cetakn Kode Billing, ID Billing: 0237 2036 7110 133, Masa Aktif: 28/03/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Uraian: Pembayaran Pajak Rusunawa Baru;

177. 1 (satu) lembar Cetakn Kode Billing, ID Billing: 0239 2580 8623 135, Masa Aktif: 07/05/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Uraian: Rusun;

178. 1 (satu) lembar Cetakn Kode Billing, ID Billing: 0240 2981 9740 017, Masa Aktif: 05/06/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar Cetakn Kode Billing, ID Billing: 0243 4128 3343 108, Masa Aktif: 05/09/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

180. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 Februari 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

181. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

182. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 29 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 Mei 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

184. 19 (sembilan belas) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

185. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

186. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

187. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

188. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

189. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir.

Halaman 30 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong
Herri Prihatin, S.H., M.Si. bermaterai Rp6.000,-;

190. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

191. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

192. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

193. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

194. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

195. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

196. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat

Halaman 31 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

197. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

198. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

199. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

200. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

201. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

202. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

203. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan

Halaman 32 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

204. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

205. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan pidana, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Terbukti Salah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diatur dengan Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ; Lebih Subsider Pasal 12 huruf (E). Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diatur dengan Undang – Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ; sebagaimana dalam Dakwaan Subsider ; Secara Bersama -sama melakukan Perbuatan melawan Hukum.
2. Menyatakan bahwa terdakwa dalam persidangan kooperatif, dan memberikan keterangan yang baik tidak berbelit- belit.
3. Menyatakan bahwa terdakwa sebelumnya belum Pernah di Hukum.
4. Menyatakan bahwa Kerugian Negara yang telah ditimbulkan dari Perkara ini, merupakan Tanggung Renteng, atau Tanggung Jawab Sdra. Ir. Rodie S. Sanen (Almarhum) dan Terdakwa Sdra. Yohanes Joni Kodet, dan

Halaman 33 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah beritikad baik Menegembalikan Kerugian tersebut dengan Cara menitipkan Uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) melalui Jaksa penuntut Umum Kejaksaan cabang Entikong (BA Penitipan Uang Pengganti Tindak Pidana korupsi tertanggal 17 dan 19 Oktober 2022).

5. Menyatakan Bahwa Tanggungjawab Terdakwa terhadap Nilai Kerugian Negara sebesar Rp 214.996. 860,- (Dua ratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam delapan ratus enam puluh Rupiah) tersebut dirasakan sangatlah Berat apabila dibebankan ke Terdakwa sendiri untuk menggantinya semua.

6. Memohon hukuman yang Lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

7. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Bahwa dalam menyampaikan pembelaannya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula melampirkan bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Penitipan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dengan nilai sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima Juta rupiah) oleh Teresia Tini Anak dari Petrus WE yang merupakan Isteri dari Terdakwa Yohanes Joni Kodet ;

2. Berita Acara Penitipan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi tanggal 19 Oktober 2022 bertempat di Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dengan nilai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah) oleh Teresia Tini Anak dari Petrus WE yang merupakan Isteri dari Terdakwa Yohanes Joni Kodet ;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum secara lisan, pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 34 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yohanes Joni Kodet selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau bersama-sama dengan Saksi Hamimah, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong yang diangkat berdasarkan Keputusan

Halaman 35 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian pada tahun 2018, Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang mana Terdakwa dalam kedudukannya bertugas memimpin UPT Rusunawa sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam bidang perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan pemungutan dan penyeteroran sewa bangunan hunian sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada bangunan hunian, memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian, menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas UPT Rusunawa dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan, melakukan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas bangunan hunian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas serta mempunyai fungsi pengelolaan bangunan hunian milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.

- Bahwa pada tahun 2017, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang berlokasi di beberapa tempat di wilayah Kalimantan yang salah satunya di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran APBN Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan pekerjaan

Halaman 36 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tersebut, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yaitu PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Bangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak sebesar Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali terakhir addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 dengan Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) tersebut dilaksanakan selama 276 (dua ratus enam puluh) hari dimulai pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (Pre Hand Over / PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);
2. Serah Terima Pertama (Pre Hand Over / PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 37 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Serah Terima Kunci berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017; dan

4. Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan (Final Hand Over / FHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

- Bahwa Rumah Susun yang dibangun di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tersebut tercatat dalam Laporan Persediaan Per tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Satker Pengembangan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

1. Kode 000730, Rusun PLBN, Entikong TB 1, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp20.647.649.402,-;

2. Kode 000731, Rusun PLBN, Entikong TB 2, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp21.275.284.963,-;

- Bahwa persetujuan hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang terhadap Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 yang terdaftar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau baru ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya pelaksanaan serah terima hibah Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara

Halaman 38 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 (selanjutnya disebut Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong)) masing-masing bangunan memiliki kapasitas 70 kamar.

- Bahwa pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Entikong dan Rumah Dinas Imigrasi Entikong terkena dampak pelebaran jalan proyek strategis nasional jalan batas entikong serawak sehingga pegawai kehilangan tempat tinggal karena terdampak pelebaran jalan tersebut. Kemudian sekira pada bulan Mei 2018, Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong memberikan informasi kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun 2018-2019 terdapat Rumah Susun yaitu Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang kosong di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menyarankan kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. untuk membuat surat kepada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau (selanjutnya disebut Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau). Setelah itu, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. dan Saksi HAMIMAH, S.H. membuat surat dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang disampaikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian, pada bulan Juli 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong membuat surat kembali surat kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang disampaikan ke kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong membuat surat kembali kepada Bupati Sanggau dengan nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang mana surat tersebut diantarkan langsung oleh Saksi HERRI PRIHATIN, SH., M.Si., selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II

Halaman 39 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI Entikong Tahun 2018-2019 bersama Saksi TARNO selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong bertemu langsung dengan Bupati Sanggau dan menyampaikan maksud kebutuhan mendesak untuk penghunian Rusunawa Entikong namun tidak ada keputusan dari Bupati Sanggau.

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi HAMIMAH, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong disetujui oleh Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau akan melakukan penyerahan kunci kamar Rusunawa pada tanggal 6 Agustus 2018.

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) bersama Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO selaku Kasi Pengembangan Fasilitas Publik Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS selaku Bendahara Penerimaan Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dan Sdra. ABE PANGESTU selaku Staf Sekretariat Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau berangkat menuju Entikong dengan membawa draft perjanjian penghunian Rusunawa dan kunci Rusunawa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. di lokasi Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menyerahkan kunci kamar rumah susun sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dibawa dalam ember secara simbolis dari Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi HAMIMAH, S.H.

- Bahwa setelah selesai dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak membahas mengenai isi Surat Perjanjian penghunian Rusunawa namun surat tersebut langsung dibaca

Halaman 40 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani diatas materai oleh Sdra. HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- dan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang akan tinggal di rumah susun tersebut yang mana pada saat penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa dan Berita Acara Serah Terima Kunci tersebut disaksikan oleh Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS, Sdra. ABE PANGESTU, Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Setelah penandatanganan surat dan berita acara tersebut, Sdra. RODIE S. SANEN, Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU kembali ke Kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada bulan Agustus 2018. Kemudian beberapa bulan kemudian kamar hunian pada Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) tersebut mulai dihuni oleh anggota TNI, anggota POLRI, Pegawai Karantina Pertanian Entikong, Pegawai Karantina Perikanan Entikong dan Pegawai BP2MI Entikong.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penerimaan uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana status aset dari Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) merupakan Barang Milik Negara yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian

Halaman 41 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berasal dari pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong khususnya Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rusunawa tersebut dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020. Selain itu terdapat juga pembayaran secara mandiri oleh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong).

- Bahwa dalam pengenaan sewa rumah susun tersebut oleh Terdakwa kepada penghuni, Terdakwa tidak menjelaskan informasi kepenghunan kepada seluruh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) mengenai prosedur penghunian maupun hak dan kewajiban sebagai penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) namun hanya dijelaskan adanya dibebankan untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya operasional seperti listrik penerangan umum, air, keamanan, kebersihan dan biaya perbaikan gedung.

- Bahwa dalam penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut tidak berdasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,-; Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,- dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,-.

- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara sebagai berikut:

1. Uang sewa dibayarkan langsung oleh penghuni kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer;
2. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi HAMIMAH, S.H. kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menitipkan uang sewa tersebut kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI selaku Tenaga Kebersihan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 42 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



3. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI baik secara tunai maupun transfer kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.

- Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.

- Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.

- Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar.

- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi RATNA WIDYASTUTI selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibayarkan dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sanggau sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah

Halaman 43 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dengan rincian pembayaran Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Saksi Ratna Widyastuti dan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Tahun 2018 selama 5 bulan yaitu bulan Agustus - Desember 2018
Pembayaran (250 kamar x Rp500.000,-) = Rp125.000.000,-
Pajak = Rp 9.500.000,-
Total yang diterima oleh Saksi Yohanes Joni Kodet = Rp115.500.000,-
 2. Tahun 2019 selama 6 bulan yaitu bulan Januari - Juni 2019
Pembayaran (245 kamar x Rp500.000,-) = Rp122.500.000,-
Pajak = Rp 12.250.000,-
Total yang diterima oleh Saksi Yohanes Joni Kodet = Rp110.250.000,-
 3. Tahun 2020 selama 7 bulan yaitu bulan Januari - Mei 2020 dan bulan Juli - Agustus 2020
Pembayaran = 280 kamar x Rp500.000,- = Rp140.000.000,-
Pajak = Rp 14.000.000,-
Total yang diterima oleh Saksi Yohanes Joni Kodet = Rp126.000.000,-
 - Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong
Tahun Anggaran 2018-2020 =Rp387.500.000,-
 - Pajak terhadap Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong
Tahun Anggaran 2018-2020 =Rp35.750.000,-
 - Total Uang yang diterima oleh Saksi Yohanes Joni Kodet dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 =Rp351.750.000,-
- Bahwa dalam penggunaan dasar pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah Tahun Anggaran 2018 - 2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 menggunakan dasar Surat Perjanjian
Halaman 44 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 yang berbeda nomor dengan surat perjanjian penghunian Rusunawa lainnya yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 namun Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa yang asli tanggal 06 Agustus 2018 tanpa nomor surat.

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018-2020 dengan nama kegiatan Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Saksi HAMIMAH, S.H. menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa uang dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong untuk pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten pada bulan tersebut sudah ada sehingga agar Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan membawa membawa cap, materai dan kuitansi kosong;
2. Kemudian Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong menemui Saksi HAMIMAH, S.H. di Ruang Kantor Saksi HAMIMAH, S.H.;
3. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMIMAH, S.H., Terdakwa diminta oleh Saksi HAMIMAH, S.H. untuk mengisi kuitansi sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA dan dengan nama pembayaran "Pembayaran Sewa Kamar", ditempel materai Rp3.000,-, menandatangani kuitansi tersebut diatas materai dengan nama Terdakwa dan dicap UPTD Rusunawa Entikong Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau;
4. Setelah lengkap semuanya Terdakwa memberikan kuitansi yang telah ditandatangani diatas materai tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H.;
5. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. memberikan kuitansi-kuitansi tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI;
6. Setelah dokumen pembayaran dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI memberikan uang pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah tersebut kepada Terdakwa sebesar kuitansi jumlah pembayaran sewa kamar pada bulan tersebut setelah dipotong pajak disaksikan oleh Saksi HAMIMAH, S.H.

Halaman 45 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses pembayaran sewa oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut, Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. terdapat kesepakatan mengenai pembuatan kuitansi pembayaran sewa kamar berupa kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataannya antara penghuni Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dan pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Selain itu, Terdakwa diminta uang oleh Saksi HAMIMAH, S.H. terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa. Atas permintaan tersebut, Terdakwa sepakat dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, S.H. dengan besaran bervariasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp1.500.000,- setiap bulan selama 5 bulan, pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulan selama 6 bulan, dan pada tahun 2020 sebesar Rp600.000,- sampai Rp700.000,- setiap bulan selama 7 bulan sehingga totalnya sebesar Rp18.000.000,- yang berasal dari pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H. di ruangan kantor Saksi HAMIMAH, S.H. setiap uang pembayaran sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut diterima oleh Terdakwa berdasarkan kuitansi penerimaan pembayaran uang sewa yang ditandatangani oleh Terdakwa didepan Saksi HAMIMAH, S.H. yang dimana tindakan tersebut atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum).
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- setiap bulannya. Sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari sisa penerimaan sewa tersebut yang diberikan oleh Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa sebagai jasa Terdakwa untuk membantu mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000,- setiap bulannya

Halaman 46 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang belum dilakukan serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan cara mengizinkan penghunian kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong); melakukan pengelolaan barang milik negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan; dan melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau" sehingga melanggar ketentuan;

- a. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur:

Halaman 47 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 17 Ayat (1)

“Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun”

Pasal 17 Ayat (3)

“Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Susun yang penguasaan sarusun dengan cara sewa”

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

2. melakukan pemanfaatan dan penghunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan

Halaman 48 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



ketentuan, prosedur dan mekanisme dalam Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

3. menentukan tarif sewa rumah susun yang dikenakan kepada penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya dalam tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik negara ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yaitu Menteri Keuangan dan tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah yaitu Gubernur/Walikota/Bupati sehingga telah melanggar ketentuan:

a. Pasal 27 Ayat (3), (7) dan (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun mengatur bahwa:

Pasal 27 Ayat (3)

“Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata:

- a. biaya operasional;
- b. biaya pemeliharaan; dan
- c. biaya perawatan.”

Pasal 27 Ayat (7)

“Tarif Sewa sarusun yang merupakan BMN ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Tarif Sewa sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah.”

Pasal 27 Ayat (9)

Halaman 49 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa sarusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

4. membuat perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor surat tanggal 06 Agustus 2018 yang menggunakan fasilitas barang milik negara berupa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) untuk dihuni oleh pegawai Imigrasi Entikong pada tahun 2018 yang dimana rumah susun tersebut belum dilakukan serah terima hibah barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau

Halaman 50 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan baru dilakukan serah terima hibah pada tanggal 20 Desember 2021 sehingga bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa "Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun".

5. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau meliputi kegiatan operasional (administrasi kepegawaian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan), pemeliharaan dan perawatan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga telah melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa "Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel".

6. melakukan pemungutan atau penyeteroran uang sewa bangunan hunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dari penghuni rusun atas pembayaran sewa hunian kamar rumah susun tersebut baik pembayaran dari penghuni secara mandiri maupun pembayaran dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dan melebihi pungutan daerah besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan

Halaman 51 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



sehingga telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Pejabat yang Bertanggungjawab dalam pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan pengajuan pencairan anggaran kegiatan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat kuitansi tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fiktif atau dipalsukan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa yang tindakan tersebut Saksi HAMIMAH, S.H. mengetahui adanya kuitansi penerimaan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni di rumah susun tersebut atau fiktif atau dipalsukan kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dari penerimaan uang pembayaran sewa yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, SH. secara tidak sah dan melawan hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMIMAH, S.H. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) menimbulkan selisih kelebihan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020

Halaman 52 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp108.930.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. telah menerima sejumlah uang dari penerimaan sewa rusun tersebut dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Perhitungan Pendapatan Sewa Kamar dari Pemanfaatan Rusunawa TB I dan TB II yang telah diterima oleh Pengelola Rusunawa dan Biaya Operasional selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021:

A. Pendapatan Sewa Kamar

Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar Rp351.750.000,-
setelah pajak berdasarkan SPJ Kantor

Imigrasi Entikong

Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar Rp309.500.000,-
secara mandiri

Total Pendapatan Sewa Kamar Rp661.250.000,-

B. Belanja Operasional

Gaji Tenaga Bantu Pengelola Rusunawa Rp256.000.000,-

Listrik Rp63.507.240,-

Air Rp7.107.400,-

ATK Rp10.708.500,-

Total Belanja Operasional Rp337.323.140,-

C. Sisa Lebih Penggunaan Uang selama Rp323.926.860,-

bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret

Halaman 53 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021

Catatan atas laporan realisasi pendapatan sewa Rusunawa TB I dan TB II bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong (Kantor Imigrasi Kelas II Entikong) selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021:

1. Kelebihan dan Pencatatan Jumlah Kamar yang dihuni

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	775 Kamar
Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar	(536 Kamar)
Jumlah Kelebihan Catatan Kamar yang dihuni	239 Kamar

2. Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Entikong

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	Rp 351.750.000,-
Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar	(Rp 242.820.000,-)
Jumlah Kelebihan Bayar Sewa Kamar	Rp 108.930.000,-

3. Penyesuaian terhadap Uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Rusunawa

Sisa Lebih Penggunaan Uang selama bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021	Rp 323.926.860,-
Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong	(Rp 108.930.000,-)
Uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Rusunawa	Rp 214.996.860,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa YOHANES JONI KODET selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau bersama-sama dengan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong

Halaman 54 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian pada tahun 2018, Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada
Halaman 55 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang mana Terdakwa dalam kedudukannya bertugas memimpin UPT Rusunawa sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam bidang perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan pemungutan dan penyeteroran sewa bangunan hunian sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada bangunan hunian, memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian, menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas UPT Rusunawa dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan, melakukan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas bangunan hunian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas serta mempunyai fungsi pengelolaan bangunan hunian milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.

- Bahwa pada tahun 2017, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang berlokasi di beberapa tempat di wilayah Kalimantan yang salah satunya di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran APBN Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yaitu PT Nindya Karya (Persero)

Halaman 56 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Bangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak sebesar Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali terakhir addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 dengan Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) tersebut dilaksanakan selama 276 (dua ratus enam puluh) hari dimulai pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (Pre Hand Over / PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);
2. Serah Terima Pertama (Pre Hand Over / PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
3. Serah Terima Kunci berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017; dan

Halaman 57 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan (Final Hand Over / FHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

- Bahwa Rumah Susun yang dibangun di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tersebut tercatat dalam Laporan Persediaan Per tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Satker Pengembangan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

1. Kode 000730, Rusun PLBN, Entikong TB 1, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp20.647.649.402,-;

2. Kode 000731, Rusun PLBN, Entikong TB 2, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp21.275.284.963,-;

- Bahwa persetujuan hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang terhadap Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 yang terdaftar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau baru ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya pelaksanaan serah terima hibah Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Halaman 58 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 (selanjutnya disebut Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong)) masing-masing bangunan memiliki kapasitas 70 kamar.
- Bahwa pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Entikong dan Rumah Dinas Imigrasi Entikong terkena dampak pelebaran jalan proyek strategis nasional jalan batas entikong serawak sehingga pegawai kehilangan tempat tinggal karena terdampak pelebaran jalan tersebut. Kemudian sekira pada bulan Mei 2018, Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong memberikan informasi kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun 2018-2019 terdapat Rumah Susun yaitu Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang kosong di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menyarankan kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. untuk membuat surat kepada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau (selanjutnya disebut Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau). Setelah itu, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. dan Saksi HAMIMAH, S.H. membuat surat dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang disampaikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian, pada bulan Juli 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong membuat surat kembali surat kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang disampaikan ke kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong membuat surat kembali kepada Bupati Sanggau dengan nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang mana surat tersebut diantarkan langsung oleh Saksi HERRI PRIHATIN, SH., M.Si., selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun 2018-2019 bersama Saksi TARNO selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II

Halaman 59 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPI Entikong bertemu langsung dengan Bupati Sanggau dan menyampaikan maksud kebutuhan mendesak untuk penghunian Rusunawa Entikong namun tidak ada keputusan dari Bupati Sanggau.

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi HAMIMAH, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong disetujui oleh Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau akan melakukan penyerahan kunci kamar Rusunawa pada tanggal 6 Agustus 2018.

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) bersama Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO selaku Kasi Pengembangan Fasilitas Publik Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS selaku Bendahara Penerimaan Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dan Sdra. ABE PANGESTU selaku Staf Sekretariat Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau berangkat menuju Entikong dengan membawa draft perjanjian penghunian Rusunawa dan kunci Rusunawa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. di lokasi Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menyerahkan kunci kamar rumah susun sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dibawa dalam ember secara simbolis dari Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi HAMIMAH, S.H.

- Bahwa setelah selesai dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak membahas mengenai isi Surat Perjanjian penghunian Rusunawa namun surat tersebut langsung dibaca dan ditandatangani diatas materai oleh Sdra. HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor

Halaman 60 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Kelas II Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- dan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang akan tinggal di rumah susun tersebut yang mana pada saat penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa dan Berita Acara Serah Terima Kunci tersebut disaksikan oleh Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS, Sdra. ABE PANGESTU, Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Setelah penandatanganan surat dan berita acara tersebut, Sdra. RODIE S. SANEN, Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU kembali ke Kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada bulan Agustus 2018. Kemudian beberapa bulan kemudian kamar hunian pada Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) tersebut mulai dihuni oleh anggota TNI, anggota POLRI, Pegawai Karantina Pertanian Entikong, Pegawai Karantina Perikanan Entikong dan Pegawai BP2MI Entikong.

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penerimaan uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana status aset dari Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) merupakan Barang Milik Negara yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Halaman 61 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berasal dari pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong khususnya Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rusunawa tersebut dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020. Selain itu terdapat juga pembayaran secara mandiri oleh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong).
- Bahwa dalam pengenaan sewa rumah susun tersebut oleh Terdakwa kepada penghuni, Terdakwa tidak menjelaskan informasi kepenghunan kepada seluruh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) mengenai prosedur penghunian maupun hak dan kewajiban sebagai penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) namun hanya dijelaskan adanya dibebankan untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya operasional seperti listrik penerangan umum, air, keamanan, kebersihan dan biaya perbaikan gedung.
- Bahwa dalam penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut tidak berdasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,-; Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,- dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara sebagai berikut:
 1. Uang sewa dibayarkan langsung oleh penghuni kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer;
 2. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi HAMIMAH, S.H. kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menitipkan uang sewa tersebut kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI selaku Tenaga Kebersihan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 62 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI baik secara tunai maupun transfer kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.
 - Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.
 - Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.
 - Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi RATNA WIDYASTUTI selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibayarkan dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sanggau sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022

Halaman 63 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dengan rincian pembayaran Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Saksi RATNA WIDYASTUTI dan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Tahun 2018 selama 5 bulan yaitu bulan Agustus - Desember 2018
Pembayaran (250 kamar x Rp500.000,-) = Rp 125.000.000,-
Pajak = Rp 9.500.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET = Rp 115.500.000,-
2. Tahun 2019 selama 6 bulan yaitu bulan Januari - Juni 2019
Pembayaran (245 kamar x Rp500.000,-) = Rp 122.500.000,-
Pajak = Rp 12.250.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET= Rp 110.250.000,-
3. Tahun 2020 selama 7 bulan yaitu bulan Januari - Mei 2020 dan bulan Juli - Agustus 2020
Pembayaran = 280 kamar x Rp500.000,- = Rp 140.000.000,-
Pajak = Rp 14.000.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET= Rp 126.000.000,-

Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 = Rp 387.500.000,-
Pajak terhadap Pembayaran Sewa = Rp 35.750.000,-
Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020

Total Uang yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 = Rp 351.750.000,-
- Bahwa dalam penggunaan dasar pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah Tahun Anggaran 2018 - 2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 menggunakan dasar Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018

Halaman 64 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda nomor dengan surat perjanjian penghunian Rusunawa lainnya yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 namun Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa yang asli tanggal 06 Agustus 2018 tanpa nomor surat.

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018-2020 dengan nama kegiatan Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Saksi HAMIMAH, S.H. menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa uang dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong untuk pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten pada bulan tersebut sudah ada sehingga agar Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan membawa membawa cap, materai dan kuitansi kosong;
 2. Kemudian Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong menemui Saksi HAMIMAH, S.H. di Ruang Kantor Saksi HAMIMAH, S.H.;
 3. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMIMAH, S.H., Terdakwa diminta oleh Saksi HAMIMAH, S.H. untuk mengisi kuitansi sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA dan dengan nama pembayaran "Pembayaran Sewa Kamar", ditempel materai Rp3.000,-, menandatangani kuitansi tersebut diatas materai dengan nama Terdakwa dan dicap UPTD Rusunawa Entikong Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau;
 4. Setelah lengkap semuanya Terdakwa memberikan kuitansi yang telah ditandatangani diatas materai tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H.;
 5. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. memberikan kuitansi-kuitansi tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI;
 6. Setelah dokumen pembayaran dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI memberikan uang pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah tersebut kepada Terdakwa sebesar kuitansi jumlah pembayaran sewa kamar pada bulan tersebut setelah dipotong pajak disaksikan oleh Saksi HAMIMAH, S.H.
- Bahwa dalam proses pembayaran sewa oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut, Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. terdapat

Halaman 65 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



kesepakatan mengenai pembuatan kuitansi pembayaran sewa kamar berupa kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataannya antara penghuni Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dan pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Selain itu, Terdakwa diminta uang oleh Saksi HAMIMAH, S.H. terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa. Atas permintaan tersebut, Terdakwa sepakat dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, S.H. dengan besaran bervariasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp1.500.000,- setiap bulan selama 5 bulan, pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulan selama 6 bulan, dan pada tahun 2020 sebesar Rp600.000,- sampai Rp700.000,- setiap bulan selama 7 bulan sehingga totalnya sebesar Rp18.000.000,- yang berasal dari pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H. di ruangan kantor Saksi HAMIMAH, S.H. setiap uang pembayaran sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut diterima oleh Terdakwa berdasarkan kuitansi penerimaan pembayaran uang sewa yang ditandatangani oleh Terdakwa didepan Saksi HAMIMAH, S.H. yang dimana tindakan tersebut atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum).

- Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- setiap bulannya. Sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari sisa penerimaan sewa tersebut yang diberikan oleh Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa sebagai jasa Terdakwa untuk membantu mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000,- setiap bulannya sehingga total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 66 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang belum dilakukan serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan cara mengizinkan penghunian kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong); melakukan pengelolaan barang milik negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan; dan melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau” sehingga melanggar ketentuan;

a. Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur:

Pasal 17 Ayat (1)

Halaman 67 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



“Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun”

Pasal 17 Ayat (3)

“Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Susun yang penguasaan sarusun dengan cara sewa”

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

2. melakukan pemanfaatan dan penghunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme dalam Surat Direktur Jenderal

Halaman 68 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

3. menentukan tarif sewa rumah susun yang dikenakan kepada penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya dalam tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik negara ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yaitu Menteri Keuangan dan tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah yaitu Gubernur/Walikota/Bupati sehingga telah melanggar ketentuan:

a. Pasal 27 Ayat (3), (7) dan (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun mengatur bahwa:

Pasal 27 Ayat (3)

“Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata:

- a. biaya operasional;
- b. biaya pemeliharaan; dan
- c. biaya perawatan.”

Pasal 27 Ayat (7)

“Tarif Sewa sarusun yang merupakan BMN ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Tarif Sewa sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah.”

Pasal 27 Ayat (9)

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa sarusun sebagaimana

Halaman 69 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

4. membuat perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor surat tanggal 06 Agustus 2018 yang menggunakan fasilitas barang milik negara berupa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) untuk dihuni oleh pegawai Imigrasi Entikong pada tahun 2018 yang dimana rumah susun tersebut belum dilakukan serah terima hibah barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan baru dilakukan serah terima hibah pada tanggal 20 Desember 2021 sehingga bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 70 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa "Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun".

5. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau meliputi kegiatan operasional (administrasi kepegawaian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan), pemeliharaan dan perawatan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga telah melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa "Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel".

6. melakukan pemungutan atau penyeteroran uang sewa bangunan hunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dari penghuni rusun atas pembayaran sewa hunian kamar rumah susun tersebut baik pembayaran dari penghuni secara mandiri maupun pembayaran dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dan melebihi pungutan daerah besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan sehingga telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Halaman 71 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



7. Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Pejabat yang Bertanggungjawab dalam pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan pengajuan pencairan anggaran kegiatan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat kuitansi tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fiktif atau dipalsukan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa yang tindakan tersebut Saksi HAMIMAH, S.H. mengetahui adanya kuitansi penerimaan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni di rumah susun tersebut atau fiktif atau dipalsukan kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dari penerimaan uang pembayaran sewa yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, SH. secara tidak sah dan melawan hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMIMAH, S.H. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) menimbulkan selisih kelebihan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp108.930.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 72 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. telah menerima sejumlah uang dari penerimaan sewa rusun tersebut dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:
 - Perhitungan Pendapatan Sewa Kamar dari Pemanfaatan Rusunawa TB I dan TB II yang telah diterima oleh Pengelola Rusunawa dan Biaya Operasional selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021

A.	Pendapatan Sewa Kamar	
1.	Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar setelah pajak berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong	Rp 351.750.000,-
2.	Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar secara mandiri	Rp 309.500.000,-
	Total Pendapatan Sewa Kamar	Rp 661.250.000,-
B.	Belanja Operasional	
1.	Gaji Tenaga Bantu Pengelola Rusunawa	Rp 256.000.000,-
2.	Listrik	Rp 63.507.240,-
3.	Air	Rp 7.107.400,-
4.	ATK	Rp 10.708.500,-

Halaman 73 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Belanja Operasional	Rp
	337.323.140,-

C. Sisa Lebih Penggunaan Uang selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021	Rp
	323.926.860,-

Catatan atas laporan realisasi pendapatan sewa Rusunawa TB I dan TB II bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 berdasarkan SPj Kantor Imigrasi Entikong (Kantor Imigrasi Kelas II Entikong) selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021:

1. Kelebihan dan Pencatatan Jumlah Kamar yang dihuni

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	775 Kamar
Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar	(536 Kamar)
Jumlah Kelebihan Catatan Kamar yang dihuni	239 Kamar

2. Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Entikong

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	Rp 351.750.000,-
Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar	(Rp 242.820.000,-)
Jumlah Kelebihan Bayar Sewa Kamar	Rp108.930.000,-

3. Penyesuaian terhadap Uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Rusunawa

Sisa Lebih Penggunaan Uang selama bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021	Rp 323.926.860,-
---	------------------

Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong	(Rp 108.930.000,-)
--	--------------------

Uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengelola Rusunawa	Rp 214.996.860,-
---	------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOHANES JONI KODET selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau bersama-sama dengan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan 2021, bertempat di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian pada tahun 2018, Terdakwa ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang mana Terdakwa dalam kedudukannya bertugas memimpin UPT Rusunawa sebagai unit pelaksana teknis untuk

Halaman 75 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjang operasional Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dalam bidang perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang memiliki tugas diantaranya melaksanakan pemungutan dan penyeteroran sewa bangunan hunian sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada bangunan hunian, memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan hunian, menyelenggarakan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas UPT Rusunawa dalam rangka mewujudkan kenyamanan pelayanan, melakukan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas bangunan hunian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas serta mempunyai fungsi pengelolaan bangunan hunian milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang diperuntukan bagi masyarakat dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.

- Bahwa pada tahun 2017, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang berlokasi di beberapa tempat di wilayah Kalimantan yang salah satunya di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran APBN Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yaitu PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: *Halaman 76 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Bangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak sebesar Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang telah dilakukan addendum sebanyak 3 (tiga) kali terakhir addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 dengan Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,- (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) tersebut dilaksanakan selama 276 (dua ratus enam puluh) hari dimulai pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan serah terima pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (Pre Hand Over / PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);
2. Serah Terima Pertama (Pre Hand Over / PHO) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
3. Serah Terima Kunci berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017; dan
4. Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan (Final Hand Over / FHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

- Bahwa Rumah Susun yang dibangun di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tersebut tercatat dalam Laporan Persediaan Per tanggal 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 Satker Pengembangan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

Halaman 77 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode 000730, Rusun PLBN, Entikong TB 1, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp20.647.649.402,-;
 2. Kode 000731, Rusun PLBN, Entikong TB 2, Sanggau- Prov. Kalbar (RUSUN 17-02) dengan nilai Rp21.275.284.963,-;
- Bahwa persetujuan hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang terhadap Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 yang terdaftar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau baru ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya pelaksanaan serah terima hibah Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - Bahwa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 (selanjutnya disebut Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong)) masing-masing bangunan memiliki kapasitas 70 kamar.
 - Bahwa pada tahun 2018, Kantor Imigrasi Entikong dan Rumah Dinas Imigrasi Entikong terkena dampak pelebaran jalan proyek strategis nasional jalan batas entikong serawak sehingga pegawai kehilangan tempat tinggal karena terdampak pelebaran jalan tersebut. Kemudian sekira pada bulan

Halaman 78 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong memberikan informasi kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun 2018-2019 terdapat Rumah Susun yaitu Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang kosong di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menyarankan kepada Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. untuk membuat surat kepada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau (selanjutnya disebut Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau). Setelah itu, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. dan Saksi HAMIMAH, S.H. membuat surat dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang disampaikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian, pada bulan Juli 2018, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong membuat surat kembali surat kepada Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau dengan Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang disampaikan ke kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong membuat surat kembali kepada Bupati Sanggau dengan nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang mana surat tersebut diantarkan langsung oleh Saksi HERRI PRIHATIN, SH., M.Si., selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun 2018-2019 bersama Saksi TARNO selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong bertemu langsung dengan Bupati Sanggau dan menyampaikan maksud kebutuhan mendesak untuk penghunian Rusunawa Entikong namun tidak ada keputusan dari Bupati Sanggau.

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi HAMIMAH, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong

Halaman 79 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Kepala Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau akan melakukan penyerahan kunci kamar Rusunawa pada tanggal 6 Agustus 2018.

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) bersama Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO selaku Kasi Pengembangan Fasilitas Publik Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS selaku Bendahara Penerimaan Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dan Sdra. ABE PANGESTU selaku Staf Sekretariat Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau berangkat menuju Entikong dengan membawa draft perjanjian penghunian Rusunawa dan kunci Rusunawa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. di lokasi Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menyerahkan kunci kamar rumah susun sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dibawa dalam ember secara simbolis dari Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi HAMIMAH, S.H.

- Bahwa setelah selesai dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak membahas mengenai isi Surat Perjanjian penghunian Rusunawa namun surat tersebut langsung dibaca dan ditandatangani diatas materai oleh Sdra. HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- dan Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor

Halaman 80 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang akan tinggal di rumah susun tersebut yang mana pada saat penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa dan Berita Acara Serah Terima Kunci tersebut disaksikan oleh Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS, Sdra. ABE PANGESTU, Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Setelah penandatanganan surat dan berita acara tersebut, Sdra. RODIE S. SANEN, Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU kembali ke Kantor Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada bulan Agustus 2018. Kemudian beberapa bulan kemudian kamar hunian pada Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) tersebut mulai dihuni oleh anggota TNI, anggota POLRI, Pegawai Karantina Pertanian Entikong, Pegawai Karantina Perikanan Entikong dan Pegawai BP2MI Entikong.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penerimaan uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana status aset dari Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) merupakan Barang Milik Negara yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berasal dari pembayaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong khususnya Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rusunawa tersebut dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020. Selain itu terdapat juga pembayaran secara mandiri oleh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong).

Halaman 81 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengenaan sewa rumah susun tersebut oleh Terdakwa kepada penghuni, Terdakwa tidak menjelaskan informasi kepenghunan kepada seluruh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) mengenai prosedur penghunian maupun hak dan kewajiban sebagai penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) namun hanya dijelaskan adanya dibebankan untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya operasional seperti listrik penerangan umum, air, keamanan, kebersihan dan biaya perbaikan gedung.
- Bahwa dalam penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut tidak berdasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,-; Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,- dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kamar dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara sebagai berikut:
 1. Uang sewa dibayarkan langsung oleh penghuni kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer;
 2. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi HAMIMAH, S.H. kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menitipkan uang sewa tersebut kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI selaku Tenaga Kebersihan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;
 3. Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI baik secara tunai maupun transfer kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong

Halaman 82 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.
- Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.
- Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.
- Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi RATNA WIDYASTUTI selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibayarkan dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Sanggau sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dengan rincian pembayaran Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Saksi RATNA WIDYASTUTI dan uang sewa yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 83 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2018 selama 5 bulan yaitu bulan Agustus - Desember 2018		
Pembayaran (250 kamar x Rp500.000,-)	=	Rp 125.000.000,-
Pajak	=	Rp 9.500.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET	=	Rp 115.500.000,-
2. Tahun 2019 selama 6 bulan yaitu bulan Januari - Juni 2019		
Pembayaran (245 kamar x Rp500.000,-)	=	Rp 122.500.000,-
Pajak	=	Rp 12.250.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET	=	Rp 110.250.000,-
3. Tahun 2020 selama 7 bulan yaitu bulan Januari - Mei 2020 dan bulan Juli - Agustus 2020		
Pembayaran = 280 kamar x Rp500.000,-	=	Rp 140.000.000,-
Pajak	=	Rp 14.000.000,-
Total yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET	=	Rp 126.000.000,-
Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020	=	Rp 387.500.000,-
Pajak terhadap Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020	=	Rp 35.750.000,-
Total Uang yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020	=	Rp 351.750.000,-

- Bahwa dalam penggunaan dasar pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah Tahun Anggaran 2018 - 2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 menggunakan dasar Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 yang berbeda nomor dengan surat perjanjian penghunian Rusunawa lainnya yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 namun Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa yang asli tanggal 06 Agustus 2018 tanpa nomor surat.

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018-2020 dengan nama kegiatan Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 84 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



1. Saksi HAMIMAH, S.H. menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa uang dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong untuk pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten pada bulan tersebut sudah ada sehingga agar Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan membawa membawa cap, materai dan kuitansi kosong;
 2. Kemudian Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong menemui Saksi HAMIMAH, S.H. di Ruang Kantor Saksi HAMIMAH, S.H.;
 3. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMIMAH, S.H., Terdakwa diminta oleh Saksi HAMIMAH, S.H. untuk mengisi kuitansi sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA dan dengan nama pembayaran "Pembayaran Sewa Kamar", ditempel materai Rp3.000,-, menandatangani kuitansi tersebut diatas materai dengan nama Terdakwa dan dicap UPTD Rusunawa Entikong Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau;
 4. Setelah lengkap semuanya Terdakwa memberikan kuitansi yang telah ditandatangani diatas materai tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H.;
 5. Kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. memberikan kuitansi-kuitansi tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI;
 6. Setelah dokumen pembayaran dinyatakan lengkap, Bendahara Pengeluaran Saksi RATNA WIDYASTUTI memberikan uang pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah tersebut kepada Terdakwa sebesar kuitansi jumlah pembayaran sewa kamar pada bulan tersebut setelah dipotong pajak disaksikan oleh Saksi HAMIMAH, S.H.
- Bahwa dalam proses pembayaran sewa oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut, Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. terdapat kesepakatan mengenai pembuatan kuitansi pembayaran sewa kamar berupa kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataannya antara penghuni Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dan pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Selain itu, Terdakwa diminta uang oleh Saksi HAMIMAH, S.H. terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa. Atas permintaan tersebut, Terdakwa sepakat dan memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, S.H. dengan besaran bervariasi yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp1.500.000,- setiap bulan selama 5 bulan, pada tahun 2019

Halaman 85 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,- setiap bulan selama 6 bulan, dan pada tahun 2020 sebesar Rp600.000,- sampai Rp700.000,- setiap bulan selama 7 bulan sehingga totalnya sebesar Rp18.000.000,- yang berasal dari pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang menggunakan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi HAMIMAH, S.H. di ruangan kantor Saksi HAMIMAH, S.H. setiap uang pembayaran sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut diterima oleh Terdakwa berdasarkan kuitansi penerimaan pembayaran uang sewa yang ditandatangani oleh Terdakwa didepan Saksi HAMIMAH, S.H. yang dimana tindakan tersebut atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum).

- Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- setiap bulannya. Sedangkan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari sisa penerimaan sewa tersebut yang diberikan oleh Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa sebagai jasa Terdakwa untuk membantu mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yaitu kurang lebih sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000,- setiap bulannya sehingga total keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 tidak sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 86 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku yaitu dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang belum dilakukan serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan cara mengizinkan penghunian kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong); melakukan pengelolaan barang milik negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan; dan melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau” sehingga melanggar ketentuan;

a) Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur:

Pasal 17 Ayat (1)

“Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun”

Pasal 17 Ayat (3)

“Bangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Susun yang penguasaan sarusun dengan cara sewa”

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020

Halaman 87 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

2. melakukan pemanfaatan dan penghunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme dalam Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

3. menentukan tarif sewa rumah susun yang dikenakan kepada penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana seharusnya dalam tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik negara ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

Halaman 88 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Menteri Keuangan dan tarif sewa rumah susun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah yaitu Gubernur/Walikota/Bupati sehingga telah melanggar ketentuan:

a) Pasal 27 Ayat (3), (7) dan (9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun mengatur bahwa:

Pasal 27 Ayat (3)

“Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata:

- a. biaya operasional;
- b. biaya pemeliharaan; dan
- c. biaya perawatan.”

Pasal 27 Ayat (7)

“Tarif Sewa sarusun yang merupakan BMN ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Tarif Sewa sarusun yang merupakan barang milik daerah ditetapkan oleh pengelola barang milik daerah.”

Pasal 27 Ayat (9)

Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa sarusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021

Halaman 89 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;

e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

4. membuat perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor surat tanggal 06 Agustus 2018 yang menggunakan fasilitas barang milik negara berupa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) untuk dihuni oleh pegawai Imigrasi Entikong pada tahun 2018 yang dimana rumah susun tersebut belum dilakukan serah terima hibah barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan baru dilakukan serah terima hibah pada tanggal 20 Desember 2021 sehingga bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa "Pengelolaan Rumah Susun dilakukan terhadap bangunan Rumah Susun yang merupakan BMN

Halaman 90 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau barang milik daerah setelah dilakukan serah terima Rumah Susun kepada penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun”.

5. melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau meliputi kegiatan operasional (administrasi kepegawaian, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan), pemeliharaan dan perawatan yang tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga telah melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun yang mengatur bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”.

6. melakukan pemungutan atau penyeteroran uang sewa bangunan hunian Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dari penghuni rusun atas pembayaran sewa hunian kamar rumah susun tersebut baik pembayaran dari penghuni secara mandiri maupun pembayaran dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dan melebihi pungutan daerah besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan sehingga telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

7. Terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2021 dan Saksi HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Pejabat yang Bertanggungjawab dalam pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan pengajuan pencairan anggaran kegiatan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah

Halaman 91 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dengan menggunakan anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat kuitansi tidak sesuai dengan seharusnya dan tidak sesuai dengan kenyataan atau fiktif atau dipalsukan untuk pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2020 yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Terdakwa yang tindakan tersebut Saksi HAMIMAH, S.H. mengetahui adanya kuitansi penerimaan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah Pegawai Imigrasi Entikong yang menghuni di rumah susun tersebut atau fiktif atau dipalsukan kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dari penerimaan uang pembayaran sewa yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi HAMIMAH, SH. secara tidak sah dan melawan hukum. Semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. atas sepengetahuan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAMIMAH, S.H. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) menimbulkan selisih kelebihan pembayaran sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp108.930.000,- (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. telah menerima sejumlah uang dari penerimaan sewa rusun tersebut dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi HAMIMAH, SH. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun

Halaman 92 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Perhitungan Pendapatan Sewa Kamar dari Pemanfaatan Rusunawa TB I dan TB II yang telah diterima oleh Pengelola Rusunawa dan Biaya Operasional selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021

A.	Pendapatan Sewa Kamar	
1.	Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar setelah pajak berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong	Rp 351.750.000,-
2.	Pendapatan Sewa Kamar yang dibayar secara mandiri	Rp 309.500.000,-
	Total Pendapatan Sewa Kamar	Rp 661.250.000,-
B.	Belanja Operasional	
1.	Gaji Tenaga Bantu Pengelola Rusunawa	Rp 256.000.000,-
2.	Listrik	Rp 63.507.240,-
3.	Air	Rp 7.107.400,-
4.	ATK	Rp 10.708.500,-
	Total Belanja Operasional	Rp 337.323.140,-
C.	Sisa Lebih Penggunaan Uang selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021	Rp 323.926.860,-

Catatan atas laporan realisasi pendapatan sewa Rusunawa TB I dan TB II bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 berdasarkan SPJ Kantor Imigrasi Entikong (Kantor Imigrasi Kelas II Entikong) selama bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021:

1. Kelebihan dan Pencatatan Jumlah Kamar yang dihuni

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	775 Kamar
Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar	(536 Kamar)
Jumlah Kelebihan Catatan Kamar yang	239 Kamar

dihuni

2. Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Entikong

Jumlah Kamar yang Dibayar (SPJ)	Rp 351.750.000,-
---------------------------------	------------------

Halaman 93 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kamar yang seharusnya dibayar (Rp 242.820.000,-)
Jumlah Kelebihan Bayar Sewa Kamar Rp 108.930.000,-

3. Penyesuaian terhadap Uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh
Pengelola Rusunawa

Sisa Lebih Penggunaan Uang selama bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 Rp 323.926.860,-

Kelebihan Bayar Sewa Kamar oleh (Rp 108.930.000,-)

Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPJ

Kantor Imigrasi Entikong

Uang yang harus dipertanggungjawabkan Rp 214.996.860,-

oleh Pengelola Rusunawa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa atau Penasihat hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji menurut agama/keyakinannya, yaitu:

1. Saksi drh. Muamar Darda;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saat ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 94 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kapasitas saksi sebagai penghuni Rusunawa pada tahun 2019 dan sempat keluar dan masuk kembali pada bulan Februari 2021 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua penghuni Rusunawa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong dan saksi menghuni Rusunawa karena mess terbatas, saksi mengetahui jika ada Rusunawa dari saudara Adrian yang sesama bertugas di Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong, dimana sebelumnya dari Kantor Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong ada bersurat terkait Rusunawa yang akan disewa melalui Terdakwa;
- Bahwa PNS Karantina Pertanian (SKP) ,Kami ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang dilampirkan didalam surat permohonan dari kantor Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong kepada Terdakwa adalah KTP dan surat pengantar dari kantor yang diketahui oleh pimpinan;
- Bahwa pada saat saksi dan pegawai Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong menempati Rusunawa saat itu belum ada orang lain yang menyewa Rusunawa tersebut selain kami;
- Bahw biaya sewa perbulan/unit sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayar secara pribadi dan saat itu dari Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong menyewa 5 (lima) unit kamar;
- Bahwa untuk biaya sewa saksi bayar dengan pengurus Rusunawa yaitu saudara Fitri sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian turun menjadi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi biasanya bayar secara transfer ke saudara Fitri;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Rusunawa yang saksi huni dikelola oleh Terdakwa dari Dinas Sanggau;
- Bahwa Saudari Fitri adalah pekerja bagian kebersihan di Rusunawa tersebut;
- Bahwa saudari Hamimah tinggal di Rusunawa namun untuk Terdakwa tidak tinggal di Rusunawa;
- Bahwa saksi selalu membayar melalui transfer ke saudara Fitri;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sewa tersebut dipergunakan untuk biaya keamanan dan kebersihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusunawa tersebut ada 5 lantai dan pada tahun 2019 untuk lantai 5 masih kosong dan setelah kembali pada tahun 2021 sudah penuh;
- Bahwa yang saksi ketahui semua membayar sewa, namun ada kamar yang tidak dihuni karena rusak;
- Bahwa Fasilitas Rusunawa ada token listrik dan air PDAM;
- Bahwa saksi membayar kepada saudari Fitri secara transfer selanjutnya saudari Fitri serahkan kepada siapa uang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk biaya sewa tidak ada didalam perjanjian;
- Bahwa yang menentukan biaya sewa Rusunawa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah saudari Fitri dan saudara Jabarto;
- Bahwa saudara Jabarto adalah petugas keamanan Rusunawa sedangkan saudari Fitri petugas kebersihan;
- Bahwa yang mengarahkan saksi untuk membayar kepada saudari Fitri adalah saudara Adrian yang merupakan teman satu kantor;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa beralamat di Sanggau dan tidak tinggal di Rusunawa:
- Bahwa kamar saksi nomor 408, untuk bukti pembayaran tidak ada hanya bukti transfer saja;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa kepada saudari Fitri setiap tanggal 1 disetiap bulannya;
- Bahwa Bukti Kuitansi itu adalah bukti transfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tahun 2021 atas biaya sewa Rusunawa yang saksi huni;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi membayar biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mutasi ke Aruk lalu kemudian saksi kembali bertugas ke Entikong roling dengan teman saksi dan saksi menempati kamar teman saksi tersebut dan untuk pembayarannya saat itu masih sama tapi saksi lupa kapan mulai perubahan pembayaran sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui biaya sewa tersebut digunakan untuk biaya petugas keamanan, kebersihan, pemeliharaan dan perawatan gedung Rusunawa;
- Bahwa pada saat masuk Rusunawa hak dan kewajiban tidak ada dijelaskan;

Halaman 96 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kantor Karantina Pertanian yang tinggal di Rusunawa adalah saksi, sdr Adrian, sdr Wari, sdr Ernita, sdr Desa, sdr Septiani, sdr Abdul, sdr Fakih, sdr Rahmat dan sdr Guntur;
 - Bahwa fasilitas apa saja yang dikelola oleh pengelola Rusunawa adalah air PDAM dan listrik umum;
 - Bahwa biaya sewa semua sama, saksi mengetahui jika pembayaran sewa itu sama karena pegawai Imigrasi juga bayar sejumlah yang sama dan dibayarkan kepada saudari Fitri dan saudara Jabarto;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya tahu jika pengelola Rusunawa bertugas di Dinas Sanggau;
 - Bahwa untuk pengelola Rusunawa yang berada diatas pengelolanya sama tidak ada bedanya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui saudari Hamimah bukan sebagai pengelola, saudari Hamimah sebagai penghuni Rusunawa juga yang berada di lantai 2;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mulai menempati Rusunawa tersebut kemudian pada tahun 2020 saksi mutasi jadi tidak menempati lagi dan kemudian pada tahun 2021 saksi mulai menghuni lagi karena mutasi ke Entikong ;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa penghuni yang tidak bayar sewa namun saksi tidak mengetahui siapa;
 - Bahwa ada kewajiban membayar biaya sewa Rusunawa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi mengetahuinya dari saudara Adrian;
 - Bahwa saudara Adrian sekarang pindah tugas ke Badau;
 - Bahwa dari pengelola tidak ada menyampaikan tarif sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk ukuran kamarnya semua sama;
 - Bahwa selain saudara Fitri yang menerima uang sewa ada juga saudara Jabarto untuk yang lain saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup

2. Saksi Noval Isnaeni,;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;

Halaman 97 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai penghuni Rusunawa sejak Agustus 2019 s/d Februari 2021;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong dan saksi menghuni Rusunawa karena mess terbatas;
- Bahwa saksi membayar sewa perbulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), disetiap tanggal 10 dimana uang tersebut saksi serahkan melalui istri saksi dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada saudara Fitri lalu diberikan tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa pada kuitansi yang diberikan oleh saudara Fitri tertulis biaya Rusunawa Listrik, Air, Kebersihan dan Keamanan;
- Bahwa pada awalnya saksi dapat informasi dari teman yang bekerja di Imigrasi kemudian saksi cari tau dan dapat nomor Handphone Terdakwa kemudian saksi dijelaskan oleh Terdakwa bahwa untuk pembayaran dapat melalui saudara Fitri;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa menggunakan uang pribadi saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa untuk lantai 4 (empat) Rusunawa yang saksi huni tersebut sudah penuh semua;
- Bahwa isi perjanjiannya sewa Rusunawa saksi kurang ingat;
- Bahwa yang saksi ketahui Rusunawa tersebut dibangun oleh PUPR dan Rusunawa tersebut diperuntukan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Entikong;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Hamimah dan tinggal satu lantai dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menghuni di Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi pernah satu kali saksi membayar sewa dengan Terdakwa langsung karena saksi komunikasi awal dengan Terdakwa namun untuk seterusnya saksi bayar sewa dengan saudara Fitri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penghuni lain melakukan pembayaran uang sewa;

Halaman 98 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi sempat membaca perjanjian tersebut tapi lupa, pada saat itu dikirim via pdf ;
 - Bahwa saksi menghuni Rusunawa sudah 13 (tiga belas) bulan dan yang diberikan kuitansi ada 11 (sebelas) dan untuk bulan Januari s/d Februari 2021 tidak diberikan kuitansi;
 - Bahwa kuitansi yang saksi terima dengan jumlah yang dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan No Kamar 206 ;
 - Bahwa yang menyampaikan hak dan kewajiban kepada penghuni Rusunawa adalah pengelola Rusunawa yaitu Terdakwa dan saudari Safitri begiti pula dengan Kuitansi;
 - Bahwa Perjanjian sewa tersebut bentuknya pdf dikirim via Wa lalu dikirim kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terkait dengan adanya penghuni yang bayar dan yang tidak saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Penghuni Rusunawa dari TNI, Polri, Karantina dan Imigrasi;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Rusunawa tersebut adalah milik Dinas PUPR Kabupaten Sanggau dan bangunan sudah digunakan instansi terkait;
 - Bahwa Terkait dengan serah terima aset dari Kementerian PU RI kepada Dinas PUPR Kabupaten Sanggau saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terkait laporan penggunaan uang sewa Rusunawa saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat saksi mulai masuk Rusunawa saksi ada diminta KTP dan mengisi perjanjian via Wa dengan format pdf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Saksi Ernita Santi Agustina Butar Butar, S.E.;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kapasitas saksi sebagai penghuni Rusunawa sejak Agustus 2019 s/d Februari 2021;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa sejak Februari 2019 dan saksi membayar sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya kemudian pada bulan April 2021 pembayarannya berubah menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyampaikan biaya sewa tersebut turun menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa melalui handphone namun pada saat itu tidak dijelaskan alasannya;
- Bahwa pada awalnya saksi bayar biaya sewa kepada Terdakwa kemudian kata Terdakwa untuk selanjutnya bayar ke saudari Safitri;
- Bahwa pada saat membayar biaya sewa tidak ada diberikan kuitansi, dan biasanya saksi bayar cash ke saudari Safitri;
- Bahwa dari tahun 2019 menghuni Rusunawa tersebut biaya sewanya tetap, hanya pada bulan April 2021 saja yang berubah dan tidak pernah diberikan tanda terima/ kuitansi pembayaran biaya sewa;
- Bahwa untuk satu kamar biasanya 2 (dua) orang namun untuk pembayarannya dihitung per kamar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang tidak membayar biaya sewa, yang saksi ketahui penghuni Rusunawa bayar semua;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa Rusunawa tersebut difungsikan dari saudara Adrian dan saat itu kunci kamar juga dapat dari saudara Adrian;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2019 sudah ada penghuninya dimana dilantai 2 (dua) ditempati orang dari Kantor Imigrasi dan saksi mengetahui dari saudara Adrian;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Hamimah, kamarnya berdekatan dengan kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudari Hamimah tidak membayar sewa Rusunawa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian Rusunawa;

Halaman 100 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa untuk pembayaran sewa saksi biasanya cash dan transfer juga, pada bulan Februari 2021 saksi pernah bayar cash dengan saudara Safitri tapi pernah juag transfer pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah komunikasi dengan saudari Hamimah dan saudari Hamimah pernah menyampaikan informasi bahwa uang sewa tersebut diperuntukan untuk biaya keamanan dan kebersihan Rusunawa serta biaya listrik di koridor kemudian PDAM;
- Bahwa saudari Hamimah menyampaikan informasi bahwa uang sewa tersebut diperuntukan untuk biaya keamanan dan kebersihan Rusunawa serta biaya listrik di koridor kemudian PDAM pada saat kami sebatas ngobrol saja karena kami bertetangga;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sewa kepada Terdakwa atau saudari Safitri namun biasanya saksi titip ke saudari Safitri dimana saudari Safitri hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa untuk pengelolaan Rusunawa tidak ada disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa sudah 4 (empat) tahun dan saksi membayar menggunakan uang pribadi saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 Rusunawa yang ditempati hanya lantai dasar dan untuk lantai 4 (empat) hanya 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghuni Rusunawa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Rusunawa tersebut asetnya milik PU PR namun apakah sudah dialihkan / hibah saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui hal tersebut dari sesama penghuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pembayaran biaya sewa dibebankan kepada instansi atas pembayaran uang sewa Rusunawa saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi Wari Sartika Ningsih;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang

Halaman 101 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kapasitas saksi sebagai penghuni Rusunawa dan saksi pegawai Karantina;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa sejak tanggal 28 Februari 2019 dan saksi membayar sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya kemudian saksi mengetahui dari teman saksi kata Terdakwa biaya sewa turun menjadi Rp300.000,090 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait turunnya biaya sewa namun oleh Terdakwa diarahkan kepada saudari Safitri lalu saudari Safitri mengarahkan kepada saudari Hamimah;
- Bahwa Informasi yang saksi dapat turunnya biaya sewa tersebut adalah hasil dari musyawarah dari pengelola Rusunawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudari Hamimah itu pengelola atau bukan, tapi yang saksi ketahui saudari Hamimah itu adalah perwakilan dari Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengurus lagi terkait dengan Rusunawa dan mengatakan bahwa benar biaya sewa tersebut turun menjadi Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hal tersebut saudari Hamimah membenarkan:
- Bahwa biaya sewa turun menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak bulan April 2021;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan saudari Safitri dan saudara Jabarto yang bertugas sebagai petugas keamanan Rusunawa namun awalnya saksi bayar dengan Terdakwa dan ada mendapatkan kuitansi namun kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terkait dengan penghuni Rusunawa yang tidak membayar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah di BAP pada tahun 2021;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bukan lagi sebagai pengelola Rusunawa tersebut dan saksi mengetahuinya sebelum saksi di BAP;

Halaman 102 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengumuman sebelumnya terkait penurunan biaya sewa Rusunawa;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu dari teman bukan dari pengelola;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dijelaskan dan untuk biaya sewa dari Pengelola, saksi mengetahui dari saudara Adrian dan itu yang saksi ketahui dari Terdakwa yang menyampaikan kepada saudara Adrian;
- Bahwa Pengelola Rusunawa tidak menyampaikan hak dan kewajiban penyewa;
- Bahwa Perjanjian yang disampaikan Terdakwa berupa hardcopy untuk di isi oleh saksi, tapi tidak dijelaskan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu untuk apa saja, namun setahu saksi biaya itu untuk biaya keamanan dan kebersihan dan PDAM;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saudari Safitri, dan membayar sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Jabarto;
- Bahwa saksi biasanya melakukan pembayaran biaya sewa secara tunai dan biasa juga transfer;
- Bahwa namanya Rusunawa Baru dan letaknya di Entikong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dan di kekelola untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah biaya sewa tersebut disetor ke daerah atau tidak;
- Bahwa saksi pernah bertandatangan diatas materai 1 (satu) kali dan itu terkait dengan perubahan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta surat pernyataan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku catatan Terdakwa terkait dengan biaya sewa;
- Bahwa Rusunawa tersebut terdiri dari 2 (dua) gedung;
- Bahwa terdakwa memberikan kuitansi hanya 1 (satu) kali pada saat diawal saja dan yang memberikan kunci adalah saudara Adrian;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa tersebut sejak 2019 dan saat itu kami dari Kantor Karantina ada 10 (sepuluh) orang dan ada juga pegawai dari Imigrasi ;
- Bahwa saudari Hamimah juga penghuni Rusunawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi biaya sewa;

Halaman 103 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi Bernanda Irine Istriantika;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas saksi sebagai penghuni Rusunawa dan saksi pegawai Karantina;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa sejak bulan Juli 2019 s/d sekarang dan saksi membayar sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa Rusunawa dengan Terdakwa kemudian selanjutnya diarahkan kepada saudari Safitri;
- Bahwa pembayaran sewa Rusunawa tersebut pernah turun pada tahun 2021 dan saksi membayar membayar sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya, dimana awalnya yang menginformasikan pada saat itu adalah teman-teman dari Karantina dan mengatakan bahwa yang menyampaikan penurunan pembayaran tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa Rusunawa dengan Terdakwa ada 3 (tiga) kali lalu seterusnya ke saudari Safitri dan saksi bayar sering secara tunai;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan tanda terima atas pembayaran biaya sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui biaya sewa tersebut digunakan untuk biaya kebersihan dan keamanan serta PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui peruntukan biaya sewa tersebut untuk biaya kebersihan dan keamanan serta PDAM dari Pengelola yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perjanjian tersebut;

Halaman 104 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Rusunawa yang saksi tempati tersebut masih tahap hibah dari PU PR;
 - Bahwa penghuni rusunawa ada dari imigrasi bahkan lebih banyak pegawai Imigrasi yang menempati daripada pegawai Karantina;
 - Bahwa Penghuni dari Imigrasi ada membayar atau tidak saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saudari Hamimah saksi kenal dan merupakan pegawai Imigrasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dan tidak pernah berbicara tentang hal tersebut apakah saudari Hamimah membayar atau tidak biaya sewa;
 - Bahwa saksi mulai menempati Rusunawa sejak bulan Juli 2019 dan ada perjanjiannya, lalu saksi tandatangan diatas materai dan saat itu saksi baca isi perjanjiannya;
 - Bahwa saksi lupa apakah ada dicantumkan atau tidak mengenai jumlah biaya sewa;
 - Bahwa benar saksi bertanda tangan dalam perjanjian sewa;
 - Bahwa nomor kamar saksi 301;
 - Bahwa Sejak tahun 2021 saksi selalu bayar cash, dimana awalnya saksi bayar melalui Terdakwa lalu ke saudari Safitri;
 - Bahwa saksi tidak hapal penghuni Rusunawa pada tahun 2019, dan untuk sekarang lebih ramai lagi;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa mengatakan cukup;

6. Saksi Jabarto;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebagai petugas keamanan di Rusunawa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Rusunawa tersebut;

Halaman 105 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai petugas keamanan adalah Terdakwa;
- Bahwa Petugas kemanan di Rusunawa ada 2 (dua) orang yaitu sdr Rohim dan saksi;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Rusunawa sejak Juli 2020;
- Bahwa Rusunawa tersebut mulai dibuka tahun 2018 dan pada saat itu sudah ada yang menempati dan pada saat saksi mulai bekerja sudah ada yang menghuni dimana pada saat itu saksi menggantikan posisi orang;
- Bahwa pada saat itu saksi yang minta pekerjaan dengan Terdakwa dan untuk gaji saksi dibayarkan oleh Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa;
- Bahwa saksi dibayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah keluar dari pekerjaan tersebut sejak bulan September 2022 dan sekarang saksi kerja di Sekadau;
- Bahwa yang saksi ketahui penghuni Rusunawa tersebut ada Intel Kodam, Pegawai Karantina dan Pegawai Imigrasi yang pasti bukan orang umum;
- Bahwa Syaratnya saksi tidak mengetahui, jadi kalau ada yang mau menyewa saksi arahkan ke Terdakwa;
- Bahwa biaya sewa Rusunawa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menerima orang yang akan menyewa Rusunawa tapi untuk tahun 2021 yang menerima sdr Safitri dan sdr Safitri juga yang menerima baya sewa Rusunawa tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr Safitri menerima uang cash dari penyewa rusun;
- Bahwa untuk perjanjian sewa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga keamanan, potong rumput dan bakar sampah;
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang cash dari penyewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr Amir, dll dan saat itu sdr Safitri pas tidak ada di rusun jadi saksi yang menerima pembayaran;

Halaman 106 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada sewa rusun yang dibebankan kepada instansi tertentu, yang saksi ketahui hanya sewa secara pribadi saja bukan instansi;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di Rusunawa sejak Juli 2020 dan gaji yang saksi terima sebagai petugas keamanan Rusunawa adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa proses penyelidikan mulai bulan April 2021;
 - Bahwa yang memberi gaji saksi adalah Terdakwa namun yang saksi ketahui bahwa gaji tersebut dari biaya sewa para penghuni Rusunawa;
 - Bahwa pernah juga penghuni rusun menitipkan uang sewa kepada saksi namun setelah itu saksi serahkan kepada sdr Safitri;
 - Bahwa biasanya jika ada lampu yang rusak, saksi yang memasang namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli lampu tersebut, saksi hanya tau pasang saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan uang sewa;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Rusunawa;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada yang tidak membayar tapi saksi tidak mengetahui alasannya apa;
 - Bahwa saksi meminta pekerjaan dengan Terdakwa hanya secara lisan saja tidak ada perjanjian kerja;
 - Bahwa Ada 4 (empat) orang pekerja di Rusunawa dengan gaji perorangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi mulai bekerja di Rusunawa pada tahun 2020, penghuni Rusunawa ada 45 (empat puluh lima) orang penghuni dan untuk tahun 2021 ada 50 (lima puluh) orang penghuni;
 - Bahwa Gaji saksi perbulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tapi tidak setiap bulannya dibayar;
 - Bahwa yang saksi ketahui gaji saksi sumbernya dari biaya sewa para penghuni Rusunawa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya sdr Rudi Sanen;
 - Bahwa Saudara Hamimah saksi kenal dan merupakan penghuni Rusunawa juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;

7. Saksi Safitri Indriyani;

Halaman 107 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas saksi sebagai petugas kebersihan di Rusunawa Entikong;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Rusunawa sejak Agustus 2018 dimana pada saat itu sudah ada penghuni tapi belum banyak;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2021 para penghuni Rusunawa titip dengan saksi uang sewa karena Terdakwa jarang ada di Rusunawa;
- Bahwa saksi menerima titipan uang sewa dari para penghuni bukan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya dapat info dari keluarga jika ada pekerjaan lalu saksi menghadap Terdakwa yang saksi ketahui sebagai pengelola Rusunawa;
- Bahwa Sdr Hamimah bukan sebagai pengelola tapi PNS di Imigrasi dan merupakan penghuni juga di Rusunawa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sdr Hamimah mengatakan bahwa Terdakwa yang sebagai pengelolanya pada saat itu dan yang menyampaikan uraian tugas saksi di Rusunawa dari Terdakwa langsung;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima uang titipan sewa dari penghuni yang bernama sdr Noval Isnaini yang merupakan PNS Karantina namun saksi menerima uang tersebut dari istrinya;
- Bahwa saksi tidak ada yang menyuruh saksi menerima uang sewa tersebut, niat saksi hanya mau menolong saja;
- Bahwa yang dibuatkan kuitansi hanya penghuni atas nama sdr Noval Isnaini karena kuitansi itu diminta, untuk yang lain tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rusunawa tersebut milik siapa;
- Bahwa yang memberi saksi gaji di Rusunawa adalah Terdakwa;

Halaman 108 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal saksi bekerja tidak ada dijelaskan darimana sumber gaji saksi tersebut, hanya mengetahui gaji saksi tersebut dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Rusunawa tidak ada dibuatkan perjanjian kerja;
- Bahwa penghuni Rusunawa sekarang ada 70 (tujuh puluh) kamar yang terisi, untuk Rusunawa di Entikong ada 2 (dua) bangunan tapi 1 (satu) bangunan yang dipakai yaitu Rusunawa Baru;
- Bahwa petugas kebersihan ada 2 (dua) orang, saksi dengan sdr Lisa;
- Bahwa saksi menerima gaji perbulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak semua penghuni Rusunawa membayar sewa;
- Bahwa yang tidak membayar sewa yaitu sdr Hamimah, sdr Heri, sdr Spion dan Sopirnya, sdr Jabarto, sdr Angga dan saksi;
- Bahwa Sdr Heri itu adalah Kepala Imigrasi Entikong;
- Bahwa saudara Spion itu adalah Babinsa;
- Bahwa saudara Angga itu PNS Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya mereka tidak membayar tapi yang pasti mereka bukan pengelola;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa orang-orang yang tidak membayar sewa;
- Bahwa sejak Agustus 2018 s/d Maret 2021 dan saksi mengetahui biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan saksi juga pernah menerima titipan uang sewa dari sdr Nouval sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perubahan biaya sewa sejak Maret 2021 s/d sekarang menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perubahan biaya sewa tersebut dari Terdakwa, tapi tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa tidak ada biaya yang ditempel dipapan pengumuman;
- Bahwa tidak semua kamar ada penghuninya, untuk tahun 2018 ada 30 kamar yang dihuni, tahun 2019 ada 40 kamar yang dihuni, tahun 2020 ada 50 kamar yang dihuni dan tahun 2022 ada 62 kamar yang dihuni dan itu termasuk yang tidak bayar;

Halaman 109 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk listrik kamar dibebankan kepada penghuni karena ada meteran token, yang dibebankan kepada pengelola yaitu biaya keamanan, kebersihan, PDAM dan Listrik untuk lampu jalan lorong;
- Bahwa yang menulis kuitansi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menulis kuitansi;
- Bahwa yang membayar biaya rumah tangga Rusunawa tersebut Terdakwa langsung;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja, sudah ada sdr Hamimah menghuni Rusunawa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr Hamimah dan Terdakwa tidak satu kantor;
- Bahwa Terdakwa langsung yang menyampaikan kepada saksi siapa siapa saja yang tidak membayar;
- Bahwa Tidak pernah ada kenaikan gaji sejak saksi mulai bekerja Agustus 2018;
- Bahwa sekarang yang mengelola keuangan Rusunawa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada laporan mengenai pengelolaan Rusunawa sebelumnya;
- Bahwa untuk yang sekarang tidak ada sisa saldo dan dimulai dari nol;
- Bahwa untuk sebelumnya ada dibuatkan buku catatan pembayaran penghuni Rusunawa dan telah saksi berikan kepada Terdakwa dan sempat saksi tanyakan kepada Terdakwa namun kata Terdakwa telah dibakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengelola Rusunawa Lama;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama ada 2 (dua) gedung dan Rusunawa Baru ada 2 (dua) gedung juga;
- Bahwa untuk satu gedung baru ada 70 (tujuh puluh) kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat catatan keuangan Terdakwa;
- Bahwa yang belanja untuk pemeliharaan gedung adalah langsung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penghuni Rusunawa karena saksi tinggal di Rusunawa dan saksi dapat kamar 1 (satu);
- Bahwa saksi ada membuat buku penghuni kamar;
- Bahwa saksi membuat buku penghuni kamar tersebut pada tahun 2021 dan rincian penghuni kamar tersebut saksi buat dari tahun 2018 karena Terdakwa tidak lagi mengelola Rusunawa tersebut;

Halaman 110 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuat buku penghuni kamar tersebut atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sebelumnya bukti pembayaran listrik dan air tersebut;
- Bahwa saksi membuat buku penghuni kamar tersebut pada bulan Maret 2021 dan saat itu Terdakwa dan sdr Hamimah sudah diperiksa;
- Bahwa untuk Agustus 2018 ada 30 (tiga puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk September 2018 ada 30 (tiga puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang dan untuk Oktober, Desember sama;
- Bahwa untuk Januari 2019 ada ± 30 (tiga puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk Februari 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk Maret 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk April 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar ada 6 (enam) orang;
- Bahwa untuk Mei 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar saksi lupa;
- Bahwa untuk Juni 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar saksi lupa;
- Bahwa untuk Juli 2019 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar saksi lupa;
- Bahwa untuk Januari 2020 ada ± 40 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar saksi lupa;
- Bahwa untuk Januari 2021 ada ± 50 (empat puluh) orang penghuni dan yang tidak bayar saksi lupa;
- Bahwa yang membayar biaya sewa orang yang sama;
- Bahwa saksi menerima titipan uang sewa pada tahun 2021 sdr Noval, sdr Ernita dan kebanyakan dari PNS Karantina;
- Bahwa uang titipan dari penghuni rusun tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut tapi yang saksi ketahui uang tersebut untuk membayar gaji saksi;

Halaman 111 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa syarat apa saja untuk menghuni Rusunawa saksi tidak mengetahui karena Terdakwa yang langsung memberi penjelasan kepada para calon penghuni tapi saksi ada lihat Fotokopi KTP dan untuk surat perjanjian saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang memberikan kunci kamar kepada para penghuni langsung Terdakwa;
 - Bahwa untuk sdr Hamimah tidak membayar biaya sewa Rusunawa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika dari Kantor Imigrasi Entikong ada membayar biaya sewa Rusunawa untuk para pegawainya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi dan berkata "jika nanti ada Jaksa nanya, bilang saja "iya, iya, iya";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetor uang ke Kas Daerah
 - Bahwa pada tahun 2018 kamar sudah ada yang menghuni dan untuk bulan Agustus 2018 s/d Desember 2018 sudah banyak yang menghuni kamar dari PNS Imigrasi;
 - Bahwa saksi menerima uang dari titipan dari PNS Imigrasi yaitu sdr Pasha dan sdr Puput namun tidak diberikan kuitansi;
 - Bahwa Saudara Hamimah pernah menerima uang sewa dari penghuni yang berasal dari PNS Imigrasi yang menitip uang sewa kepadanya;
 - Bahwa saksi kenal sdr Heri itu Kepala Imigrasi Entikong dan sdr Angga PNS Imigrasi;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan ke Terdakwa mengapa diberikan gratis pada para PNS Imigrasi;
 - Bahwa saksi terima uang titipan tersebut karena Terdakwa tidak berada ditempat;
 - Bahwa Terdakwa sering pergi ke Rusunawa;
 - Bahwa saudara Rudi Sanen tidak pernah datang ke Rusunawa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan perjanjian antara pihak Imigrasi Entikong dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau;
- Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa menyatakan cukup:

8. Saksi Tarno, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas saksi sebagai Kasubag TU di Kantor Imigrasi Entikong yang membawahi bagian Kepegawaian, Umum dan Keuangan dan sebagai atasan langsung dari sdr Hamimah;
- Bahwa untuk tahun 2018, 2019 dan 2020 untuk biaya sewa Rusunawa oleh pegawai Imigrasi Entikong ada di bebaskan kepada DIPA Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa rata-rata pegawai Imigrasi menempati Rusunawa, sesuai dengan yang ditagihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menagih saksi langsung perintahkan Bendahara untuk membayar kepada Terdakwa melalui sdr Hamimah;
- Bahwa saudara Hamimah membawahi bagian Umum dan juga sebagai Pejabat Penerima Barang;
- Bahwa saksi hanya menerima dokumen dari bagian Umum dan kemudian Bendahara membayarkan;
- Bahwa Dokumen yang diberikan saudara Hamimah kepada saksi adalah berupa kuitansi;
- Bahwa untuk verifikasi dokumen itu tugas dari bagian Umum yaitu sdr Hamimah;
- Bahwa Bendahara yang membayarkan penagihan dari Terdakwa bernama sdr Ratna;
- Bahwa yang membayarkan penagihan itu dari sdr Hamimah kepada Terdakwa yang kemudian bukti pembayaran tersebut ditandatangani Terdakwa dan diketahui oleh sdr Hamimah dengan sesuai dengan jumlah yang ditagihkan;
- Bahwa setiap bulan diajukan namun menyesuaikan dengan ketersediaan DIPA dimana jika di DIPA anggaran sudah habis maka para

Halaman 113 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



pegawai Imigrasi Entikong membayar biaya sewa Rusunawa secara mandiri;

- Bahwa Pegawai Imigrasi harus menempati Rusunawa Karena terdampak dari pelebaran jalan yang merupakan proyek nasional jadi yang sebelumnya Imigrasi ada mess namun oleh karena dibongkar untuk pembangunan jalan kemudian sdr Hamimah mencoba mencari solusi ke Dinas Cipta Karya agar pegawai Imigrasi dapat memanfaatkan Rusunawa dan melakukan perjanjian dan akhirnya mendapatkan 50 (lima puluh) kunci kamar Rusunawa;
- Bahwa proses bagaimana Pegawai Imigrasi menempati Rusunawa awalnya kami ada membuat surat terkait dengan permohonan penghunian Rusunawa oleh pegawai Imigrasi Entikong yang pada saat itu Kepala Kantornya sdr Heri, kemudian yang saksi ketahui ada jawaban dari Bupati Sanggau selanjutnya dilakukan perjanjian dengan Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tahun 2018 Kuasa Pengguna Anggaran adalah sdr Heri dan untuk tahun 2021 sdr Fardian;
- Bahwa untuk tahun 2018 s/d 2020 pejabat pengelola barang dan penerima hasil pekerjaan sdr Hamimah;
- Bahwa untuk tahun 2018 s/d 2021 Bendahara penerima sdr Ratna;
- Bahwa yang dibayarkan oleh DIPA kantor Imigrasi Entikong adalah tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa untuk di dalam DIPA yang di anggarkan sejumlah berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa selain bagian Umum sdr Hamimah juga sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya mengecek jumlah tagihan saja, jumlahnya 50 (lima puluh) kamar dan kuitansi tapi tidak ada rekapan penghuni nama penghuninya, kemudian saksi perintahkan Bendahara untuk membayar;
- Bahwa pada saat transaksi pembayaran saksi tidak melihat langsung siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerimanya;
- Bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai tagihan dari Terdakwa dan pada saat pembayaran dibagikan Umum;

Halaman 114 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menghuni Rusunawa pada tahun 2018 dan setelah ada kejadian ini saksi pindah ke Rumah Dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi dasar Pegawai Imigrasi menempati Rusunawa berdasarkan surat permohonan dan surat Kepala Inpreswil dan Kepala Imigrasi, didalam surat perjanjian tersebut ada tandatangan ke-2 belah pihak;
- Bahwa Bentuk perjanjiannya adalah tentang sewa Rusunawa, pada bulan September 2018;
- Bahwa di dalam Kuitansi itu yang bertandatangan adalah Terdakwa diatas materai;
- Bahwa pembayaran tersebut sudah dipotong pajak;
- Bahwa Bagian Umum yang melakukan verifikasi awal baru masuk ke bagian saksi;
- Bahwa terkait kesepakatan pembayaran oleh Terdakwa dengan sdr Hamimah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut ke Sanggau terkait dengan permohonan sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu kami membuat surat untuk Impreswil tapi tidak ditanggapi kemudian mensurati ke Bupati Sanggau dan disetujui lalu diberikan kunci kamar Rusunawa tersebut sebanyak 50 (lima puluh);
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan uantuk mebayar biaya sewa Rusunawa adalah Berdasarkan kuitansi LS saksi mengeluarkan uang untuk pembayaran sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa pembayaran sewa Rusunawa dibebankan ke DIPA Kantor Imigrasi Entikong dari bulan Agustus 2018 s/d Desember 2018 dibebankan ke DIPA;
- Bahwa untuk biaya sewa rumah itu langsung dari pusat dan semua Kantor Imigrasi ada mendapatkan biaya sewa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan ke Terdakwa terkait bahwa di dalam DIPA Imigrasi Entikong tersebut ada biaya sewa rumah ;
- Bahwa pembayaran sewa Rusunawa tersebut menggunakan uang negara;
- Bahwa proses pengajuan pembayaran terhadap biaya sewa Rusunawa tersebut di Kantor Imigrasi setelah ada penagihan dan

Halaman 115 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



melampirkan kuitansi selanjutnya diajukan Surat Perintah Membayara (SPM);

- Bahwa sistem pembayarannya menggunakan sistem cash;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa datang sendiri ke Kantor Imigrasi, tapi saksi tidak mengetahui jika ada yang mengundang dan saat itu ada membawa kuitansi lalu dibuatkan kuitansi UP dan dibuatkan SPM;
 - Bahwa tidak setiap bulan dibayarkan biaya sewa Rusunawa tersebut ;
 - Bahwa Bendahara mengeluarkan uang atas perintah saksi;
 - Bahwa faktanya 50 (lima puluh) kamar tersebut dihuni oleh pegawai Imigrasi tapi saksi tidak hapal siapa saja dan orangnya pun silih berganti karena mutasi juga;
 - Bahwa yang saksi ketahui surat perjanjian tersebut dibuat secara global dan saksi pernah melihat sebelumnya;
 - Bahwa didalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan nama-nama penghuni tetapi hanya menyebutkan 50 (lima puluh) kamar dan kemudian diajukan 50 (lima puluh) orang penghuni kamar;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa mengatakan cukup;

9. Saksi Ratna Widyastuti, A.Md.;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas saksi sebagai Bendahara pada Kantor Imigrasi Entikong dan bertugas mengeluarkan uang terkait dengan pembayaran yang dimohonkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara di Kantor Imigrasi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang saksi ketahui mengapa pegawai Imigrasi Entikong harus menyewa di Rusunawa karena terdampak pembangunan jalan

Halaman 116 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan proyek nasional, dimana sebelumnya ada mess, dan banyak pegawai berasal dari luar Kal-Bar dan tidak dapat rumah tinggal jadi memerlukan tempat tinggal;

- Bahwa siapa yang mengusulkan untuk pegawai Imigrasi menempati Rusunawa tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan;

- Bahwa untuk 2018 yang dibayar yaitu Agustus s/d Desember 2018 dan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran;

- Bahwa untuk tahun 2019 ada 6 (enam) bulan yang dibayar dan untuk 2020 ada 7 (tujuh) bulan yang dibayar;

- Bahwa untuk tahun 2018 ada 50 kamar yang disewa dan tahun 2019 ada 39 kamar yang disewa, untuk tahun 2020 ada 40 kamar yang disewa;

- Bahwa setiap tahunnya turun jumlahnya karena pegawai tidak mau menghuni disebabkan fasilitasnya kurang;

- Bahwa untuk mendapatkan kunci kamar dari saudara Hamimah yang bertugas sebagai Kaur Umum;

- Bahwa proses pembayaran sewa Rusunawa tersebut awalnya Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi mengajukan permohonan pembayaran melalui sdr Hamimah;

- Bahwa untuk mengecek kebenaran dokumen yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tanggungjawabnya sdr Hamimah untuk mengecek dilapangan terkait dengan jumlah kamar yang ada di kuitansi yang diberikan Terdakwa, namun sebenarnya kami percaya saja dengan Terdakwa;

- Bahwa pegawai Imigrasi sering keluar dan pindah jadi untuk menghuni Rusunawa jadi berkurang;

- Bahwa didalam DIPA tersebut hanya berupa angka, dimana untuk DIPA 2018 nominalnya kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), untuk DIPA 2019 nominalnya kurang lebih Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah), untuk DIPA 2020 nominalnya kurang lebih Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tidak ada menyebutkan untuk sewa Rusunawa;

- Bahwa nominal yang saksi sebutkan tersebut diperuntukan untuk sewa rumah;

- Bahwa darimana timbul biaya sewa Rusunawa tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui darimana

Halaman 117 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul biaya sewa Rusunawa tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Realisasi pencairan saksi lupa, dan untuk hitungannya 50 kamar x Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu kuitansi dari Terdakwa dan itu sudah dipotong pajak;

- Bahwa potongan pajak 50 kamar x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), potong pajak 4 %;

- Bahwa pada tahun 2018, pembayaran setiap bulannya per unit Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebesar Rp500.000,00/unit x 50 unit = Rp25.000.000,00 / 50 unit per bulan x 4 bulan = Rp100.000.000,00;

- Bahwa pada tahun 2019, pembayaran setiap bulannya per unit Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebesar Rp500.000,00/unit x 39 unit = Rp19.500.000,00 / 39 unit per bulan x 6 bulan = Rp117.000.000,00;

- Bahwa pada tahun 2020, pembayaran setiap bulannya per unit Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebesar Rp500.000,00/unit x 40 unit = Rp20.000.000,00 / 40 unit per bulan x 7 bulan = Rp140.000.000,00;

- Bahwa dasar saksi mencairkan dari kuitansi yang dibawa oleh Terdakwa, BAST dan serah terima kunci, kuitansi UP dan perjanjian yang diberikan oleh sdr Hamimah namun saat itu tidak ada Nomor suratnya yang kemudian dimintakan ke Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pajak wajib dibayar;

- Bahwa penyerahan uang dilakukan diruangan sdr Hamimah, dimana sebelumnya Terdakwa datang menghadap sdr Hamimah, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut di meja sdr Hamimah;

- Bahwa Perjanjian sewa Rusunawa tersebut terjadi pada tahun 2018;

- Bahwa jika dokumen yang diberikan kurang lengkap maka saksi kembalikan dan disuruh lengkapi;

- Bahwa untuk pembayaran sewa Rusunawa tersebut melalui saudara Hamimah terlebih dahulu lalu diteruskan ke PPK kemudian saksi bayarkan ke Terdakwa;

- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah sdr Hamimah;

- Bahwa pada tahun 2018 lebih banyak penghuni Rusunawa dari pegawai Imigrasi;

Halaman 118 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada sdr Hamimah, terkait dengan jumlah penghuni yang pasti di Rusunawadan di jawab sudah pas dan saksi percaya saja dengan Terdakwa;
- Bahwa kunci kamar dipegang oleh sdr Hamimah;
- Bahwa saudara Hamimah ada merekap jumlah penghuni Rusunawa dari pegawai Imigrasi atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa susunan terkait pengadaan barang dan jasa untuk KPA sdr Heri (Kepala Imigrasi), PPK sdr Tarno, PPSPM sdr Rahmat dan Bendahara saksi sendiri;
- Bahwa sudah ada anggaran dari pusat terkait untuk sewa rumah;
- Bahwa kesepakatan sdr Hamimah dan Terdakwa saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa yang menerima uang dari Terdakwa itu adalah sdr Hamimah dan yang bertanggungjawab adalah sdr Hamimah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Terdakwa untuk datang ke Kantor Imigrasi, karena saksi mengetahui Terdakwa sudah ada di kantor;
- Bahwa yang biasa berkoordinasi itu sdr Hamimah dengan Terdakwa dan pernah pada akhir tahun 2020 Terdakwa menanyakan kepada saksi "uang sudah ada belum";
- Bahwa untuk tahun 2020 tidak menggunakan lagi kuitansi kecil dari Terdakwa, untuk melakukan pembayaran cukup kuitansi UP saja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 tahun 2012 dan itu dibenar ;
- Bahwa untuk tahun 2018 pembayarannya tahun 2019;
- Bahwa untuk tahun 2019 hanya dibayarkan 6 (enam) bulan dan untuk bulan Juli 2019 bayar pribadi;
- Bahwa pada saat pencairan menggunakan kuitansi kecil lalu kuitansi UP;
- Bahwa setelah saksi menerima kelengkapan berkas saksi langsung keluar dari ruangan sdr Hamimah;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran berdasarkan tagihan berupa kuitansi;
- Bahwa ada pejabat Imigrasi yang tidak jadi menghuni Rusunawa;
- Bahwa untuk tahun 2018 sejumlah 50 kamar, tahun 2019 sejumlah 39 kamar dan tahun 2020 sejumlah 40 kamar;

Halaman 119 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kuitansi kecil yang diberikan Terdakwa tertera Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kuitansi UP juga sama;
 - Bahwa didalam surat perjanjian tersebut tidak ada nama penghuni hanya jumlah kamar sebanyak 50 kamar;
 - Bahwa didalam surat perjanjian tidak ada disebutkan biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk tahun 2020 pertengahan tidak ditanggung DIPA, pegawai Imigrasi bayar masing-masing;
 - Bahwa untuk sekarang saksi tidak mengetahui biaya sewa Rusunawa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kelebihan bayar;
 - Bahwa kantor Imigrasi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat tshun 2022 untuk kelengkapan dokumen sudah sesuai semua;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan Inspektorat tersebut kelebihan bayar tersebut dicocokkan dengan data namun tidak dikembalikan lagi oleh Inspektorat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa tagihan sewa Rusunawa tersebut masuk awalnya melalui bagian sdr Hamimah namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;

10. Saksi Rakhmat Hermawan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan dan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Kantor Imigrasi Entikong yang bertugas melakukan pengelolaan anggaran dan merupakan pendelegasian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 120 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang sewa Rusunawa adalah sejak sejak tahun 2018, 2019 dan 2020;
- Bahwa pembayaran sewa Rusunawa Tidak dibayarkan full dimana untuk tahun 2018 yang dibayarkan hanya 5 bulan saja yaitu Agustus s/d Desember 2018 dan untuk tahun 2019 ada 6 bulan yaitu bulan Januari s/d Juni 2019 dan untuk tahun 2020 yang dibayarkan 7 bulan yaitu bulan Januari s/d Agustus dan sempat tidak ada pembayaran pada bulan Juni 2020;
- Bahwa prosesnya ajukan oleh Terdakwa kemudian ke sdr Hamimah lalu lapor kepada sdr Tarno kemudian dibayarkan menggunakan uang persediaan/kas;
- Bahwa untuk realisasi sudah sesuai dengan catatan Bendahara;
- Bahwa untuk tahun 2018 ada 50 kamar dan yang dibayarkan sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tahun 2019 ada 39 kamar dan yang dibayarkan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan tahun 2019 ada 40 kamar dan yang dibayarkan sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) jadi totalnya Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kemudian dipotong pajak Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa untuk uang sewa dilakukan di ruangan Umum;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa;
- Bahwa saksi tidak terlibat terkait dengan pencairan biaya sewa Rusunawa tapi diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi mau mengeluarkan biaya untuk sewa Rusunawa karena saksi melihat ketersediaan dana di DIPA;
- Bahwa sudah ada peruntukannya terkait biaya sewa Rusunawa dari pusat dan diusulkan karena kebutuhan rumah dinas kurang;
- Bahwa untuk pembayarannya menyesuaikan dengan anggaran yang ada di DIPA dengan estimasi jumlah anggaran yang tersedia;
- Bahwa untuk realisasinya perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tagihan;
- Bahwa yang membawa kuitansi kecil tersebut adalah Terdakwa dan saksi melihat langsung;
- Bahwa benar sesuai dengan apa yang tertulis dengan kuitansi kecil yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan tagihan;

Halaman 121 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah realnya sama dengan keuangan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sempat tinggal di Rusunawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghuni Rusunawa pada tahun 2018, saksi taunya berdasarkan surat perjanjian 50 kunci kamar;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah sdr Hamimah sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang menandatangani di kuitansi UP sebagaimana tata cara pengelolaan APBN;
- Bahwa terkait dengan dokumen saksi hanya uji secara formil saja dan sudah sesuai prosedur;
- Bahwa yang bertugas memeriksa dokumen adalah PPK;
- Bahwa untuk pencairan harus sesuai dengan tagihan pembayaran, kemudian PPK terbitkan PSBY lalu Bendahara melakukan pembayaran sesuai tagihan dengan syarat dokumen yang diberikan harus lengkap dan pembayaran itu setelah dipotong pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara sdr Hamimah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan uang dari sdr Hamimah dengan Terdakwa;
- Bahwa dibagian Umum ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa aset Rusunawa tersebut
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr Hamimah sendiri yang mengatakan ada mendapatkan 50 kunci kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses surat perjanjian sewa Rusunawa tersebut ;
- Bahwa tugas untuk mengecek kebenaran jumlah kamar yang dihuni oleh pegawai Imigrasi tersebut merupakan tugas dari sdr Hamimah yang merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Keuangan menerbitkan SPM;
- Bahwa yang berwenang terkait dengan pengelolaan keuangan adalah KPA, dan kami hanya menyesuaikan anggaran yang ada;
- Bahwa untuk tahun 2018 sudah ada pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada surat perjanjian dan yang menagih adalah Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa;
- Bahwa untuk nilai biaya sewa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi tidak mengetahui darimana asalmuasalnya;

Halaman 122 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;

11. Saksi Sebastianus Servasius, S.E., M.E.,;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pegawai Dinas Cipta Karya Kabupaten Bengkayang sejak tahun 2018 s/d 2012 dan jabatan Saksi sebagai Bendahara pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Saksi sebagai Plh Kasubag;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau mencatat penerimaan, retribusi Rusunawa yang merupakan aset daerah Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk Rusunawa lama dihuni oleh masyarakat umum;
- Bahwa untuk Rusunawa pada tahun 2019 itu Rusunawa gedung yang lama dan itu ada retribusi dan ada dipungut biaya oleh pengelola Rusunawa yaitu sdr Aspian Mahyus dan kemudian digantikan oleh Terdakwa pada bulan November 2018;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek ke Rusunawa tersebut saksi hanya menerima bukti setornya saja tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menerima retribusi dari gedung Rusunawa Lama sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menerima retribusi dari gedung Rusunawa Lama sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menerima retribusi dari gedung Rusunawa Lama sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 123 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi menerima retribusi dari gedung Rusunawa Lama sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah turun ke Rusunawa yang baru dan katanya sudah ditempati dan kata Terdakwa sudah ditempati pegawai Imigrasi;
- Bahwa penyerahan kunci dari Kepala Dinas Cipta Karya kepada Terdakwa sebagai pengelola;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke Rusunawa Baru;
- Bahwa untuk Rusunawa Baru tidak boleh menerima retribusi karena belum menjadi aset daerah;
- Bahwa terdakwa menyetorkan retribusi kepada Saksi pada tahun 2019 dan untuk bukti setornya secara global dan setiap bulannya ada rekapan;
- Bahwa tahun 2019 pengelola Rusunawa adalah Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa tidak ada menyerahkan nama-nama penghuni Rusunawa kepada Saksi;
- Bahwa yang datang pada saat ini ke Kantor Imigrasi adalah Kepala Dinas Cipta Karya yaitu sdr Rudi Sanen, sdr Budianton, Saksi, sdr Aji Pangestu yang datang pada saat serah kunci namun pada saat itu Saksi tidak melihat siapa yang menerima kunci dari pihak Imigrasi;
- Bahwa penyerahan kunci tersebut dilakukan di depan Rusunawa dimana kunci tersebut sebelumnya dibawa menggunakan ember dari Dinas Cipta Karya kepada Terdakwa sebagai pengelola;
- Bahwa saksi dan rombongan pergi ke Kantor Imigrasi tapi tidak ingat dibagian mana;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan sdr Hamimah;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian Saksi tidak melihat penandatanganan tersebut;
- Bahwa surat perjanjian tersebut terkait dengan penyewaan Rusunawa Baru;
- Bahwa yang bertandatangan didalam surat perjanjian tersebut adalah Kepala Imigrasi dan Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung serah terima kunci;
- Bahwa ada 50 kunci kamar yang diserahkan dan Saksi mengetahuinya dari Kepala Dinas Cipta Karya;

Halaman 124 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Rusunawa Baru dibangun, dan saat Saksi pergi ke Rusunawa sudah ada 2 (dua) bangunan Rusunawa;
- Bahwa Rusunawa lama tersebut ada 2 (dua) bangunan ;
- Bahwa yang menyetorkan uang retribusi tersebut ke kas daerah adalah Terdakwa, lalu slip setoran itu diserahkan kepada Saksi, lalu Saksi cek oleh Bendahara melalui rekening koran lalu dilaporkan Bendahara ke bagian Kasubag untuk diverifikasi, lalu pada tahun 2020 dan yang verifikasi sejak tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada surat perjanjian tersebut pada saat didalam mobil ada yang cerita jika pihak Dinas Cipta Karya ada membuat surat perjanjian tersebut namun Saksi mengetahui pada saat di Imigrasi jika surat tersebut sudah dibuat dan tinggal ditandatangani saja;
- Bahwa saksi mengetahui kunci kamarnya ada 50 dari cerita Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saudara Hamimah bukan sebagai pengelola;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari Terdakwa bukan berupa uang tunai untuk pembayaran Retribusi;
- Bahwa yang mengelola Rusunawa tersebut Terdakwa dan Saksi hanya terima slip setoran;
- Bahwa untuk menentukan biaya tarif Rusunawa itu harus ada Peraturan Daerah yang mengaturnya; Bahwa yang mengetahui penghuni Rusunawa tersebut adalah pengelola bukan Bendahara;
- Bahwa yang dihuni oleh pegawai Imigrasi tersebut adalah Rusunawa Baru namun Saksi tidak mengetahui kapan mulai di huni Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah penghuni Rusunawa;
- Bahwa terkait dengan perjanjian tersebut terhadap Rusunawa Baru;
- Bahwa Terdakwa ada datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa kekurangan fasilitas di Rusunawa Lama;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa di Rusunawa Baru sudah ada penghuni dari Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan sdr Hamimah;

Halaman 125 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan dalam mobil Kepala Dinas Cipta Karya yaitu sdr Rudi Sanen ada mengatakan bahwa Rusunawa Baru tersebut dipinjam oleh pegawai Imigrasi;
- Bahwa untuk Rusunawa Baru belum ada pengelolanya karena belum masuk aset milik daerah Kabupaten Sanggau dan untuk Rusunawa Lama ada Surat Keputusan Bupati sebagai pengelolanya;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bendahara tahun 2019;
- Bahwa bukti yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu berupa slip setoran retribusi;
- Bahwa mekanisme sebelum penyerahan kunci kamar Rusunawa Baru tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Bendahara adalah menerima laporan retribusi yaitu Rusunawa dan IMB dan kemudian disampaikan ke BPKAD dan itu masuk ke kas daerah / BAPEDA;
- Bahwa saksi menerima slip setoran untuk bulan November, Desember dari Terdakwa;
- Bahwa untuk setoran setoran Kas Daerah setiap bulannya berbeda jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah kamar yang disewa di Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sebagai bendahara tidak ada kewenangan bertanya kepada Terdakwa/pengelola karena levelnya diatas Saksi;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dan setoran kas daerah itu kewenangan dari Kepala UPT/Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berita acara serah terima kunci;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kasus korupsi penerimaan uang Rusunawa Baru dimana penghuninya adalah pegawai Imigrasi yang sebelumnya ada perjanjian antara Dinas Cipta Karya dengan Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung surat perjanjian penempatan Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara serah terima kunci tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa siapa saja yang menyewa di Rusunawa Baru tersebut;

Halaman 126 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi hanya menerima retribusi dari Rusunawa Lama bukan Rusunawa Baru;
 - Bahwa yang mengetahui terkait laporan penerimaan hanya pengelola;
 - Bahwa berapa yang disetor ke kas daerah dari Rusunawa untuk tahun 2018 sejumlah Rp56.952.000,00 dan untuk tahun 2019 sejumlah Rp60.450.000,- dan tahun 2020 sejumlah Rp35.000.000,00;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan serah terima aset berupa Rusunawa Baru tersebut kepada Pemda Kabupaten Sanggau ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SK Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa Lama;
 - Bahwa Kepala Dinas Cipta Karya saudara Rudi Sanen sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Rusunawa Lama itu pengelolanya adalah sdr Aspian Mahyus sebagai UPT pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi yang menerima slip setoran sebelumnya dari Terdakwa untuk bulan November s/d Desember 2018, dimana sebelumnya pengelolanya adalah sdr Aspian Mahyus lalu digantikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang cash dari Terdakwa, Bendahara hanya menerima slip setoran saja, jadi Terdakwa yang langsung menyetorkan uang tersebut ke kas daerah terkait dengan retribusi Rusunawa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Rusunawa Baru tersebut belum ada surat hibahnya;
 - Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui saja ada berita acara serah terima kunci namun tidak melihat berita acara serah terima kunci tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui penyerahan kunci tersebut dari sdr Rudi Sanen kepada Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa dan saat itu penyerahannya di Rusunawa Baru;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa mengatakan cukup;

12. Saksi Herri Prihatin, SH., M.Si.;

Halaman 127 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Imigrasi Entikong sejak tahun 2017 s/d 2019 dan kemudian Saksi pensiun;
- Bahwa pada awalnya kami membutuhkan tempat tinggal, dimana mess lama kami tergusur karena pelebaran Jalan Raya Entikong kemudian pada tahun 2018 sdr Hamimah mengatakan kepada Saksi bahwa ada Rusunawa, lalu Saksi buat surat dan bertemu dengan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau tapi belum ada tanggapan, kemudian Saksi membuat surat lagi ke Dinas Cipta Karya dan ke Bupati Sanggau dan bertemu langsung dengan Bupati Sanggau karena Saksi merasa pada saat itu tempat tinggal Saksi diperlukan dan ada pembicaraan antara Bupati Sanggau dengan Kepala Dinas Cipta Karya tapi pada saat itu masih tidak ada tanggapan, lalu 2 (dua) minggu kemudian ada kabar dari Kepala Dinas Cipta Karya dan menyetujui dan atas perintah Bupati Sanggau ada disposisi surat kami, kemudian rombongan dari Dinas Cipta Karya datang ke Entikong pada bulan Agustus 2018 namun yang hadir Saksi lupa siapa saja dan sempat main ke Malaysia;
- Bahwa ada perjanjian terkait penghunian Rusunawa oleh pegawai Imigrasi dan saat itu perjanjian tersebut dibuat dari Dinas Cipta Karya dan ada penyerahan kunci kamar Rusunawa sebanyak 50 (lima puluh) anak kunci dan langsung Saksi tandatangan;
- Bahwa salah satu isinya adalah menjaga ketertiban dan kebersihan tapi tidak ada tarif biaya di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang menerima kunci kamar Rusunawa tersebut melalui saudara Hamimah dimana kunci sebanyak 50 (lima puluh) anak kunci tersebut dimasukkan dalam ember, kemudian didata pegawai Imigrasi yang akan menghuni Rusunawa tersebut;

Halaman 128 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi juga shock terkait biaya sewa Rusunawa tersebut dibebankan ke DIPA kemudian Saksi konfirmasi ke sdr Rahmat dan ia membenarkan;
- Bahwa yang menentukan biaya sewa perkamar adalah pengelola yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang membuat surat permohonan tersebut adalah staf pegawai Imigrasi pada bulan Mei 2018 dan surat tersebut Saksi kawal juga sampai ke Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saksi mengetahui Rusunawa tersebut dari sdr Hamimah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada mendampingi Saksi untuk bertemu dengan Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) kali dan itu melalui Kantor Post dan saat itu dibuat juga surat untuk Bupati Sanggau dan pernah juga menghadap langsung ke Bupati dan yang pergi pada saat itu Saksi, sdr Hamimah dan sdr Tarno kemudian dari Kepala Dinas Cipta Karya ada menunjukkan surat permohonan kami yang telah di disposisi ke ke Bupati namun belum ada keputusan, lalu kemudian sdr Amimah ada menyampaikan ke Saksi jika Kepala Dinas Cipta Karya menyetujui permohonan kami lalu dibuatkan perjanjian;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani 6 Agustus 2018;
- Bahwa yang hadir ke Sanggau pada saat itu Saksi, sdr Hamimah dan sdr Tarno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Saksi sendiri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr Tarno, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) sdr Rahmat dan Bendaharanya sdr Ratna;
- Bahwa susunan untuk tahun 2019 pejabat pengelolaan keuangan di Kantor Imigrasi Entikong susunannya masih sama;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima kunci kamar Rusunawa dan Saksi tidak ada menyaksikan dan Saksi mendapatkan info dari sdr Hamimah kunci yang diserahkan sebanyak 50 (lima puluh) anak kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui adalah sdr Hamimah;
- Bahwa yang bertanggungjawab Saksi terkait pencairan anggaran yang dibebankan DIPA untuk pembayaran biaya sewa Rusunawa tersebut;

Halaman 129 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sewa Rusunawa dibebankan ke DIPA Kantor Imigrasi Entikong untuk tahun 2018 ada 5 (lima) bulan, tahun 2019 ada 6 (enam) bulan;
- Bahwa syaratnya calon penghuni Rusunawa adalah belum ada tempat tinggal di Entikong dan KTP secara kolektif yang jumlahnya 40 (empat puluh) orang dan itu diurus oleh sdr Hamimah;
- Bahwa saksi dan sopir Saksi ada mendapatkan kamar juga di Rusunawa tersebut namun Saksi sempat menghuni satu malam saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak semua kamar itu di isi oleh pegawai Imigrasi ada kamar yang kosong, namun kamar tersebut untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Selain saks yang menghuni Rusunawa tersebut pada awalnya Mei s/d Desember 2018 Saksi dan sdr Tarno sempat menghuni Rusunawa tersebut kemudian Saksi dan sdr Tarno pindah lagi ke mess;
- Bahwa saudara Hamimah juga menempati Rusunawa tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) kamar yang kosong dan kamar itu untuk tamu tapi Saksi tidak mengetahui apakah dibebankan ke DIPA atau tidak kamar tersebut;
- Bahwa surat keputusan tersebut merupakan SK tentang pejabat pengelola keuangan Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika sewa Rusunawa tersebut dibebankan ke DIPA Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah satu bulan menempati Rusunawa tersebut dan Saksi mengetahui ada revisi DIPA dari sdr Rahmat terkait biaya sewa Rusunawa;
- Bahwa berapa biaya sewa Rusunawa untuk nominalnya Saksi tidak mengetahui, tapi jika sesuai dengan tagihan maka nominal yang harus dibayarkan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa untuk satu kamar muat 2 (dua) orang;
- Bahwa di dalam DIPA Kantor Imigrasi Entikong ada menyebutkan biaya sewa rumah dan itu diperbolehkan dengan mekanismenya dari pengelola yaitu Terdakwa ke pihak Imigrasi lalu dibayarkan sesuai tagihan dan kemudian dimintakan bukti pembayaran berupa kuitansi;
- Bahwa yang menerima Terdakwa adalah sdr Rahmat dan sdr Ratna dan saat itu dibayarkan secara tunai ke Terdakwa dan itu dari tahun 2018 s/d 2019 kemudian Saksi pensiun;

Halaman 130 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibayarkan tersebut adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x berapa orang penghuni;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui status dari Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari sdr Hamimah maupun Terdakwa terkait dengan biaya sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa di dalam DIPA Kantor Imigrasi Entikong terdapat biaya sewa rumah, namun hitungan anggarannya secara global;
- Bahwa saksi ada membaca surat perjanjian tersebut dan didalam tidak ada disebutkan tarif atau biaya sewa dan DIPA kami ada dianggarkan terkait biaya sewa rumah, jadi kami keluarkan biaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa untuk sewa Rusunawa tersebut ada didalam DIPA Kantor Imigrasi Entikong ada item sewa rumah;
- Bahwa yang mengusulkan sewa rumah tersebut adalah sdr Rahmat;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan ke bagian keuangan jika biaya sewa Rusunawa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengontrol terkait uang DIPA yang dikeluarkan oleh bagian keuangan karena Saksi percaya dengan bagian keuangan Saksi;
- Bahwa pada saat itu sdr Tarno ikut juga ke Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau;
- Bahwa ada sejumlah 40 (empat puluh) kamar yang dihuni pegawai Imigrasi tapi kunci yang diserahkan ada 50 (lima puluh) anak kunci kamar;
- Bahwa untuk DIPA tersebut diberikan setahun namun untuk pecairannya perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Rusunawa tersebut belum serah terima;
- Bahwa yang menyarankan Saksi meenghuni Rusunawa adalah sdr Hamimah;

Halaman 131 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarif Rusunawa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu berdasarkan tagihan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut tidak diserahkan untuk retribusi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Petrus Joni Irawan, S.ST.;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi sebagai Kabid Aset di BPKAD Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahui Rusunawa tersebut dari data yang ada sejak 20 Januari 2022;
- Bahwa pernah Saksi melihat langsung Rusunawa Baru tersebut dan sejak tanggal 20 Desember 2021 menjadi aset Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sebelumnya Rusunawa Baru belum masuk aset daerah Kabupaten Sanggau namun untuk Rusunawa Lama sudah masuk aset Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Pemda Sanggau belum boleh menggunakan Rusunawa Baru tersebut jika belum ada dihibahkan dari Kementerian PU;
- Bahwa untuk regulasi yang mengetahui itu Dinas Cipta Karya dan Rusunawa Baru tersebut sah digunakan apabila sudah ada berita acara serah terima;
- Bahwa tindak lanjut dari BPKAD diserahkan kepada OPD yaitu Dinas Cipta Karya;
- Bahwa jika Rusunawa Baru tersebut belum diserahkan dari Kementerian PU ke Pemda Sanggau, tidak boleh digunakan Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap aset adalah OPD;

Halaman 132 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran BPKAD hanya terkait pencatatan dan untuk pengawasan di OPD sebagai pengguna;
 - Bahwa aset berupa Rusunawa tersebut juga tercatat di Dinas Cipta Karya;
 - Bahwa proses awal penggunaan Rusunawa Baru Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Tidak boleh menarik retribusi sebelum ada hibah;
 - Bahwa untuk Rusunawa tersebut pengelolaannya dibawah Dinas Cipta Karya;
 - Bahwa untuk Rusunawa Lama berita acara serah terima pada tanggal 29 Desember 2012;
 - Bahwa untuk Rusunawa Baru berita acara serah terima pada tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa Rusunawa Baru tersebut ada 2 (dua) tower dan di pencatatan Barang Milik Daerah disebutkan TB 1 dengan jumlah aset Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan TB 2 dengan jumlah aset Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah);
 - Bahwa awalnya dari Kementerian PU ada melakukan pembangunan Rusunawa dan setelah selesai lalu dilakukan serah terima aset ke Pemerintah Daerah dan dari Bupati mengecek bangunan dan untuk mengunakan Rusunawa tersebut biasanya ada permohonan dari Pemerintah Daerah;
 - Bahwa Aset yang tercatat hanya berupa Rusunawa yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Wahyu Pralihanti, S.T., M.Si,;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 133 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kabid Perumahan dan Tata Ruang sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari Kantor Imigrasi ada datang ke Dinas Cipta Karya pada tahun 2018 tapi pada saat itu Kepala Dinas Cipta Karya tidak berada ditempat dimana pada saat itu satpam yang mengantar keruangan;
- Bahwa pada saat itu dari Kantor Imigrasi tidak ada membawa surat;
- Bahwa Maksud kedatangan pegawai Imigrasi tersebut hendak menempati Rusunawa Baru yang berada di Entikong dan Saksi mengatakan bahwa aset berupa Rusunawa tersebut masih milik Kementerian PU;
- Bahwa surat dari Kantor Imigrasi tersebut ada masuk ke Dinas Cipta Karya dan Bupati Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat Kepala Dinas Cipta Karya ada diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahun 2021:
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat didalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kunci kamar Rusunawa ada di kantor Saksi;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama sudah ada Perda yang mengatur pada tahun 2012;
- Bahwa untuk Rusunawa Baru sedang kami persiapkan Perdanya dan ada perubahan nilai tarif retribusi yang rencana kami siapkan untuk tahun 2023, namun baru rancangan retribusi dimana sebelumnya harus ditetapkan struktur tata kerja kemudian ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama dibangun pada tahun 2006 dan itu masih pekerjaan umum dan tahun 2018 ada Keputusan Bupati dibawah Dinas Tata Ruang dan Perumahan;
- Bahwa pada tahun 2018 UPT nya sdr Aspi pensiun lalu digantikan oleh Terdakwa yang pada saat itu sebagai Plt UPT Rusunawa Lama;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi sebagai Plt UPT Rusunawa Lama karena telah mengundurkan diri tahun 2021;

Halaman 134 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa untuk Rusunawa Lama untuk tarif sewa berbeda tergantung lantai yang dihuni, untuk lantai 1 tarifnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lantai 2 tarifnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lantai 3 tarifnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tarif Rusunawa Lama diatur di Peraturan Daerah Sanggau tahun 2012 sebagai acuan tarif Rusunawa Lama;
- Bahwa tidak ada perubahan biaya tarif terhadap Rusunawa Lama;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat laporan terkait dengan penggunaan Rusunawa Baru dan data itu Saksi peroleh setelah laporan keuangan secara global;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama disahkan tahun 2012;
- Bahwa UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa untuk surat permohonan sewa Rusunawa tersebut yang Saksi ketahui masuk ke Kantor Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui disposisi surat dari Bupati terkait dengan permohonan sewa Rusunawa Baru oleh Kantor Imigrasi Entikong terkait dengan surat tersebut Saksi teruskan ke sdr Frans yang merupakan Kasi;
- Bahwa Disposisi Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti dan diteruskan oleh sdr Frans, dkk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada rombongan dari Dinas Cipta Karya ada pergi ke Imigrasi Entikong
- Bahwa sepengetahuan saksi Rusunawa tersebut untuk Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat miskin;
- Bahwa surat awal tahun 2021 tersebut intinya melengkapi kelengkapan administrasi hibah Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan sidak dari kantor wilayah dan Bupati melakukan pengecekan dan kami diminta untuk mendampingi meninjau ke lokasi Rusunawa, dilapangan untuk Rusunawa Lama rusak berat dan Rusunawa Baru sudah ada yang menempati;
- Bahwa pada tahun 2021, bulan Februari dan akhir Maret dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan;
- Bahwa Kepala Dinas Cipta Karya bernama Rudi Sanen telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2021;

Halaman 135 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di Rusunawa Baru sudah ada penghuni dan sudah ramai dihuni kamarnya, dan untuk Terdakwa Saksi tidak melihat pada saat itu;
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai Plt UPT Rusunawa Lama pada tahun 2019 namun untuk SK Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali ke kantor Saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menemui Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa kal sdr Rudi Sanen ke Entikong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang hasil dari para penyewa Rusunawa tersebut diserahkan Terdakwa kepada sdr Rudi Sanen;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama para penghuninya ada membayar retribusi;
- Bahwa untuk Rusunawa Baru karena masih tahap pembahasan di Bupati jadi belum terima retribusinya;
- Bahwa kondisi Rusunawa Baru sudah lengkap dengan meublairnya jadi jika dikenakan retribusi maka harganya lebih tinggi dari Rusunawa yang lama;
- Bahwa saksi sempat mau meminta data penghuni Rusunawa Baru kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa yang Saksi ketahui copian surat perjanjian dan itu surat dari Kantor Dinas Tata Ruang dimana surat tersebut tidak ada nomornya;
- Bahwa terkait dengan Rusunawa Baru dari kantor tidak pernah mengeluarkan stempel;
- Bahwa secara struktur organisasi UPT bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Bahwa untuk UPT hanya mengelola Rusunawa yang di Entikong;
- Bahwa yang harus dipedomani adalah Peraturan Menteri PU terkait pengelolaan Rusunawa;
- Bahwa untuk tarif itu diatur di Peraturan Daerah;
- Bahwa untuk Rusunawa ada ditargetkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahunnya;
- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum sudah pecah menjadi 2 (dua) yaitu Dinas Bina Marga dan Perumahan Cipta Karya dan untuk 1 (satu) Rusunawa dibawah oleh satu UPT;

Halaman 136 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat berupa kuitansi kecil dan LS tersebut baru Saksi lihat sekarang;
 - Bahwa surat perjanjian yang Saksi ketahui belum ada nomor;
 - Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dipecah menjadi 2 (dua) pada tahun 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, S.T,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kapasitas Saksi sebagai Kasi Pengembangan Fasilitas Publik pada bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengembangan Fasilitas Publik pada bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau sejak tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan Rusunawa tersebut adalah bagian tugas dari Kasi Pengembangan Fasilitas Publik pada bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada awalnya ada surat masuk bulan Mei 2018 dari Kantor Imigrasi Entikong namun pada saat itu jawaban dari Kepala Dinas tidak bisa ditindaklanjuti kemudian datang lagi surat ke-2 pada tanggal 30 Juli 2018 dan dari Kepala Dinas yaitu sdr Rudi Sanen meminta agar pihak Imigrasi untuk melengkapi syarat administrasi, dan kebetulan Saksi sebelumnya pernah mengikuti Bimtek terkait dengan pengelolaan Rusunawa dimana narasumbernya dari Kementerian PU PR dan Saksi sempat tanyakan terkait dengan pengelolaan Rusunawa yang belum ada proses hibah dari kementerian

Halaman 137 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



dan hasil dari Bimtek Saksi sampaikan kepada Kepala Dinas dan Saksi juga sempat searching di google terkait pengelolaan Rusunawa yang belum ada proses hibah dari kementerian, namun hasilnya tidak ketemu aturan bakunya, lalu pada tanggal 6 Agustus 2018 Saksi diminta untuk mendampingi Kepala Dinas untuk pergi ke Entikong terkait dengan perjanjian dengan pihak Imigrasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian tersebut, tapi menurut Saksi biasa membuat surat itu sdr Ambe dan jika tidak pun langsung Kepala Dinas yang membuatnya;

- Bahwa pada saat di Entikong kegiatannya ada serah terima kunci, dari Kepala Dinas langsung kepada sdr Hamimah lalu ke Terdakwa, dimana pada saat itu disisihkan anak kunci kamar Rusunawa tersebut untuk disimpan oleh Kepala Dinas;

- Bahwa penyerahan anak kunci tersebut dilakukan di Rusunawa Baru secara simbolis dari Kepala Dinas kepada sdr Hamimah tapi anak kunci tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pergi ke kantor Imigrasi Entikong dan dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa Baru tersebut antara Kepala Dinas Cipta Karya dengan Kepala Kantor Imigrasi Entikong;

- Bahwa pada saat penandatanganan itu ada sdr Ambe, sdr Hamimah, salah satu staf Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Dinas;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr Hamimah;

- Bahwa saksi ada bilang ke sdr Ambe "nanti arsip surat perjanjian tersebut diserahkan ke bagian perumahan" kemudian Saksi menerima surat perjanjian tersebut tanpa nomor surat;

- Bahwa paat itu ada berita acara serah terima kunci dan kemudian kami langsung pulang ke Sanggau lagi;

- Bahwa saudara Ambe sudah pindah ke Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat BIMTEK narasumber dari Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan Rusunawa tersebut agar segera di isi tapi tidak boleh meminta tarif;

- Bahwa Maksudnya tidak boleh meminta tarif bahwa kamar Rusunawa Baru tersebut boleh di isi tapi untuk biaya sewanya digunakan habis pakai, jangan ada sisa atau saldo;

Halaman 138 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petunjuk dari Kementerian Pekerjaan Umum pada saat itu tidak begitu jelas, sarannya terhadap bangunan Rusunawa yang belum di hibah dapat digunakan atau dimanfaatkan namun biaya sewanya harus habis pakai, begitu petunjuknya;
- Bahwa tidak ada laporan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan untuk pemanfaatan Rusunawa yang belum ada surat hibahnya itu tidak memenuhi aturan dari Dirjen Pekerjaan Umum;
- Bahwa Bimtek itu yang menyelenggarakan adalah Direktorat Perumahan dan saat itu Rusunawa Baru dapat ditempati tapi tidak boleh terima tarif;
- Bahwa saksi pernah melihat dan saat itu Terdakwa datang ke kantor menemui Kepala Dinas sdr Rudi Sanen;
- Bahwa tidak ada informasi yang disampaikan Kepala Dinas kepada Saksi;
- Bahwa setelah melihat surat perjanjian tersebut tidak nomor lalu Saksi mintakan nomor tersebut ke bagian Tata Usaha;
- Bahwa Rusunawa Lama dibangun pada tahun 2008 dan untuk Rusunawa Baru dibangun pada tahun 2017;
- Bahwa untuk Rusunawa Lama ada 2 (dua) tower dengan biaya pembangunan sejumlah Rp96.000.000.000,00 (sembilan puluh enam milyar rupiah) dan untuk Rusunawa Baru ada 2 (dua) tower dengan biaya pembangunan sejumlah Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Kepala Dinas mengabulkan permohonan dari pihak Imigrasi;
- Bahwa inti dari surat perjanjian itu adalah bahwa Rusunawa tersebut dapat dihuni tapi tidak boleh ada tarif;
- Bahwa mengapa pihak Imigrasi di kabulkan permintaannya karena sudah sering dari pihak Imigrasi menyurati dan ada disposisi dari Bupati tapi terkait pertimbangan Kepala Dinas Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tarif yang diberikan kepada para penghuni Rusunawa;
- Bahwa di dalam surat perjanjian tidak ada tarifnya hanya penyerahan 50 (lima puluh) anak kunci sesuai dengan pengajuan namun untuk real penghuni Saksi tidak mengetahui;

Halaman 139 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa yang lebih mengetahui adalah Kepala UPT yaitu Terdakwa dan Kepala Dinas yaitu Rudi Sanen, untuk pihak Imigrasi Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penyerahan anak kunci tersebut dilakukan di depan Rusunawa Baru dan penyerahan itu hanya siremonial saja, dimana pada saat itu Kepala Imigrasi menunggu di kantornya;
- Bahwa terkait dengan surat permohonan dari kantor Imigrasi apakah langsung ditindaklanjuti atau tidak, pada awalnya tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat itu ada disampaikan tidak dipungut biaya;
- Bahwa biaya yang dapat diminta ke penghuni Rusunawa sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah biaya listrik, air, kebersihan dan keamanan;
- Bahwa yang menerima biaya sewa adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika kantor Imigrasi ada membebankan biaya sewa Rusunawa menggunakan DIPA nya;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr Ambe;
- Bahwa jabatan Ambe sebagai staf di Sekretariat Dinas Cipta Karya;
- Bahwa untuk arsip surat perjanjian tersebut ada atau tidaknya dibagian TU Saksi tidak mengetahuinya, tapi yang Saksi dapatkan surat perjanjian tersebut dari sdr Ambe;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipanggil pihak kejaksaan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;

16. Saksi Damiana Endah Aprianti;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi merupakan teman satu kantor dengan sdr Hamimah;
- Bahwa saksi mulai menempati Rusunawa sejak Agustus 2018;

Halaman 140 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa alasan saksi menempati Rusunawa pada saat itu kantor Imigrasi Entikong digusur terkait dengan pembangunan proyek strategis pembangunan jalan jadi kami kesulitan tempat tinggal dan kemudian sdr Hamimah membantu mengusahakan untuk tempat tinggal di Rusunawa, sdr Hamimah menghubungi Dinas Cipta Karya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rusunawa tersebut asetnya milik siapa dan sdr Hamimah juga tidak ada menjelaskan;
- Bahwa saksi mulai menghuni Rusunawa tersebut sejak Agustus 2018 dan saat itu ada 40 (empat puluh) pegawai Imigrasi yang menghuni;
- Bahwa pengelola Rusunawa adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat menempati Rusunawa tidak ada syarat-syarat yang diminta untuk dilengkapi, pada saat itu terkait pengambilan kunci di informasikan sdr Hamimah, bahwa pegawai sudah dapat menghuni Rusunawa dan saksi mengambil kunci kamar Rusunawa dengan sdr Hamimah;
- Bahwa tidak ditentukan kamarnya, menempati sesuai yang tersedia saja;
- Bahwa Retribusi perbulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan informasi tersebut saksi dapatkan dari sdr Hamimah;
- Bahwa biaya sewa menggunakan uang kantor Imigrasi Entikong namun pernah juga menggunakan uang pribadi;
- Bahwa pada tahun 2018 menggunakan biaya pribadi, tahun 2019 ada 6 (enam) bulan dibayarkan kantor dan sisanya bayar pribadi, tahun 2020 ada 6 (enam) bulan dibayarkan kantor dan sisanya bayar pribadi dan untuk tahun 2021 bayar pribadi;
- Bahwa biasanya saksi bayar dengan saudara Hamimah dan saudara Safitri juga, namun untuk penghuni lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya sdr Safitri tidak menghuni di Rusunawa;
- Bahwa Nomor 311 kemudian pindah kamar Nomor 209;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tidak bayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan pertanggungjawaban Rusunawa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengelolaan Rusunawa;

Halaman 141 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dikumpulkan sdr Hamimah dan kemudian disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran secara pribadi ada diberikan kuitansi tapi untuk yang dibayarkan kantor saksi tidak mengetahui;
- Bahwa proses pembayaran melalui DIPA saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk proses pembayaran melalui DIPA yang saksi ketahui dari sdr Hamimah kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 20 s/d 40 orang pegawai Imigrasi yang menghuni Rusunawa;
- Bahwa pada tahun 2018 seingat saksi ada 29 orang yang saksi kenal dari dalam daftar penghuni Rusunawa;
- Bahwa untuk surat perjanjian antara Kepala Imigrasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat serah terima kunci tidak ada penjelasan dari pihak pengelola hanya diminta untuk menjaga kebersihan dan membayar biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi tersebut saksi pernah melihat sebelumnya karena saksi sebagai staf dibagian umum dan bukti kuitansi itu adalah berupa pembayaran dari kantor Imigrasi atas sewa Rusunawa dan saksi yang mencetak kuitansi tersebut;
- Bahwa untuk yang membuat kuitansi saksi tidak mengetahui, apakah dari bagian umum atau bagian keuangan dan saksi hanya disuruh sdr Hamimah;
- Bahwa saksi pernah menerima draf pembayaran Rusunawa;
- Bahwa untuk proses pembayarannya perbulan dan saat itu saksi diminta untuk bantu sdr Hamimah;
- Bahwa saksi diminta bantu oleh sdr Hamimah dan bagian keuangan;
- Bahwa untuk Rusunawa yang dihuni oleh pegawai Imigrasi tersebut posisi bangunannya di belakang Rusunawa Lama;
- Bahwa pada tahun 2019 sdr Hamimah ada meminta bantu saksi untuk mengeprint kuitansi ;
- Bahwa setiap bulannya yang dipertanggungjawabkan adalah sejumlah 50 (lima puluh) kamar dan untuk tahun 2019 dan 2020 masing-masing ada 6 (enam) bulan dibebankan ke DIPA;

Halaman 142 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembuatan kuitansi kecil saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ada datang menghadap sdr Hamimah terkait pembayaran sewa Rusunawa;
- Bahwa kuitansi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut nominalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada sdr Hamimah;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Rusunawa tersebut adalah bagian umum yaitu sdr Hamimah;
- Bahwa saksi hanya membuat list penghuni, tergantung yang butuh tempat tinggal;
- Bahwa penghuni Rusunawa dari Imigrasi ada 29 (dua puluh sembilan) orang yang saksi kenal saja tapi untuk jumlahnya lebih dari 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa saksi juga membayar biaya sewa Rusunawa;
- Bahwa saksi membayar sewa Rusunawa biasa kepada sdr Hamimah atau sdr Safitri tapi saksi tidak mengetahui apakah disetor lagi atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui uang sewa tersebut digunakan untuk biaya kebersihan, keamanan, air dan listrik;
- Bahwa yang saksi kenal sdr Spion yang merupakan Babinsa, pegawai dari Karantina dan BP2D;
- Bahwa Tupoksi saksi terima surat masuk, mengetik, mendisposisi surat termasuk membuat surat keluar atas perintah atasan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menempati Rusunawa Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rusunawa Baru tersebut milik aset siapa;
- Bahwa untuk biaya sewa Rusunawa Baru tersebut ada dianggarkan didalam DIPA dan untuk tahun 2019 dan 2020 yang dibayarkan masing-masing ada 6 (enam) bulan, lebihnya bayar pribadi;
- Bahwa yang saksi dahulu pintkan adsalah kuitansi kecil sebelum kuitansi LS;
- Bahwa yang membawa kuitansi kecil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kuitansi LS tersebut ada ditandatangani oleh Terdakwa pada saat datang ke kantor Imigrasi;

Halaman 143 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika dari kantor Imigrasi membayar sewa Rusunawa melalui DIPA pada tahun 2018 saksi ada menanyakan langsung orang kantor;
- Bahwa saksi membuat kuitansi LS pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah membayar pribadi biaya sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat kuitansi LS tersebut adalah sdr Hamimah;
- Bahwa kuitansi kecil itu saksi terima dari sdr Hamimah yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi print kuitansi LS tersebut lalu saksi serahkan kepada sdr Hamimah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari sdr Hamimah dan sdr Rahmat yang mengatakan untuk sewa ada anggarannya;
- Bahwa biaya sewa yang pernah saksi bayarkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi sekarang sudah turun menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi saksi tidak ingat kapan mulai turun;
- Bahwa untuk sekarang tidak dibebankan lagi ke DIPA karena sudah tidak ada lagi anggarannya;
- Bahwa pada awalnya saksi print sejumlah 50 (lima puluh) lembar kuitansi LS;
- Bahwa saksi print tidak setiap bulan sebanyak 50 (lima puluh) lembar kuitansi LS, menyesuaikan penghuni;
- Bahwa yang saksi kenal dari instansi lain hanya sdr Spion;
- Bahwa setiap bulan ada perubahan jumlah kuitansi tergantung berapa banyak penghuninya;
- Bahwa saksi mengeprint kuitansi LS tersebut atas perintah sdr Hamimah dan sdr Ratna yang merupakan bendahara;
- Bahwa terkait dengan pembayaran saksi tidak mengetahui apakah menggunakan uang cash atau transfer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa datang sendiri atau ada yang menelpon;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr Hamimah tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa untuk tahun 2018 yang dibayarkan perbulannya itu sejumlah 50 (lima puluh) kamar;

Halaman 144 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa tahun 2019 saksi lupa apakah 50 (lima puluh) kamar semu a atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi Nurul Robbiana Curniasih;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai pegawai Imigrasi dan juga penghuni Rusunawa Baru sejak Januari 2020 dan saksi menempati Rusunawa karena ada kamar yang kosong tapi pada tahun 2018 saksi pernah mengambil kunci kamar Rusunawa Baru tapi tidak saksi tempati dan sempat menyerahkan KTP dan surat pernyataan sebagai penghuni;
- Bahwa pada tahun 2018 awalnya kami pegawai Imigrasi diwajibkan menempati Rusunawa Baru tersebut namun saksi tidak jadi menempati tapi sudah menyerahkan KTP;
- Bahwa untuk sekarang biaya sewa Rusunawa Baru itu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2020 dari bulan Januari s/d Agustus saksi dibayarkan dari DIPA dan bulan September 2020 saksi bayar pribadi;
- Bahwa sebelumnya biaya sewa kamar Rusunawa Baru tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian berubah menjadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d sekarang;
- Bahwa saksi membayar biaya sewa kepada sdr Safitri dan sdr Safitri kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika biaya sewa yang s bayar ke fitri diserahkan ke terdakwa karena ada catatan di buku sdr Safitri;
- Bahwa uang sewa tersebut digunakan untuk kebersihan, keamanan, listrik dan air serta perbaikan fasilitas sarana gedung;
- Bahwa untuk detail penghuni Rusunawa Baru dari pegawai Imigrasi saksi tidak mengetahui;

Halaman 145 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa saksi mengetahui jika ada MOU antara kantor Imigrasi Entikong dengan Dinas Cipta Karya Sanggau;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Hamimah sebagai Kaur Umum yang mengusulkan permohonan sewa Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa saksi di Imigrasi bertugas sebagai staf bagian lalu lintas;
- Bahwa terkait dengan kuitansi saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui buku catatan yang dipegang oleh sdr Safitri saja;
- Bahwa untuk tahun 2018 kunci kamar sudah saksi kembalikan dan pada tahun 2020 saksi dapat kunci baru;
- Bahwa untuk biaya sewa Rusunawa Baru tersebut dari sdr Safitri diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak diberikan kuitansi atas pembayaran sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar sewa kepada sdr Hamimah maupun Terdakwa;
- Bahwa yang menginformasikan kepada saksi adalah sdr Hamimah;
- Bahwa biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan antara sdr Hamimah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengembalikan kunci kamar kepada sdr Hamimah;
- Bahwa saksi meminta kunci kamar kepada sdr Hamimah tapi pada saat mengambil kunci tersebut saksi langsung bertemu dengan sdr Safitri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi LS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada tahun 2018 biaya sewa dibebankan ke DIPA kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2018 biaya sewa dibebankan kepada DIPA kantor Imigrasi Entikong dari bagian keuangan;
- Bahwa untuk Januari tahun 2020 kamar tidak full terisi;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi pernah ingin sewa tapi tidak jadi dan mengembalikan kunci, tapi saksi lupa dengan siapa saksi kembalikan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi tahun 2018;

Halaman 146 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa saksi mengetahui jika ada dianggarkan di DIPA kantor Imigrasi Entikong dari bulan Januari s/d Agustus 2020;
 - Bahwa untuk bulan Januari s/d Maret 2021 saksi bayar pribadi tidak di bebaskan ke kantor Imigrasi Entikong;
 - Bahwa yang saksi ketahui kesepakatan tersebut antara Kepala Imigrasi Entikong tapi dengan siapa saksi tidak mengetahui pasti namun di ajukan permohonan sewa Rusunawa tersebut kepada Dinas Cipta Karya dan Bupati Sanggau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Benyamin Ready;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai pegawai kantor Imigrasi Entikong dan menghuni Rusunawa Baru Entikong sejak bulan Agustus 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saksi menempati unit kamar Nomor 312 di Lantai 3 dan Januari 2020 - sekarang saksi menghuni unit kamar Nomor 102 di Lantai 1;
- Bahwa saksi menempati Rusunawa tersebut dikarenakan ada pengurusan lahan dan sdr Hamimah yang menginformasikan Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang diminta adalah KTP namun tidak ada surat perjanjian dan biaya sewanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi bayar pribadi;
- Bahwa untuk tahun 2019 ada dibayar melalui DIPA tapi tidak ingat bulannya;
- Bahwa saksi biasanya menitipkan biaya sewa kepada sdr Haminah, sdr Damiana dan sdr Nurul;

Halaman 147 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi titipkan uang tersebut karena saksi percaya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr Hamimah merupakan perwakilan dari kantor Imigrasi;
- Bahwa penghuni Rusunawa Baru dari pegawai Imigrasi pada tahun 2018 ada sejumlah 20 (dua puluh) orang namun untuk sekarang lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa untuk tahun 2020 akhir saksi bayar pribadi, dan saksi dibayarkan DIPA sejak tahun 2019 s/d dan awal 2020;
- Bahwa saksi ada diminta untuk membubuhkan tandatangan saksi oleh sdr Hamimah dan untuk semua pegawai Imigrasi yang menghuni juga;
- Bahwa saksi melihat ada tulisan yang berbunyi “pembayaran rusunawa ditanggung DIPA”;
- Bahwa yang saksi ketahui kuitansi LS itu untuk pertanggungjawaban dari kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa hanya orang yang menghuni saja yang diminta sdr Hamimah untuk tandatangan;
- Bahwa tahun 2018 saksi mendapatkan kunci kamar dari sdr Hamimah dan saat itu satu kamar satu orang;
- Bahwa untuk tahun 2018 saksi bayar pribadi;
- Bahwa saksi mulai membayar pribadi untuk tahun 2019 pada bulan September;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansi tahun 2018 tersebut dan saksi ketahui bahwa pada tahun 2018 saksi bayar pribadi tidak melalui DIPA sebagaimana bukti kuitansi tersebut;
- Bahwa saksi tandatangan hanya pada selebar kertas saja namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan kertas tersebut;
- Bahwa isi kuitansi tersebut ada kolom nama, kolom nominal dan kolom tandatangan;
- Bahwa ntuk tahun Agustus 2018 saksi bayar pribadi dengan sdr S afitri dan sdr Hamimah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

19. Saksi Maximilian Togi Parulian, S.T., M.M.,;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;

Halaman 148 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada tahun 2016 s/d 2017 saksi sebagai PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Sumatera dan Kalimantan yang salah satunya membangun Rumah Susun Sewa (Rusuwa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk wilayah Kalimantan ada 7 (tujuh) tower yang dibangun dan untuk di Entikong ada 2 (dua) tower yang dibangun;
- Bahwa untuk 2 (dua) tower yang berada di Entikong tersebut judulnya "Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02)";
- Bahwa alamat Tower tersebut berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibangun menggunakan APBN tahun 2017;
- Bahwa Anggarannya menggunakan DIPA Pembangunan Rumah Susun pada Kementerian PUPR tahun 2017;
- Bahwa pemenang tender dari pekerjaan tersebut adalah PT. Nindya Karya melalui tender dan Maret 2017 mulai dikerjakan dengan SPMK 31 Maret 2017;
- Bahwa Nilai kontraknya Rp106.224.689.000,00 dan ada 3 (tiga) kali addendum dan nilai perubahan tersebut November 2017;
- Bahwa Pembangunan mulai 31 Maret 2017 dan selesai Desember 2017;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (*Pre Hand Over / PHO*) dari Penyedia (PT Nindya Karya) kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) PHO Desember 2017 dan serah terima pekerjaan 28 Desember 2017;
- Bahwa serah terima kunci Rusunawa tersebut dengan Kepala Dinas Cipta Karya yaitu Rudi Sanen dan serah terima tersebut tanggal

Halaman 149 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2017 dengan masa perawatan selama 6 (enam) bulan yaitu Juli 2018;

- Bahwa Status Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 itu statusnya masih Barang Milik Negara Kementerian PU PR;
- Bahwa Terhadap 2 (dua) bangunan Rusunawa tersebut nilai asetnya lebih dari Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan masing-masing bangunan lebih dari Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah);
- Bahwa waktu pengerjaannya 276 hari (31 Maret 2017 - 29 Desember 2017) dan setelah selesai saksi serahkan user ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk segera dimanfaatkan pada Januari 2018 dan tandatangan Dirjen PU terkait dengan pengelolaannya;
- Bahwa surat Dirjen PU tersebut merupakan dasar agar segera dikelola Rusunawa tersebut dengan maksud agar dengan adanya penghuni Rusunawa tersebut maka dapat terjaga dan terawat bangunan tersebut dengan dibentuk UPT untuk mengelola bangunan tersebut;
- Bahwa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tidak ada laporan ke Dirjen Dirjen PU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada tarif yang dikenakan kepada penghuni Rusunawa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk satu tower ada 70 (tujuh puluh) kamar dan satu kamar ada 2 (dua) tempat tidur;
- Bahwa hibah Rusunawa Baru tersebut dari Kementerian PU kepada Dinas Cipta Kerja Kabupaten Sanggau pada tanggal 23 Februari 2021 dan persetujuan dari Kementerian PU tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa untuk serah terima kunci Rusunawa pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Proposal terkait pembangunan Rusunawa tersebut diajukan pada tahun 2016 oleh Bupati Sanggau;
- Bahwa terkait dengan tarif Rusunawa bukan domain saksi;
- Bahwa Penyerahan Rusunawa tersebut dalam bentuk hibah;

Halaman 150 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa ada 5 (lima) lokasi pembangunan Rusunawa di Kalimantan Barat dan salah satunya di Entikong;
 - Bahwa yang bertanggungjawab adalah pemerintah daerah Kabupaten Sanggau karena sudah dipakai dan digunakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Rusunawa Baru tersebut dikenakan tarif tahun 2021 setelah ada pemeriksaan;
 - Bahwa untuk pemeliharaan telah diatur peraturan Kementerian PU PR yang baru;
 - Bahwa setelah selesai pembangunan Rusunawa Baru, kemudian untuk kunci Rusunawa Baru Entikong diserahkan kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa untuk dapat dimanfaatkan Rusunawa Baru Entikong tersebut dasarnya harus ada penyerahan hibah dari Kementerian PU PR ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Rusunawa dibangun diperuntukan untuk PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk pegawai perbatasan dan merupakan proyek nasional untuk pegawai perbatasan dan untuk mendukung perbatasan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tarif Rusunawa Baru Entikong;
 - Bahwa untuk Rusunawa yang telah diserahkan kunci dapat segera dimanfaatkan tapi untuk tarifnya tidak ditentukan oleh Kementerian PU PR;
 - Bahwa yang mengelola Rusunawa dan menentukan tarif adalah Pemerintah Daerah;
 - Bahwa setelah dilakukan penyerahan kunci saksi tidak lagi mendapatkan informasi terkait dengan Rusunawa Baru Entikong;
 - Bahwa tidak pernah ada permohonan dari kantor Imigrasi Entikong mengajukan permohonan sewa Rusunawa Baru Entikong ke Kementerian PU PR;
 - Bahwa pernah dilakukan Diklat pada tahun 2018 terkait penghunian Rusunawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup;

20. Saksi Manda Machyus, ST., M.Si.,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;

Halaman 151 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membaca keterangan Saksi sebelum Saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kapasitas di Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu sebagai Sub Koordinator Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Bimbingan Teknis Direktorat Rumah Susun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dan sebagai narasumber terkait dengan Bimtek Rusunawa sejak tahun 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah menyelenggarakan dan berkoordinasi untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan penyusunan NSPK Rumah Susun, Melakukan penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang rumah susun, Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang rumah susun serta melakukan Bimtek;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan 2 (dua) Rusunawa Baru Entikong yang telah dimanfaatkan dan sebelumnya ada 2 (dua) juga Rusunawa Lama Entikong;
- Bahwa Rusunawa Baru Entikong baru dibangun pada tahun 2017 dan tercatat di BMN di pembangunan perumahan dan telah selesai dibangun dengan anggaran kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa proses peralihannya ke Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah;
- Bahwa untuk proses hibah itu memakan waktu yang lama, yaitu dari sejak selesai dibangun akhir tahun 2017 dan baru selesai hibah pada tahun 2021 dan untuk berita acara serah terima hibah pada akhir tahun 2021;
- Bahwa selain berita acara serah terima hibah ada naskah hibah tapi lupa tanggal dan bulannya namun tahun 2021;
- Bahwa yang dimaksud surat izin segera dimanfaatkan tersebut merupakan surat dari Dirjen PU melalui Kementerian PU PR yang

Halaman 152 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya agar segera dimanfaatkan itu terkait dengan pengamanan aset agar tidak terjadi kerugian yang besar jadi diberi kesempatan Rusunawa tersebut dihuni sampai dengan adanya serah terima hibah;

- Bahwa yang mengusulkan Rusunawa tersebut adalah Bupati Sanggau, dengan surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola dengan syarat telah dibentuk UPT, Pemerintah Daerah tentukan kriteria penghuni, kelengkapan penghuni, rencana pengelolaan dan melaporkan ke Dirjen Perumahan;

- Bahwa terkait dengan jangka waktu pengelolaan oleh Pemerintah Daerah tidak ditentukan atau diikat;

- Bahwa proses hibah lama dilakukan karena banyak yang harus dilengkapi terkait dengan administrasi dan untuk diatas Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) harus persetujuan presiden melalui Kementerian Keuangan;

- Bahwa setelah serah terima hibah, tanggungjawab dari Pemerintah Daerah terkait aset tersebut adalah menjaga, merawat, mengelola dan memanfaatkan aset tersebut;

- Bahwa yang dibahas dalam BIMTEK itu nomenklatur tarif melalui Pemda dan disepakati secara bersama diperuntukan untuk penggajian petugas kebersihan namun tidak boleh memungut biaya sewa;

- Bahwa aturan terkait dengan Rusunawa diatur di Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2017 dan tarif sewa Rusunawa diatur di Peraturan Menteri PU PR Nomor 19 tahun 2019;

- Bahwa yang harus disepakati itu terkait dengan iuran oleh ke-2 belah pihak dan pengelolaan uang tersebut harus terbuka dan diperuntukan untuk biaya kebersihan dan keamanan dimana uang masuk harus sama dengan uang keluar dan dilaporkan ke Dirjen PU;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menerima laporan terkait pemanfaatan Rusunawa Baru Entikong tersebut ;

- Bahwa terkait dengan perjanjian sewa dari kantor Imigrasi Entikong dengan Dinas Cipta Karya Sanggau saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada laporan;

- Bahwa sebelum aset berpindah dari BMN Kementerian PU PR kepada BMD Pemda Sanggau tidak diperbolehkan disewakan kepada orang lain maupun instansi lain, sebelum ada serah terima hibah;

- Bahwa surat hibah tersebut terbit pada tanggal 20 Desember 2021 dan sudah tercatat di BMD Sanggau;

Halaman 153 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ada hibah, tidak diperbolehkan menentukan tarif sewa Rusunawa ;
 - Bahwa dari Pemda Sanggau tidak ada laporan jika Rusunawa sudah di manfaatkan dan kami dari Kementerian PU PR dalam pelaksanaan pembangunan selalu dibantu dari Pemda Sanggau;
 - Bahwa kami setiap tahun mengadakan Bimtek terkait dengan pengelolaan Rusunawa ;
 - Bahwa menentukan tarif tidak diperbolehkan yang boleh diminta itu biaya listrik, air, kebersihan dan keamanan serta perbaikan;
 - Bahwa sosialisasi selalu dilaksanakan;
 - Bahwa Pemda Sanggau membentuk UPT yang mengelola terlebih dahulu tapi tidak ada tarif, jadi uang yang diminta ke penghuni tersebut adalah uang yang keperluannya habis pakai dan boleh dengan kesepakatan;
 - Bahwa yang diminta bukan tarif tapi iuran;
 - Bahwa tidak boleh melakukan perjanjian terkait sewa Rusunawa tanpa ada hibah terlebih dahulu;
 - Bahwa kesepakatan bersama itu prosesnya calon penerima bantuan diikutkan dalam nota kesepahaman terkait pengelolaan Rusunawa;
 - Bahwa setelah 100% pembangunan selesai, dilakukan PHO lalu di ikat serah terima dan itu penerima bertanggungjawab dan untuk itu tidak ada celah lagi terkait pengelolaannya;
 - Bahwa dari Kementerian PU PR selalu mengadakan Bimtek dan Bimtek mulai dilakukan pada tahun 2015 dan sudah disampaikan terkait dengan pengelolaan Rusunawa;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya;

21. Saksi Hamimah , S.H.;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke Rusunawa Lama menemui Terdakwa dengan maksud menanyakan tempat tinggal bagi pegawai Imigrasi Entikong lalu saksi disarankan oleh Terdakwa untuk membuat surat permohonan;
- Bahwa saat itu saksi atas nama kantor Imigrasi Entikong, saksi diperintahkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Entikong untuk mencari tempat tinggal bagi pegawai karena mess kami terdampak dari Instruksi

Halaman 154 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Presiden terkait pembangunan jalan, jadi saat itu saksi berusaha mencari tempat tinggal sebagai solusi dari permasalahan tersebut;

- Bahwa surat permohonan tersebut diajukan ke Dinas Cipta Karya, lalu diajukan permohonan melalui surat sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk yang terakhir bertemu langsung dengan Bupati Sanggau dengan didampingi oleh Terdakwa pada saat itu tapi belum ada jawaban;
- Bahwa kemudian ada informasi dari Kepala Dinas Cipta Karya melalui Terdakwa yang mengatakan mau datang ke kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa permohonan dari kantor Imigrasi Entikong ada 50 (lima puluh) kamar namun pada saat itu yang saksi lihat dibawa satu ember anak kunci kamar tersebut dan diserahkan secara simbolis;
- Bahwa permohonan tersebut intinya sewa kamar sebanyak 50 (lima puluh) kamar;
- Bahwa ada dibuatkan perjanjian untuk menempati kamar yang ada di Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut antara Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau dengan Kepala Kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa sore harinya para pegawai Imigrasi Entikong langsung menemui Terdakwa dan masuk ke kamar masing-masing;
- Bahwa ada aturan terkait untuk menjaga kebersihan dan merawat bangunan dan kewajiban penghuni adalah membayar biaya perawatan, air, listrik keamanan dan kebersihan;
- Bahwa yang melakukan penagihan biaya sewa kamar adalah Terdakwa yang jumlah biaya sewanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat awal tidak ada disampaikan biaya sewa Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke kantor Imigrasi Entikong dengan membawa kuitansi dan jika masih ada dana di DIPA pada bulan penagihan maka akan dibayar dan jika tidak maka dibayar pada bulan berikutnya, melihat dari ketersediaan dana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kuitansi penagihan kepada Bendahara lalu saksi dan Bendahara menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian kami tandatangan;

Halaman 155 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud adalah kuitansi kecil yang disiapkan oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi lalu saksi serahan kepada PPK;
- Bahwa pada awalnya Kaur Keuangan yang bernama sdr Rahmat ada mengatakan bahwa untuk biaya sewa kamar Rusunawa Baru tersebut ada di DIPA kantor Imigrasi Entikong dan pencairan sewa kamar yang dibebankan DIPA tersebut atas perintah Kepala Imigrasi Entikong;
- Bahwa yang bertandatangan untuk pertanggungjawaban Biaya sewa Rusunawa dibebankan pada DIPA kantor Imigrasi Entikong Yang bertandatangan adalah PPK, Bendahara, Terdakwa dan saksi yang bertandatangan;
- Bahwa pada tahun 2018 yang dibayarkan melalui DIPA ada 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada tahun 2020 yang dihuni pegawai Imigrasi untuk bulan Juli s/d Agustus ada 40 (empat puluh) kamar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke kantor Imigrasi dengan membawa kuitansi kecil, kemudian kuitansi kecil tersebut diserahkan ke saksi lalu ke PPK melalui Bendahara selanjutnya PPK, Bendahara, Terdakwa dan saksi tandatangan dan kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bagian dari pembayaran sewa kamar Rusunawa Baru tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk bulan Agustus tahun 2020 ditanggung DIPA;
- Bahwa yang saksi ketahui biaya sewa itu dipergunakan untuk biaya keamanan dan kebersihan;
- Bahwa terkait uang sewa tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi ketahui status dari Rusunawa Baru tersebut taunya milik Pemda Sanggau;
- Bahwa Rusunawa tersebut udah dihibahkan atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewa rusunawa ditanggung DIPA taunya dari Kaur Keuangan yaitu sdr Rahmat yang mengatakan bahwa ada perintah dari Kepala Kantor Imigrasi Entikong agar sewa kamar di Rusunawa Baru

Halaman 156 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



tersebut dibebankan ke DIPA, dimana mereka mengetahui jika kami menghuni Rusunawa Baru;

- Bahwa pada tahun 2018 dari bulan September s/d Desember yang dihuni pegawai Imigrasi sejumlah 50 kamar;
- Bahwa tahun 2019 yang dihuni pegawai Imigrasi ada 50 kamar;
- Bahwa pada tahun 2020 dari bulan Januari s/d Agustus yang dihuni pegawai Imigrasi ada 40 kamar;
- Bahwa jumlah kunci dan penghuni kamar sudah sesuai;
- Bahwa yang saksi ketahui sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk bayar air, listrik, kebersihan dan keamanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembukuan Terdakwa terkait dengan sewa Rusunawa Baru tersebut dan tidak ada juga laporan ke kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Umum adalah mengkonsep surat dan memeriksa Barang Milik Negara;
- Bahwa yang menentukan biaya sewa Rusunawa Baru tersebut adalah Terdakwa, karena berdasarkan dari penagihan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan surat perjanjian saksi tidak ada membacanya, yang saksi ketahui dalam surat perjanjian tersebut ada tandatangan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau dengan Kepala Imigrasi Entikong dan jumlah kamar yang disewa itu jumlahnya 50 kamar;
- Bahwa pada tahun 2018 dari bulan September s/d Desember yang dihuni pegawai Imigrasi sejumlah 50 kamar;
- Pada tahun 2019 yang dihuni untuk bulan Januari ada 50 kamar dan untuk bulan Februari s/d Juni ada 39 kamar;
- Bahwa pada tahun 2020 dari bulan Januari s/d Agustus yang dihuni pegawai Imigrasi ada 40 kamar;
- Bahwa tahun 2021 dari bulan Januari s/d Juni yang dihuni pegawai Imigrasi ada 39 kamar;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan dari DIPA kantor Imigrasi Entikong adalah sejumlah Rp351.750.000,00 dan jumlah uang tersebut sesuai dengan jumlah kamar yang dihuni oleh pegawai Imigrasi, jika perbulannya 39 kamar yang dihuni maka dibayarkan 39 kamar juga;

Halaman 157 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa aksi tidak ada membuat kesepakatan dengan Terdakwa dan saksi hanya melaksanakan tugas saksi dan saksi lakukan atas perintah atasan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menghuni Rusunawa Baru sejak Agustus 2018 dengan nomor kamar 201 dan saksi menghuni dibebankan dari DIPA kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu Terdakwa di Rusunawa Lama, dimana pada saat itu kami dari kantor Imigrasi sedang membutuhkan tempat tinggal dikarenakan mess kami ikut digusur akibat dari pelebaran jalan yang merupakan proyek strategis berdasarkan Intruksi Presiden;
- Bahwa Kepala Dinas Cipta Karya datang ke Imigrasi Entikong terkait dengan perjanjian sewa Rusunawa Baru dan saat itu saksi baru mengetahuinya dari Terdakwa karena sebelumnya tidak ada informasi;
- Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di kantor Imigrasi tapi pada saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada informasi terkait kedatangan Kepala Dinas Cipta Karya ke Imigrasi Entikong dan saat itu tiba-tiba saja dilakukan perjanjian di kantor Imigrasi dimana saat itu kunci kamar Rusunawa Baru tersebut dibawa dengan menggunakan ember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan Kepala Dinas Cipta Karya dengan Kepala Imigrasi;
- Bahwa saksi ada terima kunci, terakit dengan kunci kamar;Perjanjian tersebut perkamar bukan perorang;
- Bahwa saksi dibayarkan kantor Imigrasi sejak tahun 2018 s/d 2021, tapi yang saksi ketahui ada penghuni yang tidak bayar dan itu karena tidak ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang awal bulan untuk menagih biaya sewa, saat itu Terdakwa datang membawa kuitansi dan dikuitansi tersebut sudah ada tulisan nama penghuni;
- Bahwa mengapa dibayarkan 50 kamar dari DIPA tidak 39 orang karena itu sudah sesuai didalam surat perjanjian yang dibuat oleh Kepala Dinas Cipta Karya dengan Kepala Imigrasi Entikong;
- Bahwa yang memegang kunci kamar Rusunawa Baru tersebut adalah pengelola;

Halaman 158 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi percaya saja sama Terdakwa, saksi tidak pernah menghitung jumlah pegawai Imigrasi di Rusunawa Baru karena pegawai Imigrasi ada yang keluar dan ada yang masuk terkait dengan mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan orang-orang yang tidak membayar sewa kamar;
- Bahwa saksi pernah menerima titipan uang sewa kamar dari sdr Pasha dan yang lainnya, kemudian saksi serahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak bayar sewa kamar karena tidak ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi mengetahui jika biaya sewa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu untuk biaya kebersihan dan lainnya dari Terdakwa yang menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait dengan sisa biaya sewa kamar;
- Bahwa setelah menerima uang sewa kamar Terdakwa langsung keluar kantor Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan dasar Terdakwa sebagai pengelola Rusunawa Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa maupun Kepala Dinas Cipta Karya, baik itu kamar saksi, kamar Kepala Imigrasi, kamar PPK dan kamar tamu agar dibebaskan pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya dengan Terdakwa terkait dengan biaya sewa kamar saksi;
- Bahwa biaya sewa kamar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) turun menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu awalnya Terdakwa datang ke kantor Imigrasi dan meminta agar pegawai Imigrasi kumpul di aula kantor Imigrasi lalu Terdakwa mengumumkan terkait penurunan harga sewa menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tugas saksi mengkonsep surat dan yang intinya bagian rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga tersebut merupakan bagian tugas saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Imigrasi tanpa ada komunikasi dengan saksi dan saat Terdakwa datang ada bawa kuitansi dan jumlah yang ada di kuitansi tersebut sudah pasti sepengetahuan Kepala Dinas Cipta Karya dan Kepala Imigrasi;

Halaman 159 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran biaya sewa kamar yang dibebankan dari DIPA tersebut, sudah dipotong pajak ;
- Bahwa saksi ada diminta oleh Bendahara untuk mengerjakan/menuliskan kuitansi agar sesuai dengan rekapan kamar yang dihuni oleh pegawai Imigrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan staf saksi untuk menuliskan rekapan kamar yang dihuni pegawai Imigrasi;
- Bahwa pada saat saksi dan Kepala Imigrasi mendatangi Bupati Sanggau, pada saat itu tidak mendapatkan ijin terkait permohonan yang diajukan;
- Bahwa didalam surat perjanjian tersebut yang bertandatangan adalah Kepala Imigrasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau dan rombongan mendatangi kantor Imigrasi pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan membawa kunci kamar Rusunawa Baru dan surat perjanjian;
- Bahwa untuk 50 kunci kamar Rusunawa Baru tersebut tidak pernah saksi terima karena setiap hari Sabtu dan Minggu saksi pulang ke Pontianak dan yang saksi ketahui bahwa kunci kamar Rusunawa Baru tersebut Terdakwa titipkan kepada Satpam;
- Bahwa saksi mendapatkan kunci kamar saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan surat permohonan sewa kamar Rusunawa Baru tersebut karena menjalankan perintah atasan/pimpinan dan untuk jumlah 50 kamar tersebut berdasarkan jumlah penghuni kamar dan perjanjian yang telah disepakati sejumlah 50 kamar;
- Bahwa didalam surat perjanjian tidak ada disebutkan biaya sewa kamar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan saksi yang menentukan biaya sewa kamar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya sewa kamar yang dihuni oleh pegawai Imigrasi tersebut dibebankan kepada DIPA kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk tahun 2018 ada 5 (lima) bulan yang dibebankan ke DIPA, dengan jumlah kamar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kamar, namun 50 (lima puluh) kamar tersebut tidak terisi semua;
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung jumlah pegawai Imigrasi yang menghuni Rusunawa Baru tersebut dikarenakan pegawai Imigrasi sering ada yang keluar dan masuk terkait dengan mutasi;

Halaman 160 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui kamar yang tidak di isi oleh pegawai Imigrasi yaitu kamar Kepala Imigrasi dan sopirnya dan kamar tersebut termasuk didalam 50 (lima puluh) kamar yang ada dalam surat perjanjian;
- Bahwa terkait ada kamar yang dibayar sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) kamar, PPK mengetahui hal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2020 ada 7 (tujuh) bulan yang dibayar dan perbulannya sebanyak 40 (empat puluh) kamar yang dihuni, namun dibayarkan 50 (lima puluh) kamar oleh Bendahara sesuai tagihan terdakwa;
- Bahwa sistem pembayarannya perbulan dan yang melakukan penagihan Terdakwa dan saksi ada bertemu dengan Terdakwa untuk mengecek kuitansi, dan kuitansi kecil tersebut sudah tertulis nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun untuk jumlah kamar yang dihuni saksi tidak mengecek dan pembayaran langsung ke PPK;
- Bahwa didalam kuitansi ada biaya sewa kamar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk nama penghuni saksi lupa apakah ada ditulis atau tidak tapi ada nomor kamarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada kesepakatan dengan Terdakwa terkait dengan mark up jumlah kamar yang dibebankan ke DIPA;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Imigrasi jika mau menagih uang sewa kamar saja dan jika dari DIPA tidak ada uang maka besok atau lusa Terdakwa datang lagi ke kantor Imigrasi dan saat Terdakwa datang menanyakan uang sewa kemudian saksi sampaikan kepada Bendahara terkait dengan ketersediaan dana;
- Bahwa yang bertandatangan adalah PPK, Bendahara dan saksi di setiap bulannya;
- Bahwa untuk sistem pembayarannya secara cash, Terdakwa terima uang didepan saksi yang sebelumnya diberikan oleh Bendahara kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa memberikan saksi uang setelah pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa untuk apa;

Halaman 161 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sanggau untuk menagih sewa kamar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa untuk pembayaran sewa kamar tersebut dilakukan di ruangan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan melalui transfer pembayaran sewa kamar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menghitung jumlah kuitansi kecil yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa untuk tahun 2020 mengapa dicairkan pembayaran sewa kamar tanpa ada kuitansi kecil dari Terdakwa Karena pada tahun 2020 Terdakwa langsung membayar ke Bendahara dengan menggunakan kuitansi UP, jadi tidak perlu lagi Terdakwa membawa kuitansi kecil oleh karena terkait hal itu sudah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan dan saksi mengetahui hal tersebut dari Kaur Keuangan dan Bendahara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika kantor Imigrasi Entikong ada menerima uang pengembalian atau kelebihan pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan tarif sewa kamar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa ada saat Terdakwa datang menemui saksi dengan membawa kuitansi kecil, lalu saksi tanyakan kepada PPK dan Bendahara terkait ketersediaan uang DIPA;
 - Bahwa yang memerintahkan untuk membawa kuitansi kecil tersebut adalah dari kantor Imigrasi dan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai bukti pertanggungjawaban uang yang keluar yang dibebankan ke DIPA kantor Imigrasi Entikong;
 - Bahwa benar saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa kuitansi kecil dan cap UPT Rusunawa Baru tersebut dan itu karena permintaan dari kantor Imigrasi yang harus dipenuhi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) Ahli, dibawah Sumpah masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Subianto, SE.ME,

Halaman 162 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Kejaksaan Cabang Negeri Entikong;
- Bahwa Ahli ada membaca keterangan Ahli sebelum Ahli membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Ahli merupakan pegawai Inspektorat Kabupaten Sanggau;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang sebagai Auditor Ahli Muda dalam penugasan sebagai ketua tim (Audit/reviu/Monev/asistensi);
- Bahwa tugas Ahli sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang SOTK Inspektorat Kabupaten Sanggau dan PermenPAN Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pasal Auditor Ahli Muda salah satunya menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Keuangan negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Rusunawa tersebut baru ada berita acara serah terima pada tahun 2021, sebelumnya masih milik aset pusat dan itu merupakan keuangan negara;
- Bahwa kami melakukan audit dengan menggunakan metode identifikasi terkait status aset dan pengajuan prosedur sewa Rusunawa tersebut;
- Bahwa terkait dengan perjanjian sewa Rusunawa itu harusnya dari penyewa kepada Kementerian PU PR bukan dengan Dinas Cipta Karya Sanggau;
- Bahwa pemanfaatan tarif sewa itu ada sisa yang tidak jelas dipergunakan untuk apa dan apakah masuk APBD;

Halaman 163 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total keuangan yang dikelola selama tahun 2018-2021 sebesar Rp.734.000.000,00 dari DIPA kantor Imigrasi Entikong dan pembayaran pribadi dan untuk pengeluaran yang real yaitu belanja pegawai dan biaya operasional berupa perbaikan, air, listrik sejumlah Rp. 337.323.140 dan sisa lebih uang sewa Rp.311.926.860 dan itu tidak ada lagi dan tidak ada di kas daerah;
- Bahwa terkait dengan sewa yang dibebankan dari DIPA kantor Imigrasi, Ahli temukan ada sejumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) kamar yang mana seharusnya dibayar sejumlah 535 (lima ratus tiga puluh lima) kamar dan ada kelebihan bayar;
- Bahwa Real kamar yang dihuni itu ada 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) kamar;
- Bahwa total kelebihan bayar kamar kira-kira sejumlah Rp100.000.000,00 setelah dipotong operasional;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait kelebihan bayar yang Ahli ketahui bahwa PPK sudah pernah menyampaikan kepada penanggungjawab kegiatan untuk bayar yang benar-benar dihuni;
- Bahwa sebelumnya pernah menjadi ahli menghitung kerugian keuangan negara;
- Bahwa Ahli juga menggunakan wawancara kepada Terdakwa, sdr Hamimah dan pengelola Rusunawa seperti sdr Safitri serta penghuni juga;
- Bahwa yang meminta ahli untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pengelolaan Rusunawa adalah Kejaksaan;
- Bahwa data penghuni Rusunawa mulai Agustus 2018 data penghuni pertahun sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) kamar baik umum maupun dari kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk tahun 2019 ada 245 (dua ratus empat lima puluh lima) kamar;
- Bahwa untuk tahun 2020 ada 280 (dua ratus delapan puluh) kamar;
- Bahwa total kamar yang disewa oleh kantor Imigrasi 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) kamar;
- Bahwa total kamar yang disewa selain orang Imigrasi/umum adalah 619 (enam ratus sembilan belas) kamar;
- Bahwa berdasarkan catatan dari sdr Safitri dan wawancara berupa berita acara terhadap sdr Safitri, sdr Ratna sebagai bendahara

Halaman 164 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran dan Terdakwa dan data itu dicocokkan dengan pengelola Rusunawa dan laporan proses ekspose Kejaksaan Entikong;

- Bahwa kami mengidentifikasi antar penghuni kamar dan dicocokkan dengan surat pertanggungjawaban dan ditemukan ketidaksesuaian;

- Bahwa hanya catatan sdr Safitri itu satu-satunya bukti;

- Bahwa terkait dengan surat pertanggungjawaban tidak diperoleh petunjuk;

- Bahwa hasil audit terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan hanya mengikuti intruksi pimpinan, dimana uang sewa tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr Rudi Sanen;

- Bahwa jumlah yang disetorkan kepada Rudi Sanen yaitu Rp5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 dan Terdakwa sendiri mendapatkan Rp1.000.000,009 s/d Rp1.300.000,00;

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa sdr Hamimah juga ada meminta uang sewa Rusunawa tersebut dengan total sejumlah Rp19.000.000,00 ;

- Bahwa terhadap penghuni yang tidak bayar saja juga menghitung dan jumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 dan itu penghuni yang tercatat sebagai penghuni Rusunawa tapi tidak bayar;

- Bahwa untuk Agustus s/d Desember 2018 sdr Ratna tidak diketahui namun untuk tahun 2019 baru diketahui sebagai penghuni;

- Bahwa untuk listrik kami dapatkan datanya PLN dan untuk air kami dapatkan dari PDAM;

- Bahwa yang menghuni Rusunawa tersebut dari Imigrasi, Karantina, TNI dan petugas Rusunawa;

- Bahwa penerimaan uang sewa diatur di Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 tahun 2013, Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah serta Peraturan PU PR dan untuk surat dari Dirjen PU PR yang jadi acuan itu hanya berupa informasi ke Pemerintah Daerah Sanggau dimana Juknis itu masih proses saat itu;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan intruksi dari pimpinan terkait pengelolaan Rusunawa Baru dan SK yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan SK sebagai UPT untuk Rusunawa Lama bukan Rusunawa Baru;

- Bahwa hubungannya hanya sebatas pengelola dan penghuni saja;

Halaman 165 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



- Bahwa pernah juga dilakukan audit namun untuk Rusunawa Lama sudah ada berita acara serah terima/hibah;
 - Bahwa Ahli hanya sebatas pertanggungjawabannya saja untuk penggunaannya Ahli tidak mengetahui;
 - Bahwa awalnya kami meminta surat pertanggungjawaban kemudian kami meminta surat pernyataan Terdakwa dan kami sebelumnya mengetahui dari pihak Kejaksaan;
 - Bahwa tidak pernah kami lakukan audit karena bukan haknya inspektorat, terkait dengan aset belum Barang Milik Daerah;
 - Bahwa untuk total hasil audit Rp661.000.000,00 dan untuk belanja operasional Rusunawa Rp337.000.000,00 dan sisa lebih sewa Rp323.000.000,00 dan itu sudah di potong pajak;
 - Bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan sebagai sumber data hanya dari sdr Safitri dan itu dikarenakan Terdakwa tidak ada laporan terkait dengan pengelolaan Rusunawa Baru dan dalam pembukuannya tidak ada setor pajak;
 - Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 itu dihitung sebagai piutang sewa tapi tidak dihitung sebagai kerugian keuangan negara;
 - Bahwa ahli bersama tim dan Ahli sebagai ketua tim untuk melakukan audit;
 - Bahwa metode penghitungan kerugian negara menggunakan total lose karena masih ada yang dipertimbangkan seperti biaya operasional;
 - Bahwa Rusunawa Baru tersebut sudah di dimanfaatkan, Rusunawa Baru dapat dimanfaatkan jika sudah di hibah dan statusnya jelas;
 - Bahwa terkait dengan surat izin tersebut tidak bisa diperhitungkan biaya keluar dan masuk;
 - Bahwa kami tidak ada koordinasi dengan kementerian PU PR terkait audit;
 - Bahwa totalnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp323.000.000,00;
 - Bahwa untuk kelebihan sewa kamar itu dibebankan kepada bendahara Imigrasi;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Ahli Gunawan Sulisty;

Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) pada Tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017 Di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa dasar ahli adalah Surat Tugas Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor ST-168/WKN.11/2022 tanggal 28 April 2022.
- Bahwa Pengelolaan Kekayaan Negara terkait dengan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Milik Negara, Penggunaan Barang Milik Negara, Penatausahaan Barang Milik Negara, Pemanfaatan Barang Milik Negara, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Penilaian Properti Dasar Barang Milik Negara, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara, Pemusnahan Barang Milik Negara, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Negara, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian sebagai berikut:
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara (2011);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi Penilaian Properti Dasar (2013);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengelola Barang (2015);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Analisis Biaya dan Anggaran Tingkat Satuan Kerja (2016);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi Perencana Kebutuhan Barang Milik Negara (2017) (2020);
 - ✓ Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2019);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Portfolio Aset Negara (2019);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (2020);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara (2020);
 - ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara (2020);

Halaman 167 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (2020);
- ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penghapusan Barang Milik Negara (2020);
- ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (2021);
- ✓ Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (2021).
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II memiliki tugas dan fungsi:
 - ✓ Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, pemantauan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.
 - ✓ Menyusun laporan/daftar Barang Milik Negara/Kekayaan Negara.
 - ✓ Pengkoordinasian Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
 - ✓ Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Kekayaan Negara Lain-lain (Pengelolaan Barang Gratifikasi, Pengelolaan Barang Rampasan Negara, Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
- Bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan suatu siklus dari mulai barang tersebut direncanakan untuk diadakan sampai dengan barang tersebut tidak terpakai dan harus dihapuskan. Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan sebuah siklus yang terdiri dari Perencana Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
- Bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Halaman 168 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan sebuah siklus yang terdiri dari Perencana Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan:

- ✓ Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- ✓ Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- ✓ Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya sebaik-baiknya.

Berdasarkan Pasal 4, Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. Sedangkan dalam Pasal 8, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 7, Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 169 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- Bahwa barang yang belum dilakukan serah terima hibah kepada Pemerintah Daerah statusnya masih menjadi Barang Milik Negara. Barang Milik Negara dikeluarkan dari daftar Barang Milik Negara ketika Berita Acara Serah Terima Barang yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara).
- Bahwa jika menggunakan aset yang dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan PMK 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dalam Pasal 19 (1) disebutkan untuk pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN bahwa Pemerintah Daerah tidak termasuk kedalam kategori pihak lain, dikarenakan jika aset tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Daerah maka mekanisme yang digunakan adalah pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai;
- Bahwa jika menggunakan mekanisme pinjam pakai seharusnya aset tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Tugas dan Fungsi. Apabila aset tersebut ternyata memiliki potensi untuk menghasilkan penerimaan dari pengelolaan aset seharusnya ada kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak dikarenakan aset tersebut masih menjadi BMN, dengan mekanisme sewa atau kerjasama pemanfaatan (KSP);
- Bahwa jika aset tersebut dikelola oleh suatu badan yang sengaja dibentuk untuk mengelola aset tersebut maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pemanfaatan kepada Pengguna Barang untuk kemudian permohonan tersebut disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
- Bahwa merujuk kepada tahun pelaksanaan 2018-2021 terdapat dua ketentuan yang dapat digunakan. Yang pertama untuk kurun waktu 2018-Agustus 2020 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan untuk kurun waktu Agustus 2020-2021 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang

Halaman 170 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam dua aturan mengenai pemanfaatan tersebut disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki salah satu kewenangan dan tanggung jawab yaitu memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan BMN atau perpanjangan waktu pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Sedangkan salah satu tugas dan wewenang Pengguna Barang adalah mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan melakukan pemanfaatan BMN, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang;

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima barang status barang tersebut masih BMN dan ketika terdapat pemanfaatan BMN maka pengguna barang wajib mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang baru dapat dilaksanakan pemanfaatan BMN;

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau tidak bisa menggunakan, mengelola atau bahkan memanfaatkan tanpa adanya persetujuan dari Pengelola Barang dikarenakan BMN tersebut belum dihapuskan sehingga masih status BMN dan belum menjadi BMD. Pemerintah Kabupaten Sanggau harus terlebih dahulu mengajukan usulan kepada Pengguna Barang untuk menggunakan, mengelola dan memanfaatkan barang tersebut dan kemudian Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang.

- Bahwa tidak bisa karena status barang tersebut masih merupakan BMN dan belum dikeluarkan dari daftar Barang Milik Negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa dalam mekanisme pemanfaatan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki salah satu kewenangan dan tanggung jawab yaitu memberikan persetujuan atas permohonan pemanfaatan BMN atau perpanjangan waktu pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Sedangkan salah satu tugas dan

Halaman 171 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



wewenang Pengguna Barang adalah mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan melakukan pemanfaatan BMN, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang. Menteri Keuangan dalam hal ini adalah Kepala KPKNL, Direktur PKNSI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dalam bentuk mandat dari Menteri Keuangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pemanfaatan BMN.

- Bahwa seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemindahtanganan dengan menggunakan mekanisme hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Setelah hibah dilaksanakan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima maka Pengguna Barang menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan akibat dari Pemindahtanganan untuk dapat menghapus aset tersebut dari Daftar Barang Milik Negara. Setelah aset tersebut beralih menjadi Barang Milik Daerah baru kemudian Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dengan mekanisme pemanfaatan yang tentunya harus ada kontribusi kepada penerimaan daerah. Pengelolaan harus terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah untuk dapat menentukan berapa besaran yang harus dibayarkan oleh Pihak Pengelola Aset kepada Kas Daerah. Pihak Pengelola Aset dapat memungut lebih tinggi dari persetujuan pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang demi memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan aset.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara maka yang berhak untuk memberikan persetujuan baik jangka waktu maupun besaran sewa adalah Pengelola Barang. Jika aset tersebut sudah beralih menjadi Barang Milik Daerah maka besaran dan jangka waktu sewa ditentukan dengan peraturan yang berlaku di Daerah tersebut akan tetapi tetap perlu persetujuan dari Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Halaman 172 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 pada tahun 2018-2021 yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa sebagai UPT / pengelola Rusunawa Lama bukan pengelola Rusunawa Baru;
- Bahwa untuk Rusunawa Baru tidak ada surat pertanggungjawabannya, dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah terkait penggunaan air dan listrik;
- Bahwa Sewa Kamar Rusunawa Baru sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan Terdakwa yang menetapkan dan itu yang menetapkan sdr Hamimah;
- Bahwa untuk uang sewa kamar Rusunawa Baru Terdakwa serahkan kepada Kepala Dinas Cipta Karya sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih, kepada sdr Hamimah sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan untuk Terdakwa sendiri Rp30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Status dari Rusunawa Baru tersebut masih aset milik Kementerian PU PR Republik Indonesia (pusat) yang baru
- Bahwa Terdakwa ditunjuk Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 18 Desember 2018 sebagai pengelola Rusunawa Lama;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Terdakwa tidak lagi sebagai pengelola Rusunawa Lama;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk menerima uang cash atas sewa kamar oleh pegawai Imigrasi tersebut adalah Kepala Dinas Cipta Karya;
- Bahwa tidak ada perintah dari Kepala Dinas Cipta Karya agar uang sewa kamar tersebut dibayar melalui transfer;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Imigrasi adalah sdr Hamimah dan Terdakwa diperintahkan untuk membawa cap dan kuitansi;

Halaman 173 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis di kuitansi kecil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa sendiri dan itu atas permintaan dari sdr Hamimah;
- Bahwa pembayaran uang sewa kamar Rusunawa Baru tersebut di ruangan kerja sdr Hamimah;
- Bahwa pembayaran tersebut bukan di ruangan keuangan karena sdr Hamimah yang meminta pembayaran tersebut di ruangnya;
- Bahwa yang mengantar uang sewa kamar tersebut ke ruangan sdr Hamimah adalah sdr Ratna yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran dan uang tersebut di simpan diatas meja sdr Hamimah lalu Terdakwa hitung jumlah uang tersebut;
- Bahwa setelah meletakkan uang tersebut diatas meja sdr Hamimah kemudian sdr Ratna langsung pergi keluar ruangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai berikan uang kepada sdr Hamimah sejak tahun 2018, dimana pada awalnya Terdakwa berikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sdr Hamimah minta tambah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetiap pembayaran sewa kamar yang dibayarkan dari kantor Imigrasi Entikong;
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa diminta oleh sdr Hamimah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap kali pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Kepala Dinas Cipta Karya perbulan dari setiap pembayaran uang sewa kamar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang biasa membayar air dan listrik di Rusunawa Baru namun kadang-kadang sdr Safiri juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pengelolaan Rusunawa yang tidak boleh ditarik retribusinya dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah ikut Bimtek;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal, Terdakwa mau menerima uang tersebut karena kata Kepala Dinas Cipta Karya yaitu Rudi Sanen itu uang sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima dari sdr Rudi Sanen secara tunai

Halaman 174 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terima perbulannya dari kantor Imigrasi Entikong kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada sdr Rudi Sanen kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang telah Terdakwa setorkan ke sdr Hamimah adalah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengelola Rusunawa Baru tersebut atas dasar perintah lisan dari Kepala Dinas Cipta Karya yaitu sdr Rudi Sanen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika status Rusunawa Baru tersebut masih aset PU pusat namun Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan;
- Bahwa seingat Terdakwa terakhir Terdakwa setorkan uang sewa kamar kepada sdr Rudi Sanen pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untu perjalanan terdakwa dari Entikong ke Terkadang Terdakwa menggunakan surat perjalanan dinas;
- Bahwa pada saat Terdakwa serahkan uang kepada Kepala Dinas Cipta Karya tidak ada orang lain yang melihat hanya kami berdua;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Kepala Dinas Cipta Karya setiap kali penyerahan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) namun Terdakwa ada mengembalikan kerugian negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval Isnaeni untuk Pembayaran Sewa Kamar No. 206 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Yohanes Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Y. Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Halaman 175 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau;

3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 November 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES JK dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Januari 2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

7. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

8. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 April 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Mei 2020 tanggal 10 Mei 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

Halaman 176 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan, Keamanan tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh JONI tanpa cap stempel;
18. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama ERNITA S. BUTAR BUTAR;
19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama MUAMAR DARDA;
20. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.13/169/BKD-TUK tanggal 27 September 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;
21. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan
Halaman 177 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

22. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.3/239/BKPSDM-C tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau a.n. YOHANES JONI KODET, S.Sos. NIP. 19830703 200902 1 007;

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Yohanes Joni Kodet tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00;

25. 1 (satu) bundel Fotokopi Proposal Pembangunan Baru Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Lintas Malindo (Malaysia-Indonesia) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 03/KPTS/Dr/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Tahun 2017;

27. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1060/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang ditujukan kepada PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III;

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);

Halaman 178 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10% antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Asisten Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: PRIN-55/TP4D/SET/09/2017 tanggal 08 September 2017;

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

Halaman 179 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, Addendum ke-1 tanggal 07 September 2017, Addendum ke-2 tanggal 23 Oktober 2017, Addendum ke-3 tanggal 28 November 2017;
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero);
37. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;
38. 2 (dua) lembar Foto Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;
40. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan

Halaman 180 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor Tower TB-1 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

41. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-2 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

42. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180814285985 tanggal Bayar 21 Agustus 2018 Jumlah Setoran Rp154.068.283 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) Kode Akun 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Keterangan Penerimaan Kembali Belanja Modal TA 2017 Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) PT Nindya Karya (Persero);

43. 4 (empat) lembar Foto Rumah Susun Sewa Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

44. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN, Entikong yang serahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

46. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

47. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat

Halaman 181 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 20.647.649.402,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

48. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 2 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp21.275.284.963,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

49. 1 (satu) buah Asli Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

50. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

51. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

52. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

53. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN Entikong yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

54. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati RUSUNAWA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

Halaman 182 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Sanggau;

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Disposisi Kode B / 633 Indeks 585 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 dikemukakan Bupati Sanggau tanggal 31 Juli 2018;

58. 2 (lembar) lembar Fotokopi Disposisi dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabuapten Sanggau No. Agenda: 9m 467 terhadap Surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa;

59. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

60. 1 (satu) lembar Fotokopi Amplop Surat No.: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

61. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00;

62. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. Rodie Sanen, M.Si. sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua Herri Prihatin, S.H., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang tinggal di Rusun;

Halaman 183 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 565 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;
64. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2020 beserta lampiran bukti tanda setoran;
65. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
66. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan drh. Muhammad Faqih Amrulloh (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Patrio Abdul Razak Wando, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 413;
67. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Guntur Shahid, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Rachmad Dwi Pramudiyanto, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 409;
68. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Wari Sartika Ningsih Harahap, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Ernita S. Butar Butar, SE. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 207;
69. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Yustina Nurseptiyani, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 411;
70. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa
Halaman 184 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bayu Atmaja (Anggota TNI) tanggal 09 Mei 2019;

71. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 010/263/DPCKTRP-SET tanggal 8 Mei 2019 Perihal Informasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ditujukan kepada Komandan Tim Intelrem 121/Abw;

72. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bernanda Irine Istriantika;

73. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bernanda Irine Istriantika (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 15 Juli 2019, Nomor Kamar 301;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Purnama Dwi Ariyanto;

75. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Purnama Dwi Ariyanto (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 01 Juli 2019, Nomor Kamar 501;

76. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Ferdian Nugraha, S.St.Pi (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 22 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penggunaan Dana;

78. 1 (satu) bundel Fotokopi nota dan kwitansi pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Entikong;

79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sanggau Nomor: 903/69/BPKAD-PY, Tanggal 9 Januari 2019;

80. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 470 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Serta Pengguna Anggaran Untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah

Halaman 185 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;

81. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2019 beserta lampiran bukti tanda setoran;

82. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;

83. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018 beserta lampiran bukti tanda setoran;

84. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lokasi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat No. : 20/BA/DC/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beserta lampiran;

85. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Sanggau antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati Sanggau Nomor: 27/BA/DC/2012, 3339 tanggal 29 November 2012 beserta lampiran;

86. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

87. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

88. 1 (satu) bundel Kartu Inventaris Barang (KIB) Unit/SPKD Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

89. 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Sanggau Nomor: 89/730/DPCK-TRP tanggal 7 April 2017 Perihal Kelengkapan Administrasi Usulan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 186 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

90. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Kesiapan Menyiapkan Meubelair dari Bupati Sanggau No. 050/735/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- dan tidak bermaterai;

91. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bupati Sanggau Nomor: 028/271/DPCK-TRP/2018 tanggal 17 Mei 2018 beserta lampirannya;

92. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

93. 1 (satu) lembar Asli Amplop Surat No: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

94. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Pengajuan Daftar Nama yang berminat menempati Rusunawa dari Kepala UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 477/12/UPTD Rusunawa tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.

95. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PW.0502-CK/323 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemanfaatan dan Fungsional Infrastruktur Permukiman Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

96. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 187 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

98. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

100. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

101. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

102. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

103. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

Halaman 188 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

106. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

107. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

108. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

109. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

110. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

Halaman 189 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp22.714.518.000,-;

113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 09 Oktober 2018 Nomor: 000477/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Rumah Singgah sebanyak 50 unit pada Rusunawa Entikong selama 1 bulan (September) TA 2018;

114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 28 November 2018 Nomor: 000554/XI/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 28 November 2018;

115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 29 November 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 29 November 2018;

116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 06 September 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 06 September 2018;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 11

Halaman 190 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018;

118. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 878244353 tanggal 05 September 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

119. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 840915245 tanggal 10 Oktober 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

120. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976075 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976077 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

122. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911977061 tanggal 12 Desember 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 411128, Jenis Setoran 403, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

123. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

124. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 018090591710111, Masa Aktif: 04/10/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Pasal 23 jasa sewa
Halaman 191 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusunawa;

125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018102256768912, Masa Aktif: 09/11/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran Masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Jasa Sewa Rumah/Mess/Flat bagi para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

126. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018116291031311, Masa Aktif: 29/12/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128 PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

127. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018123631067141, Masa Aktif: 10/01/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

128. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 September 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

129. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

130. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 09 Oktober 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (September 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

131. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani Y. JONI K

Halaman 192 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

132. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 29 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

133. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

134. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Desember 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

135. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

136. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,009 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

137. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

138. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019
Halaman 193 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp7.968.085.000,00;

139. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 22 Februari 2019 Nomor: 00057/II/2019 sebesar Rp25.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 50 unit (Nomor Unit 101 sampai 508) selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

140. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 08 April 2019 Nomor: 000099/IV/2019 sebesar Rp39.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Februari-Maret 2019 pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 02/04/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

141. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 000191/V/2019 sebesar Rp19.500.000,00 Kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

142. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp19.500.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Mei 2019 pada Rusunawa Entikong Kab. Sanggau tgl 11/06/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

143. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 000311/VII/2019 sebesar Rp19.500.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) selama 1 bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

144. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Halaman 194 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962208457 tanggal 22 Februari 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

145. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962196044 tanggal 04 April 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

146. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962197840 tanggal 13 Mei 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

147. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866635314 tanggal 11 Juni 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 199, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

148. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866633943 tanggal 15 Juli 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019023284409141, Masa Aktif: 24/03/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

150. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

151. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019051992168467, Masa Aktif: 12/06/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor

Halaman 195 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusunawa sebanyak 39 Unit untuk Bulan April 2019;

152. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019060471001212, Masa Aktif: 11/07/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 199-Pembayaran Pendahuluan SKP, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

153. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019072531470114, Masa Aktif: 14/08/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu);

154. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 22 Februari 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

155. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

156. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

157. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

158. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran
Halaman 196 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

159. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

160. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 13 May 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

161. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

162. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Juni 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

163. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 15 Juli 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

164. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (ii) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Alokasi: Rp7.104.181.000,00;

Halaman 197 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tgl 28/02/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 April 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 06/05/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 08 September 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi
Halaman 198 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

172. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 122722986 tanggal 02 Maret 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282315 tanggal 07 April 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

174. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282798 tanggal 06 Mei 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096280373 tanggal 06 Agustus 2020 NPWP: 000132928705000, Nama: Kantor Imigrasi Kelas II TPI E, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

176. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0237 2036 7110 133, Masa Aktif: 28/03/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Pembayaran Pajak Rusunawa Baru;

177. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0239 2580 8623 135, Masa Aktif: 07/05/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Rusun;

178. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0240 2981 9740 017, Masa Aktif: 05/06/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Halaman 199 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0243 4128 3343 108, Masa Aktif: 05/09/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

180. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 Februari 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

181. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

182. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

183. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 Mei 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

184. 19 (sembilan belas) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 200 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

186. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

187. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

188. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

189. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. bermaterai Rp6.000,-;

190. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

191. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

Halaman 201 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



192. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;
193. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;
194. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;
195. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;
196. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;
197. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;
198. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

Halaman 202 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;
200. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;
201. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;
202. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;
203. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;
204. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;
205. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

Halaman 203 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan Barat (Rusun 17 -02) , yang berlokasi di beberapa tempat yang salah satunya di Desa Entikong, Kecamatan Entikong dengan menggunakan Anggaran APBN Satuan Kerja Pembangunan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017;

2. Bahwa bangunan rumah susun (Rusun) Di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang di bangun oleh Kementerian PUPR tahun 2017 tersebut termasuk kedalam Barang Milik Negara yang tercatat dalam barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilakukan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Nama Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong Twin Blok (TB) 1 dan Twin Blok (TB) 2 di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

3. Bahwa Barang Milik Negara Rumah susun Sewa (Rusunawa) PLBN) Entikong Twin Blok (TB) 1 yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut dapat dilakukan penghunian sementara sebelum serah terima Hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat dari Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Nomor : UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 perihal pemanfaatan dan penghunian Rusun kepada Bupati Kabupaten Sanggau dengan mekanisme penghunian sementara yaitu :

- a) Menunjuk unit Pengelola Rusunawa untuk memanfaatkan sebagai tempat Hunian dan mengelola Rusunawa;
- b) Mengatur penghunian yang mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni

Halaman 204 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menjaga keberadaan Barang Milik Negara tetap sesuai dengan fungsinya termasuk menjaga kebersihan ,menjaga ketertiban dan keamanan Barang Milik Negara Rusunawa;
- d) Melakukan pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
- e) Menyampaikan laporan pertahun terkait dengan pemanfaatan , perawatan dan pemeliharaan Rusunawa kepada Direktur Jendral Penyediaan;

4. Bahwa sesuai dengan surat perintah Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 desember 2018 Terdakwa Yohanes Joni Kodet ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa selaku Kepala UPTD Rusunawa Entikong bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Cipta Kerja , tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau yaitu Saudara Ir. Rodie S Sanen (Almarhum);

6. Bahwa saksi Hamimah,S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor imigrasi Kelas II TPI Entikong memmmberikan informasi kepada Herri prihatin,S.H,Msi selaku Kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tahun 2018 – 2019 bahwa terdapat Rumah Susun Sewa PLBN entikong TB I dan TB II (Rusunawa Entikong Baru) yang masih kosong.

7. Bahwa saksi Hamimah,S.H menyarankan kepada Saksi Herri Prihatin, S.H, M.Si untuk membuat Surat Kepada Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, setelah itu saksi Hamimah dan saksi Herri Prihatin, S.H, M.Si membuat surat dengan nomor : W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 yang dijukan kepada Kepala dinas Perumahan, Cipta Karya , Tata Ruang dan Pertanahan sdr Ir Rodie Sanen (Alm) bahwa pengiriman surat kepada Kepada Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau dibuat sebanyak dua kali ;

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) bersama Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO selaku Kasi Pengembangan Fasilitas Publik Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS selaku Bendahara

Halaman 205 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dan Sdra. ABE PANGESTU selaku Staf Sekretariat Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau berangkat menuju Entikong dengan membawa draft perjanjian penghunian Rusunawa dan kunci Rusunawa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi HAMIMAH, S.H. di lokasi Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menyerahkan kunci kamar rumah susun sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dibawa dalam ember secara simbolis dari Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi HAMIMAH, S.H.;

9. Bahwa setelah selesai dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Kemudian dalam pertemuan tersebut tidak membahas mengenai isi Surat Perjanjian penghunian Rusunawa namun surat tersebut langsung dibaca dan ditandatangani diatas materai oleh Sdra. HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) yaitu Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018;

10. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau pada bulan Agustus 2018. Kemudian beberapa bulan kemudian kamar hunian pada Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) tersebut mulai dihuni oleh anggota TNI, anggota POLRI, Pegawai Karantina Pertanian Entikong, Pegawai Karantina Perikanan Entikong dan Pegawai BP2MI Entikong.

11. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Hamimah untuk memungut biaya sewa kamar Rusunawa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa Nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada disebutkan dalam perjanjian yang di tandatangani tanggal 06 Agustus

Halaman 206 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum);

13. Bahwa dalam penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut juga tidak berdasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,00; Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,00 dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,00.

14. Bahwa dalam penarikan biaya sewa Rumah susun sewa atau Rusunawa haruslah berpatokan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun pasal 27 ayat (3) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata: biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perawatan.

15. Bahwa Terdakwa mulai melakukan penerimaan uang sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kamar sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 yang mana status aset dari Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) merupakan Barang Milik Negara yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau;

16. Bahwa dalam pengenaan sewa rumah susun tersebut Terdakwa tidak menjelaskan informasi kepenghunian kepada seluruh penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) mengenai prosedur penghunian maupun hak dan kewajiban sebagai penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) namun hanya dijelaskan adanya dibebankan

Halaman 207 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pembayaran sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk biaya operasional seperti listrik penerangan umum, air, keamanan, kebersihan dan biaya perbaikan Gedung;

17. Bahwa Terdakwa menerima uang sewa Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kamar dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara sebagai berikut:

- a) Uang sewa dibayarkan langsung oleh penghuni kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer;
- b) Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi HAMIMAH, S.H. kemudian Saksi HAMIMAH, S.H. menitipkan uang sewa tersebut kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI selaku Tenaga Kebersihan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;
- c) Uang sewa dititipkan oleh penghuni kepada Saksi SAFITRI INDRIYANI baik secara tunai maupun transfer kemudian Saksi SAFITRI INDRIYANI memberikan uang sewa tersebut kepada Terdakwa;

18. Bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui saksi Ratna Widyastuti selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018 – 2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu Pembayaran Sewa Mess/Flat /Rumah Singgah Pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibayarkan dengan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018 - 2020;

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 208 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.
- Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.
- Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.
- Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar;

20. Bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi RATNA WIDYASTUTI selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebagai berikut:

Tahun	bulan	Transaksi (Rp) Jumlah kamar dikali Sewa.	Jumlah	Keterangan Jumlah yang diterima Terdakwa
2018	Agustus s/d Desember	250.000 x 500.0000	125.000.000	
		Pajak	9.500.000	
Yang diterima				Terdakwa
115.000.000				
2019		Januari s/d Juni		
		245x500.000	122.500.000	
		Pajak	12.250.000	
Yang diterima				Terdakwa
110.250.000				
2020		Januari s/d Mei 2020 -Jui s/d Agustus		
		280x500.000	140.000.000	
		Pajak	14.000.000	
Yang diterima				Terdakwa

Halaman 209 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



126.000.000

21. Bahwa Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi terhadap Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp387.500.000,00 Pajak DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp35.750.000,00 dan Total Uang yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp351.750.000,00

22. Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang sewa dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018-2020 dengan cara Saksi HAMIMAH, S.H. menghubungi Terdakwa menginformasikan bahwa uang dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong untuk pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten pada bulan tersebut sudah ada sehingga agar Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong dengan membawa membawa cap, materai dan kuitansi kosong, Kemudian Terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas II Entikong menemui Saksi HAMIMAH, S.H. di Ruang Kantor Saksi HAMIMAH, S.H. dan Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi HAMIMAH, S.H., Terdakwa diminta oleh Saksi HAMIMAH, S.H. untuk mengisi kuitansi sesuai dengan jumlah anggaran dalam DIPA dan dengan nama pembayaran "Pembayaran Sewa Kamar", ditempel materai Rp3.000,00, menandatangani kuitansi tersebut diatas materai dengan nama Terdakwa dan dicap UPTD Rusunawa Entikong Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau;

23. Bahwa Terdakwa juga memberikan uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 setiap bulannya.

24. Bahwa sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau.

25. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) dan Saksi

Halaman 210 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIMAH, SH. telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau;

26. Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada kejaksaan Negeri Sanggau cabang Entikong sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 17 oktober 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 19 oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Setiap orang;
- 2.-----Unsur Secara melawan hukum;
- 3.-----Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 4.-----Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 211 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke hadapan persidangan, dimana selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di awal proses persidangan, Majelis Hakim telah mencocokkan (memeriksa) identitas Terdakwa dan ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut, baik mengenai adanya suatu alasan yang dapat menghapus kesalahannya (alasan pemaaf) maupun suatu alasan yang dapat menghapus pidananya (alasan pembenar);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Halaman 212 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan adalah spesiesnya. Sifat inheren menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis menyalahgunakan kewenangan terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan Barat (Rusun 17 -02) , yang berlokasi di beberapa tempat yang salah satunya di Desa Entikong, Kecamatan Entikong dengan menggunakan Anggaran APBN Satuan Kerja Pembangunan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017;

Halaman 213 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bangunan rumah susun (Rusun) Di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang di bangun oleh Kementrian PUPR tahun 2017 tersebut termasuk kedalam Barang Milik Negara yang tercatat dalam barang Milik Negara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilakukan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Nama Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong Twin Blok (TB) 1 dan Twin Blok (TB) 2 di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dan barang Milik Negara Rumah susun Sewa (Rusunawa) PLBN) Entikong Twin Blok (TB) 1 yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementrian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut dapat dilakukan penghunian sementara sebelum serah terima Hibah BMN dari Kementrian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat dari Dirjen Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR Nomor : UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 perihal pemanfaatan dan penghunian Rusun kepada Bupati Kabupaten Sanggau dengan mekanisme penghunian sementara yaitu :

- Menunjuk unit Pengelola Rusunawa untuk memanfaatkan sebagai tempat Hunian dan mengelola Rusunawa;
- Mengatur kepenghunian yang mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni
- Menjaga keberadaan Barang Milik Negara tetap sesuai dengan fungsinya termasuk menjaga kebersihan ,menjaga ketertiban dan keamanan Barang Milik Negara Rusunawa;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
- Menyampaikan laporan pertahun terkait dengan pemanfaatan , perawatan dan pemeliharaan Rusunawa kepada Direktur Jendral Penyediaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perintah Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 desember 2018 Terdakwa Yohanes Joni Kodet ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala UPTD Rusunawa Entikong bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Cipta Kerja , tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau yaitu Ir. Rodie S Sanen (Almarhum);

Halaman 214 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai PLT Kepala UPTD Rusunawa Entikong , sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menarik sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kamar hanya dengan memberikan kuitansi sebagai tanda pembayaran;

Menimbang, bahwa selain menyewakan kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat, ternyata Terdakwa juga telah menyewakan Rusunawa tersebut untuk ditempati oleh pegawai Imigrasi yang ada di Entikong. Adapun Pegawai imigrasi menempati Rusunawa tersebut diawali dengan saksi Hamimah,S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor imigrasi Kelas II TPI Entikong memmberikan informasi kepada Herri prihatin,S.H,Msi selaku Kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tahun 2018 – 2019 bahwa terdapat Rumah Susun Sewa PLBN entikong TB I dan TB II (Rusunawa Entikong Baru) yang masih kosong dan setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi Herri Prihatin, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi Hamimah, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong disetujui oleh Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya,Tata Ruang dan Pertanahan atau disingkat PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hamimah untuk memungut biaya sewa kamar Rusunawa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada disebutkan dalam perjanjian yang di tandatangani tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum), kemudian dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, dimana Ir. RODIE S. SANEN,

Halaman 215 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui saksi Ratna Widyastuti selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018 – 2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu Pembayaran Sewa Mess/Flat /Rumah Singgah Pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang dibayarkan dengan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018 - 2020, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.
- Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.
- Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.
- Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi Ratna Widyastuti selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-

Halaman 216 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Transaksi (Rp) Jumlah kamar dikali Sewa.	Jumlah	Keterangan Jumlah yang diterima Terdakwa
2018	Agustus s/d Desember	250.000 x 500.0000	125.000.000	
		Pajak	9.500.000	
Yang		diterima		Terdakwa
115.000.000				
2019		Januari s/d Juni		
		245x500.000	122.500.000	
		Pajak	12.250.000	
Yang diterima		Terdakwa		
110.250.000				
2020		Januari s/d Mei 2020 -Jui s/d Agustus		
		280x500.000	140.000.000	
		Pajak	14.000.000	
Yang		diterima		Terdakwa
126.000.000				

Menimbang, bahwa Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi terhadap Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp387.500.000,-00 Pajak DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp35.750.000,- dan Total Uang yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp351.750.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peneraikan sewa Rusunawa yang dilakukan Terdakwa ternyata Terdakwa juga memberikan uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,-

Halaman 217 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, dan sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pelaksanaan serah terima hibah Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang dijadikan Terdakwa sebagai alas hak untuk melakukan penarikan sewa Rusunawa yang belum dihibahkan Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, seharusnya penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut harus didasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya, Terdakwa selaku PLT. Kepala UPTD Rusunawa telah melakukan pengelolaan barang milik negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan, dan tanpa hak telah melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, maka perbuatan Terdakwa telah cukup untuk dinyatakan bertentangan (melanggar) hukum, yakni Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Halaman 218 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “**memperkaya**”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sejak penyewaan Rusunawa yang dilakukan Terdakwa, yang telah memanfaatkan fasilitas negara yakni penyewaan Rusunawa dengan menetapkan sewa tanpa dasar hukum yang pasti dan telah merugikan keuangan negara Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa telah memperoleh sebesar Rp175.000.000,00 (serratus tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi Hamimah sebesar Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp129.126.860 telah diperoleh oleh Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau karena
Halaman 219 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



sebagaimana fakta dipersidangan bahwa ketika Terdakwa menerima pembayaran sewa Rusunawa selalu menyerahkannya kepada Kepala Dinas Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum), dan terhadap besaran uang yang diperoleh Terdakwa tersebut menurut Majelis tidak dapat dikatakan secara signifikan menjadikan Terdakwa memperoleh kekayaan dan menikmati kekayaan yang begitu rupa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair Penuntut Umum, yakni melanggar Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itulah Majelis Hakim dengan ini mengambil alih pertimbangan tentang unsur setiap orang di dalam pertimbangan dakwaan Primair menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair ini, telah terpenuhi;

Halaman 220 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke - 3 (tiga) yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan Barat (Rusun 17 -02) , yang berlokasi di beberapa tempat yang salah satunya di Desa Entikong, Kecamatan Entikong dengan menggunakan Anggaran APBN Satuan Kerja Pembangunan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa bangunan rumah susun (Rusun) Di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang di bangun oleh Kementerian PUPR tahun 2017 tersebut termasuk kedalam Barang Milik Negara yang tercatat dalam barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilakukan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Nama Rumah Susun Sewa (Rusunawa) PLBN Entikong Twin Blok (TB) 1 dan Twin Blok (TB) 2 di desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, dan barang Milik Negara Rumah susun Sewa
Halaman 221 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rusunawa) PLBN) Entikong Twin Blok (TB) 1 yang belum dilakukan serah terima hibah Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau tersebut dapat dilakukan penghunian sementara sebelum serah terima Hibah BMN dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat dari Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Nomor : UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 perihal pemanfaatan dan penghunian Rusun kepada Bupati Kabupaten Sanggau dengan mekanisme penghunian sementara yaitu :

- Menunjuk unit Pengelola Rusunawa untuk memanfaatkan sebagai tempat Hunian dan mengelola Rusunawa;
- Mengatur kepenghunian yang mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni
- Menjaga keberadaan Barang Milik Negara tetap sesuai dengan fungsinya termasuk menjaga kebersihan ,menjaga ketertiban dan keamanan Barang Milik Negara Rusunawa;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian Rusunawa;
- Menyampaikan laporan pertahun terkait dengan pemanfaatan , perawatan dan pemeliharaan Rusunawa kepada Direktur Jendral Penyediaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perintah Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 desember 2018 Terdakwa Yohanes Joni Kodet ditunjuk sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau oleh Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala UPTD Rusunawa Entikong bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Cipta Kerja , tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau yaitu Ir. Rodie S Sanen (Almarhum);

Menimbang, bahwa sebagai PLT Kepala UPTD Rusunawa Entikong , sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru

Halaman 222 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong) dengan menarik sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kamar hanya dengan memberikan kuitansi sebagai tanda pembayaran;

Menimbang, bahwa selain menyewakan kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat, ternyata Terdakwa juga telah menyewakan Rusunawa tersebut untuk ditempati oleh pegawai Imigrasi yang ada di Entikong. Adapun Pegawai imigrasi menempati Rusunawa tersebut diawali dengan saksi Hamimah, S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor imigrasi Kelas II TPI Entikong memberikan informasi kepada Herri prihatin, S.H., Msi selaku Kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tahun 2018 – 2019 bahwa terdapat Rumah Susun Sewa PLBN entikong TB I dan TB II (Rusunawa Entikong Baru) yang masih kosong dan setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi Herri Prihatin, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi Hamimah, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong disetujui oleh Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau disingkat PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hamimah untuk memungut biaya sewa kamar Rusunawa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada disebutkan dalam perjanjian yang di tandatangi tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong HERRI PRIHATIN, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum), kemudian dilakukan penyerahan kunci kamar rumah susun secara simbolis tersebut, dimana Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), Saksi FRANSISKUS RABUDIANTO, Saksi SEBASTIANUS SERVASIUS dan Sdra. ABE PANGESTU menuju Kantor Sementara Imigrasi Entikong yang berada di PLBN Entikong bertemu dengan Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. di ruangan kantor Saksi HERRI PRIHATIN, S.H., M.Si. yang didampingi Saksi HAMIMAH, SH. dan staf Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui saksi Ratna Widyastuti selaku Bendahara
Halaman 223 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018 – 2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu Pembayaran Sewa Mess/Flat /Rumah Singgah Pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sangau yang dibayarkan dengan DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018 - 2020, berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Jumlah Kamar yang Dihuni bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2021 yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam Laporan Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 – Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2018, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Agustus: 28 Kamar, September: 28 kamar; Oktober: 28 Kamar, November: 27 Kamar; Desember: 27 Kamar.
- Tahun 2019, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 33 Kamar; Februari 38 Kamar, Maret: 39 Kamar, April: 39 Kamar, Mei: 39 Kamar, Juni: 39 Kamar, Juli: 39 Kamar, Agustus: 42 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 43 Kamar, November: 43 Kamar, Desember: 43 Kamar.
- Tahun 2020, Jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 40 Kamar, Februari: 41 Kamar, Maret: 41 Kamar, April: 40 Kamar, Mei: 40 Kamar, Juni: 40 Kamar, Juli: 40 Kamar, Agustus: 40 Kamar, September: 41 Kamar, Oktober: 40 Kamar, November: 39 Kamar, Desember: 39 Kamar.
- Tahun 2021, jumlah Kamar yang dihuni bulan: Januari: 47 Kamar, Februari: 45 Kamar, Maret: 46 Kamar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sewa yang dibayar oleh Kantor Imigrasi Kelas II Entikong melalui Saksi Ratna Widyastuti selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Imigrasi Kelas II Entikong pada tahun 2018-2020 dengan nama kegiatan realisasi yaitu pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Transaksi (Rp) Jumlah kamar dikali Sewa.	Jumlah	Keterangan Jumlah yang diterima Terdakwa

Halaman 224 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	Agustus s/d Desember	250.000 x 500.0000	125.000.000	
		Pajak	9.500.000	
Yang		diterima		Terdakwa
115.000.000				
2019		Januari s/d Juni		
		245x500.000	122.500.000	
		Pajak	12.250.000	
Yang diterima		Terdakwa		
110.250.000				
2020		Januari s/d Mei 2020 -Jui s/d Agustus		
		280x500.000	140.000.000	
		Pajak	14.000.000	
Yang		diterima		Terdakwa
126.000.000				

Menimbang, bahwa Total Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi terhadap Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp387.500.000,-00 Pajak DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp35.750.000,- dan Total Uang yang diterima oleh Saksi YOHANES JONI KODET dari Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018-2020 sebesar Rp351.750.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam peneraikan sewa Rusunawa yang dilakukan Terdakwa ternyata Terdakwa juga memberikan uang dari sisa uang penerimaan sewa tersebut kepada Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selama kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dengan besaran kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- setiap bulannya, dan sejak bulan April 2021, Terdakwa tidak lagi mengelola Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) yang berada di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pelaksanaan serah terima hibah Barang Milik Negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau dilaksanakan pada tanggal 20

Halaman 225 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang dijadikan Terdakwa sebagai alas hak untuk melakukan penarikan sewa Rusunawa yang belum dihibahkan Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau, seharusnya penetapan pengenaan sewa kepada penghuni tersebut harus didasarkan besaran tarif Rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta lampirannya dengan rincian besaran tarif Rusunawa yaitu Lantai I perbulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Lantai II perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Lantai III perbulan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya, Terdakwa selaku PLt. Kepala UPTD Rusunawa telah melakukan pengelolaan barang milik negara Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan, dan tanpa hak telah melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dalam jabatan Terdakwa sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong, yang seharusnya dalam menentukan besaran sewa Rusunawa tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, dengan demikian unsur secara Menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 226 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka, bahwa Terdakwa selaku Plt. UPTD Rusunawa Entikong telah telah menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangannya selaku pejabat PLt, UPTD Entikong tanpa persetujuan dari pengelola barang milik negara yaitu Menteri Keuangan, dan tanpa hak telah melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa (Rusunawa/Fasilitas negara) dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dari Tahun 2018 s/d 2021, hingga merugikan negara sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pendapatan sewa kamar Rusunawa untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat kelebihan dana sebesar Rp.323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) namun dana sebesar Rp 323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tersebut sudah tidak ada karena telah dibagi-bagi kepada 3 (tiga)

Halaman 227 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



orang, yakni kepada Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau sebesar Rp129.126.860,00 karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa ketika Terdakwa menerima pembayaran sewa Rusunawa selalu menyerahkannya kepada Kepala Dinas Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum), selanjutnya kepada Terdakwa memperoleh sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pula kepada Saksi Hamimah,SH sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun

Halaman 228 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, ke makmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai PLt Kepala UPTD Rusunawa Entikong , sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan pengelolaan Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan cara menggunakan, memanfaatkan dan melakukan penghunian terhadap Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) sejak bulan Agustus 2018 - Maret 2021 kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat untuk menghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 (Rusunawa Baru Entikong) dengan menarik sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kamar hanya dengan memberikan kuitansi sebagai tanda pembayaran, dan selain menyewakan kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat, ternyata Terdakwa juga telah menyewakan Rusunawa tersebut untuk ditempati oleh pegawai Imigrasi yang ada di Entikong;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PLt UPTD Rusunawa Entikong tanpa hak telah melakukan pungutan atau menerima uang pembayaran sewa dari penghuni Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 di Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dalam jabatan Terdakwa sebagai Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong, yang seharusnya dalam menentukan besaran sewa Rusunawa tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah

Halaman 229 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, hingga merugikan negara sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah dengan Laporan Hasil Verifikasi Tambahan Audit terhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan karena Terdakwa telah Menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangannya sebagai PLT. UPTD Rusunawa Entikong, dengan cara memanfaatkan fasilitas negara (Tusuna Entikong) telah menarik sewa dengan tanpa hak sehingga negara kekurangan uang sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan demikian maka unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 230 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a.-----

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b.-----

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c.-----

penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d.-----

pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis pada unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kesempatan dalam kewenangan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah sebesar Rp323.926.860,00 (tiga

Halaman 231 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi, yakni : Terdakwa sendiri, Saksi HAMIMAH,SH yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang lain lagi yang bernama Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum), sehingga kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus diberikan beban untuk mengganti (mengembalikan) kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak membuktikan berapa besar masing-masing pelaku tindak pidana dalam perkara ini, memperoleh harta dari adanya kerugian negara yang telah ditetapkan sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), oleh karenanya dengan mendasarkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah), akan tetapi Terdakwa telah menitipkan uang kepada kejaksaan Negeri Sanggau cabang Entikong sebanyak dua kali yang pertama pada tanggal 17 oktober 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 19 oktober 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Terdakwa tidak akan dijatuhi pidana Tambahan untuk membayara Uang Pengganti, selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum Untuk menyetorkan Uang Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran Uang Pengganti ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa pengertian unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan menurut pendapat R. Susilo

Halaman 232 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya, cetakan ulang 1996, menerangkan :

- Pengertian kata “ Melakukan “ pada unsur ini adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Pengertian kata “ Menyuruh melakukan “ pada unsur ini adalah : disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Jadi orang yang disuruh hanya merupakan instrumen saja karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- Pengertian kata “ Turut serta melakukan “ pada unsur ini adalah : dalam hal ini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan. Sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp323.926.860,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ini, ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindak pidana korupsi ini timbul sebagai akibat dari beberapa orang yang memiliki perannya sendiri – sendiri, antara lain : Saksi Hamimah,SH yang menjabat sebagai Kepala Urusan Umum pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan seorang lain lagi yang bernama Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum);

Menimbang, bahwa selain menyewakan kepada pegawai ASN / Anggota TNI / Anggota POLRI / Masyarakat, ternyata Terdakwa juga telah menyewakan Rusunawa tersebut untuk ditempati oleh pegawai Imigrasi yang ada di Entikong, diawali dengan saksi Hamimah,S.H. selaku Kepala Urusan Umum Kantor imigrasi Kelas II TPI Entikong memmberikan informasi kepada Herri prihatin,S.H,Msi selaku Kepala kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong tahun 2018 – 2019 bahwa terdapat Rumah Susun Sewa PLBN entikong TB I dan TB II (Rusunawa Entikong Baru) yang masih kosong dan setelah 1 (satu) minggu dari penyampaian Surat Permohonan Penempatan Rusunawa dari Kepala

Halaman 233 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong kepada Bupati Sanggau tersebut, kurang lebih pada awal bulan Agustus 2018, Saksi Herri Prihatin, S.H., M.Si. mendapatkan informasi dari Saksi HAMIMAH, S.H. bahwa permohonan penghunian Rusunawa Entikong disetujui oleh Kepala Dinas Perumahan Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan atau disingkat PCKTRP Kabupaten Sanggau Sdra. Ir. RODIE S. SANEN, M.Si. (Almarhum). Kemudian Dinas PCKTRP Kabupaten Sanggau akan melakukan penyerahan kunci kamar Rusunawa pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat perjanjian penghunian Rusunawa tersebut, Pegawai Imigrasi Entikong mulai menempati Rumah Susun Sewa PLBN Entikong TB 1 dan TB 2 dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hamimah untuk memungut biaya sewa kamar Rusunawa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada disebutkan dalam perjanjian yang di tandatangani tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Herri Prihatin, SH., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Almarhum);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tampak kerja sama yang era tantara Terdakwa dan Saksi Hamimah dalam penyewaan Rusunawa oleh Imigrasi dimana dalam penentuan besaran sewa yang menggunakan fasilitas negara telah disepakati sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 234 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, didalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganut stelsel penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 2 (dua) jenis pidana pokok, yang lamanya atau besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana dalam perkara ini melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval Isnaeni untuk Pembayaran Sewa Kamar No. 206 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Yohanes Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Y. Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten

Halaman 235 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau;

4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 November 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES JK dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Januari 2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

7. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

8. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 April 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Mei 2020 tanggal 10 Mei 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00

Halaman 236 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan, Keamanan tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh JONI tanpa cap stempel;

18. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama ERNITA S. BUTAR BUTAR;

19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama MUAMAR DARDA;

20. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.13/169/BKD-TUK tanggal 27 September 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

21. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

22. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

Halaman 237 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.3/239/BKPSDM-C tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau a.n. YOHANES JONI KODET, S.Sos. NIP. 19830703 200902 1 007;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Yohanes Joni Kodet tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00;
25. 1 (satu) bundel Fotokopi Proposal Pembangunan Baru Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Lintas Malindo (Malaysia-Indonesia) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;
26. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 03/KPTS/Dr/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Tahun 2017;
27. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1060/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang ditujukan kepada PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III;
29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);
30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus
Halaman 238 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10% antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Asisten Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: PRIN-55/TP4D/SET/09/2017 tanggal 08 September 2017;

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT
Halaman 239 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, Addendum ke-1 tanggal 07 September 2017, Addendum ke-2 tanggal 23 Oktober 2017, Addendum ke-3 tanggal 28 November 2017;

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero);

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

38. 2 (dua) lembar Foto Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

39. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-1 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

41. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-2 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

Halaman 240 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180814285985 tanggal Bayar 21 Agustus 2018 Jumlah Setoran Rp154.068.283,00 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) Kode Akun 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Keterangan Penerimaan Kembali Belanja Modal TA 2017 Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) PT Nindya Karya (Persero);

43. 4 (empat) lembar Foto Rumah Susun Sewa Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

44. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN, Entikong yang serahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

46. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

47. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 20.647.649.402,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Halaman 241 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 2 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 21.275.284.963,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;
49. 1 (satu) buah Asli Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;
50. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;
51. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
52. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
53. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN Entikong yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
54. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati RUSUNAWA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
55. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II
Halaman 242 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Sanggau;

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Disposisi Kode B / 633 Indeks 585 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 dikemukakan Bupati Sanggau tanggal 31 Juli 2018;

58. 2 (lembar) lembar Fotokopi Disposisi dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabuapten Sanggau No. Agenda: 9m 467 terhadap Surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa;

59. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

60. 1 (satu) lembar Fotokopi Amplop Surat No.: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

61. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00;

62. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. Rodie Sanen, M.Si. sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua Herri Prihatin, S.H., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang tinggal di Rusun;

63. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 565 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

Halaman 243 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2020 beserta lampiran bukti tanda setoran;
65. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
66. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan drh. Muhammad Faqih Amrulloh (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Patrio Abdul Razak Wando, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 413;
67. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Guntur Shahid, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Rachmad Dwi Pramudiyanto, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 409;
68. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Wari Sartika Ningsih Harahap, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Ernita S. Butar Butar, SE. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 207;
69. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Yustina Nurseptiyani, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 411;
70. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bayu Atmaja (Anggota TNI) tanggal 09 Mei 2019;
71. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 010/263/DPCKTRP-SET tanggal 8 Mei 2019 Perihal Informasi Rumah
Halaman 244 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ditujukan kepada Komandan Tim Intelrem 121/Abw;

72. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bernanda Irine Istriantika;

73. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bernanda Irine Istriantika (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 15 Juli 2019, Nomor Kamar 301;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Purnama Dwi Ariyanto;

75. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Purnama Dwi Ariyanto (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 01 Juli 2019, Nomor Kamar 501;

76. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Ferdian Nugraha, S.St.Pi (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 22 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penggunaan Dana;

78. 1 (satu) bundel Fotokopi nota dan kwitansi pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Entikong;

79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sanggau Nomor: 903/69/BPKAD-PY, Tanggal 9 Januari 2019;

80. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 470 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Serta Pengguna Anggaran Untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;

81. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2019 beserta lampiran bukti tanda setoran;

82. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

Halaman 245 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018;

83. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018 beserta lampiran bukti tanda setoran;

84. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lokasi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat No: 20/BA/DC/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beserta lampiran;

85. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Sanggau antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati Sanggau Nomor: 27/BA/DC/2012, 3339 tanggal 29 November 2012 beserta lampiran;

86. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

87. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

88. 1 (satu) bundel Kartu Inventaris Barang (KIB) Unit/SPKD Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

89. 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Sanggau Nomor: 89/730/DPCK-TRP tanggal 7 April 2017 Perihal Kelengkapan Administrasi Usulan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

90. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Kesiapan Menyediakan Meubelair dari Bupati Sanggau No. 050/735/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 dan tidak bermaterai;

91. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Rumah Susun Sederhana Sewa
Halaman 246 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rusunawa) Bupati Sanggau Nomor: 028/271/DPCK-TRP/2018 tanggal 17 Mei 2018 beserta lampirannya;

92. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

93. 1 (satu) lembar Asli Amplop Surat No: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

94. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Pengajuan Daftar Nama yang berminat menempati Rusunawa dari Kepala UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 477/12/UPTD Rusunawa tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.

95. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PW.0502-CK/323 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemanfaatan dan Fungsional Infrastruktur Permukiman Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

96. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

98. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

Halaman 247 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

100. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

101. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

102. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

103. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

105. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

106. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna
Halaman 248 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

107. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

108. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

109. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

110. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00;

112. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp22.714.518.000,00;

113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 09 Oktober 2018 Nomor: 000477/X/2018

Halaman 249 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Rumah Singgah sebanyak 50 unit pada Rusunawa Entikong selama 1 bulan (September) TA 2018;

114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 28 November 2018 Nomor: 000554/XI/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 28 November 2018;

115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 29 November 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 29 November 2018;

116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 06 September 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 06 September 2018;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 11 Desember 2018;

118. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 878244353 tanggal 05 September 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 250 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 840915245 tanggal 10 Oktober 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

120. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976075 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976077 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

122. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911977061 tanggal 12 Desember 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 411128, Jenis Setoran 403, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

123. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

124. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018090591710111, Masa Aktif: 04/10/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Pasal 23 jasa sewa rusunawa;

125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018102256768912, Masa Aktif: 09/11/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran Masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Jasa Sewa

Halaman 251 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah/Mess/Flat bagi para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

126. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018116291031311, Masa Aktif: 29/12/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128 PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

127. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018123631067141, Masa Aktif: 10/01/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

128. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 September 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

129. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

130. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 09 Oktober 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (September 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

131. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

132. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 29 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang

Halaman 252 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

133. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

134. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Desember 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

135. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

136. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

137. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

138. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp7.968.085.000,00;

139. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 22 Februari 2019 Nomor: 00057/II/2019 sebesar Rp25.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Halaman 253 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 50 unit (Nomor Unit 101 sampai 508) selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

140. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 08 April 2019 Nomor: 000099/IV/2019 sebesar Rp39.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Februari-Maret 2019 pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 02/04/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

141. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 000191/V/2019 sebesar Rp19.500.000,00 Kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

142. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp19.500.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Mei 2019 pada Rusunawa Entikong Kab. Sanggau tgl 11/06/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

143. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 000311/VII/2019 sebesar Rp19.500.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) selama 1 bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

144. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962208457 tanggal 22 Februari 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

145. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962196044

Halaman 254 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

146. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962197840 tanggal 13 Mei 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

147. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866635314 tanggal 11 Juni 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 199, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

148. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866633943 tanggal 15 Juli 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019023284409141, Masa Aktif: 24/03/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

150. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

151. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019051992168467, Masa Aktif: 12/06/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusunawa sebanyak 39 Unit untuk Bulan April 2019;

152. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019060471001212, Masa Aktif: 11/07/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor

Halaman 255 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 199-Pembayaran Pendahuluan SKP, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

153. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019072531470114, Masa Aktif: 14/08/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu);

154. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 22 Februari 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

155. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

156. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

157. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,- dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

158. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

159. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang
Halaman 256 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

160. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 13 May 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

161. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

162. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Juni 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

163. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 15 Juli 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

164. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (ii) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Alokasi: Rp7.104.181.000,00;

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tgl 28/02/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

Halaman 257 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 April 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 06/05/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 08 September 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

172. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Halaman 258 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 122722986 tanggal 02 Maret 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282315 tanggal 07 April 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

174. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282798 tanggal 06 Mei 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096280373 tanggal 06 Agustus 2020 NPWP: 000132928705000, Nama: Kantor Imigrasi Kelas II TPI E, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

176. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0237 2036 7110 133, Masa Aktif: 28/03/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Pembayaran Pajak Rusunawa Baru;

177. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0239 2580 8623 135, Masa Aktif: 07/05/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Uraian: Rusun;

178. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0240 2981 9740 017, Masa Aktif: 05/06/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 0243 4128 3343 108, Masa Aktif: 05/09/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), Uraian: Sewa

Halaman 259 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusun;

180. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 Februari 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

181. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

182. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

183. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 Mei 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

184. 19 (sembilan belas) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

185. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

186. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari
Halaman 260 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

187. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

188. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

189. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. bermaterai Rp6.000,-;

190. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

191. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

192. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

193. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

Halaman 261 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

194. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

195. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

196. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

197. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

198. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

199. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

200. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-
Halaman 262 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

201. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

202. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

203. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

204. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

205. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

Karena barang bukti tersebut, masih akan dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa A.n. Hamimah, S.H.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan

Halaman 263 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1.-----

Bahwa Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1.-----

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

2.-----

Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

3.-----

Terdakwa telah membayar sebagian uang pengganti yang diperolehnya sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai.

4.-----

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

5.-----

Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)

Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 264 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Joni Kodet** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Joni Kodet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanes Joni Kodet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval Isnaeni untuk Pembayaran Sewa Kamar No. 206 tanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Yohanes Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

2. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Y. Joni K. dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

3. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang
Halaman 265 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

4. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 November 2019 yang ditandatangani oleh YOHANES JK dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

5. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

6. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Januari 2020 tanggal 09 Januari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

7. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

8. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 April 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Mei 2020 tanggal 10 Mei 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal

Halaman 266 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 19 Juli 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan, Keamanan tanggal 10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan & Keamanan tanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Penerimaan Uang Rp500.000,00 dari Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh JONI tanpa cap stempel;

18. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama ERNITA S. BUTAR BUTAR;

19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas nama MUAMAR DARDA;

20. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.13/169/BKD-TUK tanggal 27 September 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

21. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati Sanggau Halaman 267 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

22. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah Nomor: 821/1374/BKPSDM-C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

23. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821.3/239/BKPSDM-C tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau a.n. YOHANES JONI KODET, S.Sos. NIP. 19830703 200902 1 007;

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Yohanes Joni Kodet tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,00;

25. 1 (satu) bundel Fotokopi Proposal Pembangunan Baru Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Lintas Malindo (Malaysia-Indonesia) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 03/KPTS/Dr/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa Tahun 2017;

27. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1060/KPTS/M/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

28. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Nomor: KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang ditujukan kepada PT Nindya Karya (Persero) Wilayah III;

Halaman 268 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02);

30. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Harga Satuan dan Lump Sum) Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10% antara PPK Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan Perumahan dengan PT Nindya Karya (Persero) beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

32. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Asisten Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: PRIN-55/TP4D/SET/09/2017 tanggal 08 September 2017;

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak
Halaman 269 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

34. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-3 tanggal 28 November 2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017 Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Nilai Kontrak Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-1 Rp106.224.689.000,00 (seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Nilai Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

35. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01 tanggal 28 Desember 2017 dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, Addendum ke-1 tanggal 07 September 2017, Addendum ke-2 tanggal 23 Oktober 2017, Addendum ke-3 tanggal 28 November 2017;

36. 1 (satu) bundel Fotokopi Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan

Halaman 270 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya Karya (Persero);

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

38. 2 (dua) lembar Foto Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

39. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-1 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

41. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekapitulasi Bill of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Jumlah Lantai 5 (lima) Lokasi Kab. Sanggau, Kalimantan Barat Nomor Tower TB-2 Tahun Anggaran 2017 tanggal 06 Februari 2017;

42. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 820180814285985 tanggal Bayar 21 Agustus 2018 Jumlah Setoran Rp154.068.283 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) Kode Akun 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Keterangan Penerimaan Kembali Belanja Modal TA 2017 Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) PT Nindya Karya (Persero);

43. 4 (empat) lembar Foto Rumah Susun Sewa Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Tahun Anggaran 2017 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

44. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-98/MK.6/2021 tanggal 23 Februari 2021 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Halaman 271 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perumahan Rakyat;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN, Entikong yang serahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

46. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 310/KPTS/M/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

47. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 20.647.649.402,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

48. 1 (satu) bundel Fotokopi Kelengkapan Dokumen Hibah Rumah Rusun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Tahun Anggaran 2017, Lokasi : Rusunawa PLBN Entikong TB 2 Jalan Lintas Malindo, Kelurahan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 21.275.284.963,00 Penerima Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

49. 1 (satu) buah Asli Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

50. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-2021;

51. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;

Halaman 272 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



52. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
53. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-I/774 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Permintaan Persyaratan Administrasi untuk Pengusulan Hibah Rumah Susun dan Meubelair di PLBN Entikong yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
54. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 perihal Permohonan segera menempati RUSUNAWA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
55. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1033 tanggal 23 Juli 2018 perihal Permohonan menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;
56. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang ditujukan kepada Bupati Sanggau;
57. 1 (satu) lembar Fotokopi Disposisi Kode B / 633 Indeks 585 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 dikemukakan Bupati Sanggau tanggal 31 Juli 2018;
58. 2 (lembar) lembar Fotokopi Disposisi dari Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau No. Agenda: 9m 467 terhadap Surat dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-1080 tanggal 30 Juli 2018 perihal Permohonan Penempatan Rusunawa;
59. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Direktur Jenderal
Halaman 273 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

60. 1 (satu) lembar Fotokopi Amplop Surat No.: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;

61. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

62. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. Rodie Sanen, M.Si. sebagai yang menyerahkan dan Pihak Kedua Herri Prihatin, S.H., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebanyak sebanyak 50 (lima puluh) buah kunci beserta daftar nama yang tinggal di Rusun;

63. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 565 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2020;

64. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2020 beserta lampiran bukti tanda setoran;

65. 1 (satu) bundel Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

66. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan drh. Muhammad Faqih Amrulloh (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Patrio Abdul

Halaman 274 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak Wando, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 413;

67. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Guntur Shahid, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Rachmad Dwi Pramudiyanto, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 409;

68. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Wari Sartika Ningsih Harahap, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Ernita S. Butar Butar, SE. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 207;

69. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Yustina Nurseptiyani, A.Md. (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 411;

70. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bayu Atmaja (Anggota TNI) tanggal 09 Mei 2019;

71. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 010/263/DPCKTRP-SET tanggal 8 Mei 2019 Perihal Informasi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ditujukan kepada Komandan Tim Intelrem 121/Abw;

72. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bernanda Irine Istriantika;

73. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Bernanda Irine Istriantika (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar 411;
Halaman 275 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 15 Juli 2019, Nomor Kamar 301;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Purnama Dwi Ariyanto;

75. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Purnama Dwi Ariyanto (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 01 Juli 2019, Nomor Kamar 501;

76. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa antara Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan Ferdian Nugraha, S.St.Pi (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 22 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penggunaan Dana;

78. 1 (satu) bundel Fotokopi nota dan kwitansi pembayaran tagihan listrik, tagihan air, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Entikong;

79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sanggau Nomor: 903/69/BPKAD-PY, Tanggal 9 Januari 2019;

80. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 470 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Serta Pengguna Anggaran Untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2019;

81. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2019 beserta lampiran bukti tanda setoran;

82. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun

Halaman 276 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2018;

83. 1 (satu) bundel Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan dan Bukti Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau Tahun 2018 beserta lampiran bukti tanda setoran;

84. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Lokasi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat No. : 20/BA/DC/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beserta lampiran;

85. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Sanggau antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan Bupati Sanggau Nomor: 27/BA/DC/2012, 3339 tanggal 29 November 2012 beserta lampiran;

86. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 471/PKS/Dr/2021, Nomor: 030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

87. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Sanggau Nomor: 523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

88. 1 (satu) bundel Kartu Inventaris Barang (KIB) Unit/SPKD Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

89. 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Sanggau Nomor: 89/730/DPCK-TRP tanggal 7 April 2017 Perihal Kelengkapan Administrasi Usulan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;

90. 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Kesediaan Menyiapkan Meubelair dari Bupati Sanggau No. 050/735/2017 tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 dan tidak bermaterai;

Halaman 277 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Surat Pernyataan Penerimaan Barang Milik Negara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bupati Sanggau Nomor: 028/271/DPCK-TRP/2018 tanggal 17 Mei 2018 beserta lampirannya;
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;
93. 1 (satu) lembar Asli Amplop Surat No: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN;
94. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Pengajuan Daftar Nama yang berminat menempati Rusunawa dari Kepala UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 477/12/UPTD Rusunawa tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.
95. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PW.0502-CK/323 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemanfaatan dan Fungsional Infrastruktur Permukiman Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
96. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor: W16.IMI.D-UM.01.01-0778 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Permohonan segera menempati Rusunawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;
97. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;
98. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H. *Halaman 278 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

100. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

101. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

102. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

103. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada
Halaman 279 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

105. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

106. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

107. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

108. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

109. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

110. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong

Halaman 280 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa Nomor: 477/19/UPTD tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. dan Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

112. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2018 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp22.714.518.000,00;

113. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 09 Oktober 2018 Nomor: 000477/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Rumah Singgah sebanyak 50 unit pada Rusunawa Entikong selama 1 bulan (September) TA 2018;

114. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 28 November 2018 Nomor: 000554/XI/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 28 November 2018;

115. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 29 November 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 29 November 2018;

116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 06 September 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,00 dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (September 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 06 September 2018;

Halaman 281 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 06 September 2018;

117. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Desember 2018 Nomor: 000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan, output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah, S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak 50 unit selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tanggal 11 Desember 2018;

118. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 878244353 tanggal 05 September 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

119. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 840915245 tanggal 10 Oktober 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

120. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976075 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911976077 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 42114, Jenis Setoran 100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

122. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 911977061 tanggal 12 Desember 2018 NPWP 001768936705000, Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 411128, Jenis Setoran 403, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 282 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

124. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018090591710111, Masa Aktif: 04/10/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPH Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Pasal 23 jasa sewa rusunawa;

125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018102256768912, Masa Aktif: 09/11/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPH Pasal 23, Jenis Setoran: 100-Setoran Masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Uraian: PPh Jasa Sewa Rumah/Mess/Flat bagi para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

126. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018116291031311, Masa Aktif: 29/12/2018, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128 PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

127. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018123631067141, Masa Aktif: 10/01/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setoran: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

128. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 September 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 283 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

130. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 09 Oktober 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (September 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

131. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

132. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 29 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

133. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

134. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Desember 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten

Halaman 284 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau;

135. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

136. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (November 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

137. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

138. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (539101) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp7.968.085.000,00;

139. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 22 Februari 2019 Nomor: 00057/II/2019 sebesar Rp25.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 50 unit (Nomor Unit 101 sampai 508) selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

140. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 08 April 2019 Nomor: 000099/IV/2019 sebesar Rp39.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Februari-Maret 2019 pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 02/04/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK:

Halaman 285 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5254.015.052 522141 Kode: PNP;

141. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 13 Mei 2019 Nomor: 000191/V/2019 sebesar Rp19.500.000,00 Kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK:

5254.015.052 522141 Kode: PNP;

142. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong (539100) tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp19.500.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) bulan Mei 2019 pada Rusunawa Entikong Kab. Sanggau tgl 11/06/2019 dibebankan pada kegiatan,output,MAK:

5254.015.052 522141 Kode: PNP;

143. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 000311/VII/2019 sebesar Rp19.500.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit (Nomor Unit 101 sampai 507) selama 1 bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

144. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962208457 tanggal 22 Februari 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

145. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962196044 tanggal 04 April 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

146. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 962197840 tanggal 13 Mei 2019 NPWP: 001768936705000, Nama:

Halaman 286 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

147. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866635314 tanggal 11 Juni 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 199, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

148. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 866633943 tanggal 15 Juli 2019 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019023284409141, Masa Aktif: 24/03/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

150. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019040364927513, Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusun Bulan Februari-Maret;

151. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019051992168467, Masa Aktif: 12/06/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPh Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Uraian: Sewa Rusunawa sebanyak 39 Unit untuk Bulan April 2019;

152. 1 (satu) lembar Cetak Kode Billing, ID Billing: 019060471001212, Masa Aktif: 11/07/2019, Nama Penyeter: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak:

Halaman 287 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411128-PPH Final, Jenis Setoran: 199-Pembayaran Pendahuluan SKP, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

153. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019072531470114, Masa Aktif: 14/08/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, NPWP: 00.176.893.6-705.000, Jenis Pajak: 411128-PPH Final, Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor: Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu);

154. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 22 Februari 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

155. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

156. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

157. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

158. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI

Halaman 288 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

159. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,- tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

160. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 13 May 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

161. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi Penerimaan Uang sebesar Rp500.000,00 tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani Y. JONI K diatas materai Rp3.000,00 dan dicap stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

162. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 11 Juni 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

163. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 15 Juli 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp500.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juni 2019) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 289 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bundel Asli Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020 Kemen/Lemb: (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (ii) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Alokasi: Rp7.104.181.000,00;

165. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong tgl 28/02/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

166. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 April 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

167. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 06/05/2020 dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

168. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

169. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 08 September 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan

Halaman 290 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

170. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

171. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Kantor Imigrasi Entikong tanggal 05 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,00 kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

172. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 122722986 tanggal 02 Maret 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

173. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282315 tanggal 07 April 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

174. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096282798 tanggal 06 Mei 2020 NPWP: 001768936705000, Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

175. 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) dari Kantor Pos Indonesia (Persero) Kpc Entikong 78557 Nomor: 096280373 tanggal 06 Agustus 2020 NPWP: 000132928705000, Nama: Kantor Imigrasi Kelas II TPI E, Akun: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

176. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0237 2036
Halaman 291 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7110 133, Masa Aktif: 28/03/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Pembayaran Pajak Rusunawa Baru;

177. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0239 2580 8623 135, Masa Aktif: 07/05/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Rusun;

178. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0240 2981 9740 017, Masa Aktif: 05/06/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

179. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0243 4128 3343 108, Masa Aktif: 05/09/2020, NPWP Penyetor: 00.176.893.6-705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Jenis Pajak: 411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

180. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 28 Februari 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp6.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

181. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

182. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.00000- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,- untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

Halaman 292 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal 06 Mei 2020 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (April 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

184. 19 (sembilan belas) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

185. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Juli 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

186. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar Rp1.000.000,00 dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai Rp3.000,00 untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Agustus 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

187. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

188. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

189. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa nomor tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Halaman 293 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Herri Prihatin, S.H., M.Si. bermaterai Rp6.000,00;

190. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

191. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

192. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W-16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

193. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

194. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.16-1824.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

195. 1 (satu) lembar Legalisir Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang
Halaman 294 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

196. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1333 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

197. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-1334 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

198. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1821 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

199. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-1822 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

200. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-PB.02.10-1823 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

201. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-1447 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

Halaman 295 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



202. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

203. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

204. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong;

205. 1 (satu) bundel Asli Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Hamimah, S.H.

8.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Atun Budi Astuti, S.H. dan Edward Samosir, S.H., M.H., Para Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 7 Februari

Halaman 296 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Mifa Al Fahmi, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Cabang Entikong, Terdakwa secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Atun Budi Astuti, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Edward Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Halaman 297 dari 297 putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)